

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG DALAM
UPAYA PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN
SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) DI KOTA KUPANG-
NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana

Strata Satu (S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

Ernawati Harun

NIM: 2020038

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul “Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang Dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Di Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur” Yang Disusun Oleh Ernawati Harun dengan Nomor Induk Mahasiswa: 2020038 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 23 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



Setya Indra Arifin, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang Dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Di Kota Kupang- Nusa Tenggara Timur” yang disusun oleh Ernawati Harun Nomor Induk Mahasiswa: 2020038 telah diujikan dalam sidang Tugas Akhir (TA) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 27 Mei 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jakarta, 27 Mei 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Afifi, S.H.I., M.H

TIM PENGUJI

1. **Dr. Fira Mubayyinah, S.H.I., M.H** (.....)

(Penguji 1)

2. **Unu Herlambang, S.H., M.H** (.....)

(Penguji 2)

3. **Setya Indra Arifin, S.H., M.H** (.....)

(Pembimbing/merangkap Penguji 3)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ernawati Harun

NIM : 2020038

Tempat/Tgl. Lahir : Dili, Timor Leste, 26 Januari 1999

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang Dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Di Kota Kupang- Nusa Tenggara Timur” Adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor 30 Mei 2024



Ernawati Harun

2020038

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas karunia kesehatan dan rahmat yang selalu penulis panjatkan dalam doa-doanya sehingga skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang Dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Di Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur dapat diselesaikan.

Sholawat dan salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membangun dialektika peradaban keilmuan yang tak terukur sehingga umat manusia terhindar dari kebodohan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari beberapa kendala. Namun berkat dukungan moril, materil, dan bimbingan dari dosen pembimbing serta orang-orang terdekat, sehingga hasil penelitian yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang layak untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab akademik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Untuk itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan saya kesempatan luar biasa untuk memperdalam ilmu pendidikan saya namun tidak meninggalkan jati diri sebagai Nahdliyin.
2. Bapak Dr. Muhammad, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia beserta jajarannya.

3. Bapak Muhtar Said, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan Bapak Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum beserta para dosen.
4. Bapak Setya Indra Arifin, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing saya yang luar biasa dalam mengerjakan skripsi ini. Saya percaya, tanpa dedikasi dan etos kerjadari beliau serta pengetahuannya yang luas, saya tidak mungkin bisa berada dititik ini.
5. Ibu Dr. Fira Mubayyinah S.H.I., M.H sebagai dosen penguji pada sidang proposal skripsi saya, yang sudah memberikan banyak sekali masukan, saran dan evaluasi yang sangat membangun, sehingga proses penulisan skripsi saya jadi semakin terarah.
6. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan seluruh stafnya serta para nelayan di kampung Nelayan Oesapa, Kupang. Tempat saya mencoba menggali yang terbaik dari diri saya selama penelitian. Khususnya untuk Ibu Stefania, Ibu Mery Foenay, Bapak Onis Tosi, Mbak Devy yang telah banyak membantu saya dalam mengumpulkan data-data yang saya butuhkan.
7. Kedua orang tua saya yang tercinta, Ibu Bonda Saleh Alkatiri dan Bapak Muhammad Harun, sebagai alasan mengapa saya menjalani hidup saya dengan penuh kebahagiaan, dan terus berjuang hingga bisa mendapat gelar S.H. Serta, mengharapkan do'a dan nasihat terbaik dari mereka.
8. Dr. H. Imam Safe'i, M.Pd dan Ibu Hj. Anisatul Widad, selaku pendiri Pondok PENDAWA, Bogor. Orang tua sosiologi saya dan motivator terbesar bagi saya, semoga Allah selalu memberkahi hidup mereka.

9. Almarhum K.H Kamali dan Hj. Nur Hasanah, pendiri PONDOK PESANTREN AL-MUHAJIRIN, Atambua. Alasan saya bisa melanjutkan pendidikan saya di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Orang tua saya yang hebat yang telah mengajarkan saya dengan nilai-nilai yang luar biasa yang saya pegang dalam menjalani hidup saya.
10. K.H Jauhari Sadji, Lc dan Ibu Munakiroh El-hajar, M.Pd, pengasuh Pondok PENDAWA yang selama ini telah membimbing kami dengan ilmu yang bermanfaat.
11. Ust Ibnu Sina, Guru Spiritual saya di Pondok Pendawa yang sudah banyak mengajarkan saya banyak hal mengenai makna kehidupan.
12. Guru-guru MI Al-Islamiyah, MTS Al-Muthmainnah, dan SMAN 1 Atambua yang telah mendidik saya sehingga bisa terus melanjutkan pendidikan saya hingga saat ini. Semoga Allah beri kesehatan dan panjang umur selalu.
13. Hamud Saleh Alkatiri, Ahmad Saleh Alkatiri, Nyai Saleh Alkatiri, Juwita Abidin, Haria Hamzah, selaku paman dan tante yang selalu membantu dan memberi dukungan serta semangat pada saya. Serta Nyai Duru selaku nenek yang selalu membantu jika ada kekurangan dan kesulitan.
14. Muhammad Saleh Harun, S.Pd, kakakku tercinta. Pendukung terbesar saya yang telah mendukung dan membantu saya dengan cara apa pun. Sebagai motivator terbesar saya dalam menyelesaikan S1, yang selalu menjadi penasehat dan penjaga terbaik saya.
15. Sabarudin, kakakku tersayang yang sudah banyak membantu dalam bentuk apa pun.

16. Kak Hamad, Kak Miftah, Kak Habib, Kak Husnul, Kak Thohir, Kak Malik, Kak Taufik, Kak Sarbini, Kak Shakir, kak Rifai, Kak Alan, Kak Maria dan para senior di Pondok Pendawa yang saya anggap sebagai kakak-kakak terbaik di tanah rantau, mereka telah menjadi panutan yang hebat dalam hidup saya.
17. Ahmad Adam Husen Selotaritas, S.H, kakak senior terdekat yang saya anggap sebagai saudara yang luar biasa dan mau membantu saya dalam belajar.
18. Mariam Kiona, adik perempuanku tersayang yang selalu memberi support untuk terus semangat dan menjadi tempatku bercerita.
19. Nurliani, sahabat saya yang luar biasa yang selalu mensupport dan kebersamai dari awal masuk bangku kuliah hingga saat ini.
20. Anjelita Naomi Lami, S.Ak, sahabat saya yang sangat baik dan mau menemani saya selama penelitian.
21. Jurina, S.H, kakak senior yang menjadi sahabat terbaik dan selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
22. Fifit Fitrotun Nisa, sahabat saya yang selalu mau mendengar dan menjadi tempat saya berbagi suka dan duka.
23. Siti Silviah, adik kelas yang sudah seperti saudari bagi saya. Yang membuat saya merasa punya keluarga baru di tanah rantau.
24. Suparman S.Tp, partner hebat saya dalam belajar dan selalu memberi support saya untuk mengerjakan skripsi.
25. Tri Yuli Rofi'atul Ni'mah, adik perempuanku yang lucu dan membawa kebahagiaan di Pondok Pendawa.

26. Arsad Budiman, kakak sekaligus partner yang selalu memberi semangat untuk saya menyelesaikan skripsi.
27. Hendrika Ryati Bouk, S.Pd, kakak yang selalu mensupport dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan mau direpotkan kapan saja.
28. Rafi Kadir, kakak yang mau direpotkan untuk antar jemput saya selama penelitian.
29. Semua santri dan santriwati Pondok PENDAWA dan AL-MUHAJIRIN.
30. Teman-temanku yang luar biasa di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, khususnya teman kelas hukum angkatan 2020.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti mohon maaf selama menyelesaikan skripsi ini mungkin sudah bersikap yang tidak wajar. Itu semua terjadi secara tidak sengaja dan merupakan kesalahan peneliti. Semoga Allah memberkahi dan membalas semua kebaikan yang telah dibagikan oleh semua orang kepada peneliti.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi para pemangku kebijakan dan masyarakat. Aamiin Allahumma Aamiin

Bogor, 20 Mei 2024

Peneliti

Ernawati Harun

ABSTRACT

Ernawati Harun, *The Role of the Regional Government of Kupang City in Efforts to Overcome Illegal Fishing in Kupang-East Nusa Tenggara*. Thesis. Jakarta: Legal Studies Program, The University of Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2024.

This research aims to find out the role of the Kupang city government in efforts to overcome illegal fishing. Where government involvement in this matter can influence the reduction of illegal fishing. In line with this, this research also aims to find out how the criminal law regulates dealing with illegal fishing in Indonesia.

This research is empirical research with a descriptive approach method. The object of this research is located at the Maritime Affairs and Fisheries Service Office, and the Oesapa-Kupang Fisherman's Village. The subjects of this research were the staff of the Maritime Affairs and Fisheries Service Office as well as fishermen in the Fishermen's Village. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. Meanwhile, data validation is carried out through triangulation of both data collection techniques and the source of the data collection itself. Data analysis is carried out by collecting data, reducing data, presenting data, drawing conclusions and verifying.

The research results show that (1) activities illegal fishing This is indeed subject to criminal penalties. However, the form of punishment imposed is not direct but rather by giving a warning from the state whose territorial regulations have been violated. Fishermen who have been arrested will be criminally processed in Australia, so that penalties will not be imposed again when they are returned to Indonesia. (2) the efforts made by the government, such as always providing outreach, alternative work, and even forming POKMASWAS (Community Monitoring Groups) in each region are certainly very helpful in terms of providing reports and information to the government so that in the last 5 years these activities illegal fishing has started to decrease.

Keywords: Illegal Fishing, government, efforts

ABSTRAK

Ernawati Harun, *Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang Dalam Upaya Mengatasi Illegal Fishing di Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur*. Tesis. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kota Kupang dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* (Penangkapan Ikan Ilegal). Dimana keterlibatan pemerintah dalam hal ini dapat mempengaruhi pengurangan *illegal fishing*. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana dalam menangani *illegal fishing* (Penangkapan Ikan Ilegal) di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan deskriptif. Objek penelitian ini berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Perkampungan Nelayan Oesapa-Kupang. Subyek penelitian ini adalah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan serta nelayan di Kampung Nelayan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan validasi data dilakukan melalui triangulasi baik teknik pengumpulan data maupun sumber pengumpulan data itu sendiri. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan memverifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aktivitas penangkapan ikan ilegal. Hal ini memang dikenakan sanksi pidana. Namun bentuk hukuman yang dijatuhkan tidak secara langsung melainkan dengan memberikan peringatan dari negara yang peraturannya dilanggar. Nelayan yang ditangkap akan diproses secara pidana di Australia, sehingga tidak dikenakan sanksi lagi ketika dipulangkan ke Indonesia. (2) Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah seperti selalu melakukan sosialisasi, memberikan pekerjaan alternatif, bahkan membentuk POKMASWAS (Kelompok Pengawas Masyarakat) di setiap daerah tentunya sangat membantu dalam hal memberikan laporan dan informasi kepada pemerintah sehingga pada akhirnya 5 tahun kegiatan ini sudah mulai berkurang.

Kata Kunci: Illegal Fishing, pemerintah, penanggulangan

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
2.1. Kajian Teori	15
2.2. Kerangka Pemikiran.....	29
2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Metode Pendekatan	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Pengaturan Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) di Indonesia	58
4.2 Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) di Kota Kupang.....	69

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 96

5.2 Saran 98

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, sehingga sering disebut sebagai negara maritim. Hal ini yang menyebabkan tidak sedikit dari jumlah masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satu ciptaan Tuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah laut. Laut dapat berfungsi sebagai jalur transportasi, sebagai sumber bahan makanan, meningkatkan ekonomi negara, dan lainnya.¹

Menurut UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan.

“Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”.

Adanya laut juga dapat membantu kehidupan ekonomi sebuah negara. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan laut, baik dari sumber daya laut itu sendiri maupun dari manfaat yang disebabkan oleh manusia.² Ikan, terumbu karang, hutan mangrove, pertambangan dan energi, dan padang lamun adalah

¹ Info Publik Pendidikan. 10 Mei 2022. *Pengertian Laut Menurut UU dan Ahli, Ciri Hingga Jenisnya*, <https://pelayananpublik.id/2022/05/10/pengertian-laut-menurut-uu-dan-ahli-ciri-hingga-jenisnya/#:~:text=Menurut%20UU%20No%2032%20tahun%202014%20tentang%20Kelautan%20,sistemnya%20ditentukan%20oleh%20peraturan%20perundang-undangan%20dan%20hukum%20internasional.> 12 Juni 2023.

² Adenisa Aulia Rahma. 1 April 2020. *Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia*. 52178-166363-1-PB.pdf. 12 Juni 2023

bagian dari sumber daya laut. Sumber daya laut Indonesia sangat kaya, dan kita seharusnya dapat memanfaatkannya dengan baik. Untuk memulai, kita tidak hanya bisa menangkap ikan saja. Tetapi juga hewan seperti udang, cumi-cumi, kerang, abalone, gurita, udang, dan hewan lainnya. Selain hewan laut, kekayaan alam laut juga dapat meningkatkan ekonomi negara dengan menjadikannya tempat wisata, tempat rekreasi, dan rute perdagangan antar pulau dan bahkan antar negara.

Negara kepulauan Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang membentuk kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.³ Wilayah Indonesia berada di posisi strategis yang menguntungkan. Kepulauan Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, dan di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Akibatnya, Indonesia berada di posisi silang, yang sangat penting untuk ekonomi dan iklim. Secara astronomi, Indonesia terletak antara 60 LU–11 0 LS dan 95 0BT–1410 BT. Terletak di antara benua Asia dan Australia. Ini adalah pertemuan sirkum pasifik dan sirkum mediterania.⁴ Secara geografis, hampir 70% wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Ini memiliki banyak potensi untuk menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, termasuk potensi untuk perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, dan wisata bahari.

Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, dengan panjang garis pantai Indonesia 95,181 kilometer, dan luas perairan 5,8 juta

³ Kompas.com, “*Mengapa Indonesia Disebut Negara Kepulauan*”, Mengapa Indonesia Disebut Negara Kepulauan? (kompas.com), diakses pada tanggal 12 Desember 2023

⁴ Syafriadi 2017, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Terhadap Konsep Pembagian Wilayah Waktu dan Letak Geografis Indonesia Dengan Menggunakan Media Gambar,” *Suara Guru: Jurnal Pendidikan Sosial, Sains dan Humaniora (SG-JPSSH) ISSN (2477-6351)*, Vol.3, No.3:475-476, 12 Desember 2023

kilometer persegi. Indonesia memiliki 17.500 pulau yang tidak dimanfaatkan dengan baik, serta lautan dangkal 24 juta hektar dan teluk 4,1 juta hektar yang masih disia-siakan.⁵

Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut, Indonesia adalah negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Karena potensi dan kekayaan laut yang begitu besar yang dimiliki Indonesia, ada orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil hasil laut Indonesia tanpa menggunakan surat izin atau melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Menurut kominfo.go.id, salah satu kegiatan yang melanggar hukum adalah penangkapan ikan secara ilegal, yang merusak sektor perikanan dengan mengambil ikan tanpa izin. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan:

*“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.*⁶

Secara terminologi, *illegal fishing* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata "*illegal* dan *fishing*".

⁵Siombo, M.R. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. P.1. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

⁶ Jurnal Kertha Patrika. 2 Agustus 2020. *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Transnasional*.<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>. 12 Juni 2023

“*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.⁷

Penangkapan ikan ilegal, juga dikenal sebagai kegiatan penangkapan ikan atau perikanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perikanan.⁸ Hukum Internasional menganggap menangkap ikan secara ilegal sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, dan kegiatannya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang berwenang.⁹

Jadi, dengan adanya pengertian mengenai penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) diatas berdasarkan alamat resmi kominform.go.id, undang-undang No.45 pasal 8 Tahun 2009, pengertian secara umum dan pengertian menangkap ikan secara ilegal dalam aspek Hukum Internasional, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) atau penangkapan ikan secara tidak sah adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh para nelayan atau suatu kelompok tertentu yang memiliki kapal yang masuk ke suatu wilayah perairan negara lain tanpa adanya izin atau laporan kepada instansi yang bersangkutan di negara tersebut dan kegiatan yang dilakukan itu bertentangan dan melanggar undang-undang yang ada dan merusak ekosistem laut.

⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 311

⁸ Supriyono Ae, Januari 2021. *Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Sebagai Kejahatan Transnasional*. (Pdf) Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Sebagai Kejahatan Transnasional (Researchgate.Net), 12 Juni 2023

⁹ Kumparan.com, “*Illegal Fishing Dalam Aspek Hukum Internasional*”, Illegal Fishing dalam Aspek Hukum Internasional | kumparan.com, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

Jika ditinjau kembali, maka ada hal-hal tertentu yang menjadi faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*). Faktor penyebab pertama adalah datang dari diri pelaku sendiri yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman bahwa hal yang dilakukan oleh dirinya adalah sebuah kesalahan karena sudah melanggar aturan yang ada. Ini terjadi karena minimnya pengetahuan terkait dengan hal-hal yang dilakukan adalah termasuk tindakan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*).

Faktor ke dua (2) yang menyebabkan terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kemiskinan. Karena kemiskinan yang dialami, seseorang tidak akan lagi berpikir dengan jernih dan mendorong pelaku untuk melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan termasuk melakukan hal yang ilegal sekalipun.

Faktor ke tiga (3) adalah keterbatasan keterampilan yang dimiliki sehingga membuat pelaku untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom, menggunakan pukot harimau, menggunakan bahan-bahan menangkap ikan lain yang dilarang. Tidak hanya itu, latar belakang pendidikan yang dimiliki juga membuat pelaku untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal karena susahnyanya mencari pekerjaan.

Faktor pendorong yang ke empat (4) adalah karena susahnyanya mendapatkan surat izin untuk menangkap ikan karena pelaku merupakan orang yang tidak berkecukupan. Beda halnya dengan orang yang mempunyai uang, mereka bisa mendapatkan surat izin dengan lebih mudah dengan cara membayar.¹⁰

¹⁰ Garda Yustisia Pambudi, Ananda Indra Kusuma, Riska Andi Fitriyono, "Tinjauan

Tentu ini membuat pelaku kalah saing sehingga mendorong mereka untuk menangkap ikan secara ilegal.

Faktor pendorong yang ke lima (5) adalah lemahnya penegakan hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku sehingga membuat mereka tidak jera dan kembali melakukan kesalahan yang sama.

Sejalan dengan hal diatas, ciri dari *illegal fishing* ini sendiri adalah:

1. Melakukan penangkapan tanpa izin
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. Penangkapan dengan menggunakan alat izin terlarang, dan
4. Penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin.

Penangkapan ikan secara ilegal memiliki potensi untuk merusak ekosistem laut karena penggunaan alat yang dilarang dalam penangkapan ikan, seperti setrum, bom, pukuk harimau, dan lainnya.¹¹

Karena semakin banyak ikan yang dicuri, semakin sedikit pendapatan negara, penangkapan ikan ilegal ini berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, batas wilayah teritorial atau zona laut setiap negara sudah ditentukan. Oleh karena itu, sangat tidak etis untuk memasuki wilayah perairan negara tetangga tanpa surat izin, kemudian menangkap ikan secara ilegal dan bahkan merusak ekosistem laut.

Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan ekosistem laut yang indah, para pelaku berusaha untuk memasuki

Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Indonesia”, *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 8 Edisi Iii, Oktober-Desember 2021

¹¹ Elvinda Rima Harliza, Tomy Michael. Vol. 13 No.1 Februari 2020-Juli 2020. Penegakkan Hukum Penangkapan Ikan Ilegal, (Pdf) Penegakan Hukum Ilegal Fishing (Researchgate.Net), 12 Juni 2023

negara kita dan melakukan penangkapan ikan secara liar tanpa menyadari bahwa ini merupakan pelanggaran hukum.¹² Dengan kekayaan sumber daya laut yang kita miliki ini tentu menjadi daya tarik bagi negara lain untuk memasuki wilayah perairan kita, salah satunya adalah melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa ada nya surat izin dan menangkap ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat mengurangi populasi ikan dilaut.

Kegiatan seperti ini juga masih seringkali terjadi di perairan Indonesia meskipun upaya pencegahan yang dilakukan sudah sedemikian rupa. Kegiatan ini sangat merusak ekosistem laut karena mengurangi populasi dan jumlah ikan. Negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina, sering melakukan penangkapan ikan ilegal.¹³

Bukti KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) telah menangkap 83 kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, tak dilaporkan, dan tak beregulasi dari januari hingga juli 2022. Sembilan kapal asing yang ditangkap berasal dari negara-negara Malaysia, Vietnam, dan Filipina.¹⁴

Selain penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) yang dilakukan oleh negara tetangga yang terbilang cukup banyak, yang lebih menjadi perhatian adalah warga Indonesia pun turut serta melakukan kegiatan penangkapan ikan

¹² Fernando Aprizal, Siti Muslimah. Belli Ac Pacis Vol. 5 N0.2, Desember 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional*. 40030-99840-1-SM.pdf, 12 Juni 2023

¹³ Muhamad S.V. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Politica*, Vol. 3 No.1 12 Juni 2023, hlm.61

¹⁴ Nasional kontan, "KKP Tangkap 109 Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sepanjang Semester I-2022", KKP Tangani 109 Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sepanjang Semester I-2022 (kontan.co.id), diakses pada tanggal 12 Juni 2023

secara ilegal (*Illegal Fishing*). Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang terjadi di kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, yang mana nelayan-nelayan melakukan kegiatan menangkap ikan secara ilegal ke wilayah perairan Australia.

Masyarakat terbilang sering melakukan kegiatan (*Illegal Fishing*). Ini dapat dibuktikan dengan beberapa contoh kasus yang sudah terjadi. Pada Tahun 2018-2022 kecuali Tahun 2020, itu sebanyak 17 kasus penangkapan ikan secara ilegal oleh masyarakat kota Kupang. Kemudian kembali terjadi pada Tahun 2023, dari bulan Januari-Juli sudah terdapat 42 nelayan ditangkap¹⁵

Oleh karena itu, dampak atau akibat yang dialami dari adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) adalah rusaknya ekosistem laut, terjadinya eksploitasi terhadap potensi sumber daya laut secara terus-menerus sehingga menyebabkan biota yang ada di laut rusak dan bahkan mati. Kegiatan *illegal fishing* ini tidak hanya menyebabkan wilayah perairan atau ekosistem laut rusak, akan tetapi juga mengakibatkan keamanan dan perekonomian negara menurun.

Selain itu, dampak lain yang dialami atau dirasakan oleh aktivitas penangkapan ikan ilegal adalah sebagai berikut: penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penurunan devisa negara, penurunan peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri pengolahan dalam negeri, dan penurunan peluang kerja bagi nelayan lokal. Akibatnya, nelayan lokal dapat kalah bersaing dan kehilangan uang. Karena hasil tangkapan tidak dapat diidentifikasi dari segi jenis, ukuran, atau jumlah, ada ancaman terhadap sumber daya ikan. Sangat

¹⁵ Gatra Com, “Empat Nelayan NTT Yang Ditahan Australia Dalam Proses Untuk Dipulangkan”, Empat Nelayan NTT Yang Ditahan Australia Dalam Proses Untuk Dipulangkan | Hukum (gatra.com), diakses pada tanggal 12 Juni 2023

mungkin bahwa negara akan mengalami kehilangan banyak biota laut, kerusakan ekosistem, dan penurunan ekonomi akibat dampak penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).¹⁶

Untuk menjaga keamanan perairan negara, para pemangku kebijakan akan berusaha untuk mengeluarkan dan menetapkan aturan untuk melindungi dan merawat kekayaan alamnya, seperti yang dilakukan oleh Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*),

“*Sesuai dengan pasal yang tercantum dalam pasal 69 UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 ini, maka kapal pengawas berwenang untuk menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut*”.¹⁷

Jika ada bukti yang cukup, penyidik perikanan dan pengawas perikanan juga dapat melakukan tindakan khusus, seperti membunuh kapal ikan yang berbendera asing atau menenggelamkannya. Oleh karena itu, penenggelaman dan pembakaran kapal ini juga dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

¹⁶ Jurnal *Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia* Oleh Abdul Qodir Dan Udiyo Basuki (2014:180-181), Beberapa Kerugian Akibat Illegal Fishing Seperti, Merusak Kelestarian Ikan Di Laut Indonesia, Merugikan Ekonomi Negara, Merusak Lingkungan, Dan Melanggar Kedaulatan Indonesia

¹⁷Muhammad Haykal, 25 Juni 2021. *Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Terhadap Illegal Fishing Di Perairan Natuna*. Penegakkan Kedaulatan Negara Indonesia Terhadap Illegal Fishing di Perairan Natuna – Himpunan Mahasiswa Business Law (binus.ac.id). 12 Juni 2023

Selain upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, ada cara lain untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal. Ini termasuk mengawasi dan melindungi wilayah perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), menerapkan tindakan hukum yang tegas, meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan nelayan konvensional, memantau wilayah laut, dan bekerja sama dengan negara lain.

Seperti memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait dengan pencegahan ikan secara ilegal sehingga bisa membantu juga dalam pencegahan (*Illegal Fishing*) yang akan terjadi secara besar-besaran. Karena tidak semua masyarakat yang tinggal di pesisir pantai atau yang dekat dengan wilayah perairan ini sudah memiliki pemahaman terkait dengan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*). Pemerintah dan pihak yang berwenang harus memiliki metode pendekatan yang bisa berhasil membuat mereka (masyarakat) sadar terhadap bahaya dan dampak yang akan diterima dari adanya penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) ini.

Melihat kasus-kasus penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) yang masih tergolong cukup marak dan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang Dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Di Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur.”

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui hal apa saja yang menyebabkan masyarakat kota Kupang melakukan penangkapan ikan

secara ilegal (*Illegal Fishing*) dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah kota Kupang-Nusa Tenggara Timur dalam upaya penanggulangan hal tersebut. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti yakin untuk menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif agar peneliti bisa terlibat secara langsung dan aktif dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana tentang penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) di Kupang-Nusa Tenggara Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana tentang penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) di Indonesia
2. Untuk mengetahui Bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) di Kupang-Nusa Tenggara Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah menyelesaikan dan menemukan cara untuk memecahkan masalah yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran yang bermanfaat tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Terkhusus untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di provinsi NTT. Dengan demikian, manfaat penelitian ini, peneliti bagi kedalam dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperluas pengalaman membaca peneliti
- b. Menjadi pelajaran tambahan bagi para akademisi yang lain, pemangku kebijakan dan juga para nelayan yang sudah sadar akan literasi
- c. Menjadi referensi lain bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan, serta referensi untuk menjadi pedoman dalam banyak mengenai *illegal fishing*

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu para nelayan untuk memahami kemudian mengaplikasikan regulasi yang sudah diatur oleh para pemangku kebijakan di Kota Kupang, guna mencegah terus terjadinya bentuk aktifitas *illegal fishing*
- b. Harapan lainnya adalah, kolaborasi yang akan dibangun antara pihak pemerintah dan juga para nelayan akan semakin terbangun setelah proses validasi data berkali-kali yang sudah dilakukan oleh peneliti

- c. Peneliti berharap melalui penelitian ini, tujuan dari adanya regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah akan semakin lebih dekat dengan para nelayan sehingga angka kasus *illegal fishing* ini akan semakin berkurang

1.5. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, proposal penelitian skripsi ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: bagian awal dan bagian isi. Bagian awal penelitian terdiri dari Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, dan daftar isi.

Isi penelitian ini didasarkan pada 3 bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori yang meliputi Kajian Teori, Kerangka Berpikir dan Kajian Penelitian Terdahulu.

BAB III Metodologi penelitian meliputi metode penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV meliputi hasil penelitian yang dibagi kedalam 2 bagian lagi yaitu hasil penelitian dan pembahasan

BAB V meliputi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka, pada bagian ini akan diuraikan mengenai sumber-sumber data yang penulis gunakan dalam penyelesaian penulisan, baik itu berupa buku, jurnal, internet dan juga media lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Teori

Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) ini berasal dari bahasa Inggris, yang kemudian apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya adalah pencurian ikan. Jadi, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) adalah salah satu bentuk kegiatan melakukan penangkapan ikan secara sembunyi karena tidak ada surat izin penangkapan untuk melakukan penangkapan ikan.

“Secara definisi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing) penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.”¹⁸

Teori-teori dalam upaya penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) antara lain:

1. Teori Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi

Menurut I Wayan Partihana, asas-asas utama dalam Hukum Pidana Internasional yang berasal dari hukum internasional adalah asas kemerdekaan,

¹⁸Nasional.compas.com, “IllegalFishing: Pengertian, Bentuk, dan Aturan Hukumnya”
[https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya](https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/Illegal%20Fishing%3A%20Pengertian,%20Bentuk%20dan%20Aturan%20Hukumnya) (kompas.com), diakses pada 15 Juli 2023.

kedaulatan, dan kesamaan derajat negara-negara. Asas-asas ini secara umum diakui dalam teori dan praktik hukum dan hubungan internasional, menempatkan negara-negara di dunia ini dengan kedudukan yang sama antara satu sama lain, tanpa memandang seberapa besar atau kecil, kuat atau lemah. Kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara.¹⁹ Ketika sebuah negara memiliki kedaulatan, itu menunjukkan bahwa negara itu merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Namun, kedaulatan tidak berarti tidak ada batasan atau batasan sama sekali. Pembatasannya diatur oleh hukum nasional dan internasional.

Pada dasarnya, kedaulatan terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah aspek internal, yang memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi atau ada di dalam wilayahnya. Yang kedua adalah aspek eksternal, yang memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur hubungan dengan negara lain dan segala sesuatu yang terjadi atau ada di luar wilayah negara itu, selama hal itu relevan dengan kepentingan negara itu.²⁰ Namun, sebagaimana telah dikemukakan, semuanya itu dibatasi oleh hukum.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayahnya, serta hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya, serta

¹⁹ Arum Sutrisni Putri, 2020, Kedaulatan: Pengertian, Jenis dan Sifat, Kedaulatan: Pengertian, Jenis dan Sifat (kompas.com), 19 Desember 2023

²⁰ Echa Tika, 2018, *10 Contoh Kedaulatan Kedalam dan Keluar Dalam Negara Indonesia, 10 Contoh Kedaulatan Kedalam dan Keluar Dalam Negara Indonesia* - GuruPPKN.com, 19 Desember 2023.

kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Karena Indonesia sedang mengembangkan sektor kemaritimannya, kedaulatan juga diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan negara untuk melakukan penegakan hukum di laut untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Dalam Poros Maritim Dunia, kedaulatan maritim sangat penting karena di dalamnya hukum dan perjanjian maritim dikuatkan, keamanan dan ketahanan maritim, delimitasi zona maritim, navigasi dan keselamatan maritim.²¹

Kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi adalah definisi kedaulatan. Ada berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ada banyak sumber ancaman yang berbeda, termasuk masalah politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, seperti pencurian kekayaan alam dan perusakan lingkungan.²² *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera asing merupakan salah satu bentuk ancaman yang nyata terhadap pencurian kekayaan alam Indonesia.

²¹ Poltak Partogi Nainggolan, dkk, *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015), halaman 26

²² Indobrita, 2017, *Ancaman Multidimensional, Pertahanan Negara Perlu Ditingkatkan, Ancaman Multidimensional, Pertahanan Negara Perlu Ditingkatkan – Indo Brita*, 19 Desember 2023

Kapal ikan ilegal ini jelas melanggar hukum, terutama Hukum Pidana Internasional, karena mereka telah memasuki atau melanggar wilayah sebuah negara berdaulat dan melakukan pelanggaran hukum negara tersebut tanpa memperhatikan hukum dan kedaulatannya. Pada dasarnya, kebijakan penenggelman kapal asing yang melakukan tindak pidana perburuan ilegal bertujuan untuk menegakan kedaulatan, menerapkan otoritas, dan memaksa peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran kedaulatan yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum terhadap pertahanan dan keamanan wilayah Negara.²³

Pasal 7 ayat (3) Undang- undang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.²⁴ Kebijakan dan tindakan tegas seperti ini tampaknya mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan wilayahnya. Selain itu, mereka tampaknya berhasil memberikan *shock therapy* kepada pelaku berkewarganegaraan asing.

Yurisdiksi Eksklusif digunakan terkait penangkapan ikan ilegal.

Kemampuan dan keinginan negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan tanah

²³ Haryanto, Joko Setiyono “Kebijakan Penenggelman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.

²⁴ Mk Ri, 2021, Dpr: Uu Pertahanan Negara Tidak Hanya Mengatur Ancaman Militer Dan Nonmiliter, Dpr: Uu Pertahanan Negara Tidak Hanya Mengatur Ancaman Militer Dan Nonmiliter | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mkri.Id)

di bawahnya serta mengeksploitasi sumber daya alamnya adalah alasan yurisdiksi ini muncul. Akibatnya, yurisdiksi eksklusif ini tidak dapat beroperasi secara mandiri. karena, terutama di Indonesia, kebijakan nasional dan internasional yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan harus bekerjasama.

Berdasarkan Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, atau *UNCLOS* 1982, perjanjian ini tidak secara eksplisit membahas ilegal, tetapi secara umum membahas penegakan hukum di laut teritorial dan *ZEE* suatu negara.²⁵ Sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 *UNCLOS* 1982, Negara pantai memiliki otoritas untuk memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidana terhadap kapal jika pelanggaran tersebut terjadi di laut territorial atau perairan pedalaman Negara pantai. Ini berlaku hanya jika pelanggaran tersebut membawa dampak bagi Negara pantai atau mengganggu keamanan Negara pantai.²⁶

Selanjutnya, ayat 1 Pasal 27 menyatakan bahwa negara pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut jika syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan menetapkan dasar hukum untuk penangkapan ikan secara ilegal (penangkapan ikan ilegal). Undang-undang ini menjelaskan beberapa kegiatan yang terkait

²⁵ Kompas.Com, 2021, *Ketentuan Konvensi Pbb 1982 Tentang Hukum Laut, Ketentuan Konvensi Pbb 1982 Tentang Hukum Laut* | Lexikan, 19 Desember 2023

²⁶ Ilmu Kapal dan Logistik, 2020, *Penjelasan UNCLOS 1982 tentang Negara Kepulauan dan Zona Maritim, Penjelasan UNCLOS 1982 Tentang Negara Kepulauan dan Zona Maritim - Ilmu Kapal dan Logistik*, 19 Desember 2023

dengan penangkapan ikan secara ilegal (penangkapan ikan ilegal) sebagai berikut:

Bahwa Pasal 7 dan 8 membahas tanggung jawab individu yang ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pasal 12 melarang memasukkan atau mengeluarkan ikan dan hasil perikanan dari wilayah pengelolaan Republik Indonesia, dan Pasal 9 melarang memiliki atau menggunakan kapal dengan alat tangkap dan alat bantu yang tidak sesuai ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai persyaratan atau standar, dan alat tangkap yang dilarang.²⁷

Pasal 29 menetapkan bahwa setiap warga negara asing yang melakukan usaha perikanan di wilayah Republik Indonesia, kecuali penangkapan ikan di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia, wajib memiliki SIUP dan SIPI, serta SIPI dan surat izin kapal pengangkut ikan.²⁸

Secara yurisdiksi, wilayah yang berada di bawah yurisdiksi nasional meliputi zona-zona yang berada dalam kawasan laut. Dengan kata lain, Negara pantai memiliki kedaulatan penuh dan hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya laut untuk kepentingan rakyat Negara yang bersangkutan, seperti Indonesia. Sebagai saran, pihak yang terkait harus berhati-hati dalam memanfaatkan sumber daya laut, terutama perikanan, jangan sampai melakukan pencurian ikan.

²⁷ JDIH BPK, Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No.

²⁸ Halimatul Maryani, "Yurisdiksi Negara Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia state Jurisdiction in Prevention and Eradication of Illegal Fishing in Indonesia" Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum 6(1) Juni 2019: 55-56.

2. Teori Perikanan dan Kelautan

a. Perikanan dan Kelautan

Perikanan, menurut *Merriam-Webster Dictionary*, secara umum didefinisikan sebagai aktivitas, bisnis, atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. *Encyclopedia Britannica* memberi definisi hampir serupa, mendefinisikan perikanan sebagai pemanenan ikan, kerang-kerangan (*shellfish*), dan mamalia laut. Hempel dan Pauly (2004) mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan eksploitasi sumber daya hayati laut, dan Lackey memberi definisi yang lebih luas, mendefinisikan perikanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen: biota perairan, habitat biota, dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut²⁹

Menurut definisi di atas, ia dibatasi pada perikanan laut karena awal perikanan adalah kegiatan berburu (*hunting*), yang harus dipisahkan dari kegiatan pertanian seperti budi daya. Perikanan tidak hanya berarti menangkap ikan (termasuk hewan invertebrata lainnya seperti ikan bersirip atau *finfish*), tetapi juga mengumpulkan kerang-kerangan, rumput laut, dan sumber daya hayati lainnya di suatu wilayah tertentu. Perikanan adalah semua usaha penangkapan budidaya ikan dan kegiatan pengelolaan hingga pemasaran hasilnya. Sedangkan sumber daya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup diperairan (baik di darat maupun laut).

²⁹ Fauzi, A. 2010. *Ekonomi Perikanan, Teori, Kebijakan dan Pengelolaan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Laut membentuk garis pantai dan iklim dengan mengirimkan banyak panas ke seluruh Bumi, memungkinkan tempat-tempat yang menerima sedikit cahaya matahari tetap dapat dihuni. Karena mampu menyerap 25% dari seluruh karbondioksida yang dihasilkan di Bumi, laut memainkan peran penting dalam mengatur siklus karbon. Laut memberikan sumber daya bernilai ratusan milyar dolar setiap tahun dan berfungsi sebagai sumber protein utama bagi jutaan orang.³⁰

b. Teori Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Laut

Pengelolaan sumber daya kelautan harus berkonsentrasi pada cara memanfaatkan kekayaan sumber daya ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sambil tetap menjaga keberlanjutan dengan mempertimbangkan prinsip ekologis. Dalam pengelolaan sumber daya kelautan, teknologi yang berbasis pada keseimbangan ekonomi-ekologi harus diprioritaskan. Ini termasuk:³¹

- 1) Teknologi penangkapan ikan, budidaya ikan dan biota laut, serta teknologi pengolahannya.
- 2) (Bio)teknologi untuk memanfaatkan biodiversitas sebagai sumber bahan baku industri dan sumber tetua untuk program pemuliaan tanaman dan ikan atau biota laut lainnya.

³⁰ Parapat, Permana Y.P, and Susetyorini, Peni and Priyono. 2019. DAMPAK KLAIM CHINA DILAUT CINA SELATAN TERHADAP HAK BERDAULAT NEGARA FILIPINA. *Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro*. Hlm.1

³¹ Benyamin Lakitan. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan berbasis Iptek untuk Kemakmuran Bangsa. (4) Pengelolaan Sumberdaya Kelautan berbasis Iptek untuk Kemakmuran Bangsa | Benyamin Lakitan - Academia.edu. Diakses pada 22 Desember 2023

- 3) Teknologi eksplorasi dan eksploitasi migas, bahan tambang lainnya dan sumberdaya energi terbarukan.
- 4) Teknologi konservasi sumberdaya kelautan, yang dapat juga dilebarkan cakupannya pada potensi pengelolaannya untuk pariwisata bahari.

Perkembangan teknologi tidak terlepas dari kehidupan manusia; namun, penggunaan teknologi membutuhkan peningkatan kualitas manusia yang melakukannya. Bidang Teknologi Maritim adalah bidang yang berfokus pada penggunaan teknologi, proses, dan sistem yang digunakan dalam operasi maritim. Teknologi di bidang kemaritiman harus dipertimbangkan dampaknya sehingga diharapkan dapat mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa mendatang.

Menurut bab 2 pasal 2 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, penyelenggaraan kelautan dilakukan berdasarkan sebelas asas: keadilan, keterbukaan, desentralisasi, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran masyarakat, dan keberlanjutan.³² Oleh karena itu, ketika teknologi digunakan di bidang maritim, itu harus mempertimbangkan sebelas prinsip ini. Agar fungsi laut tidak berkurang, teknologi yang dapat merusak atau mencemari laut tidak digunakan.

³² Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2014. UU No. 32 Tahun 2014 (bpk.go.id)

meneliti kemajuan teknologi dalam perikanan dan kelautan dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi keamanan, keberlanjutan, dan efisiensi.

c. Teori Hukum Kelautan

Mengevaluasi sistem hukum internasional dan nasional yang mengatur aktivitas perikanan dan kelautan, serta bagaimana hal-hal ini berdampak pada praktik pengelolaan sumber daya laut. Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik. Sebelum Konvensi PBB tentang Hukum Laut disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Yamaica), Indonesia adalah negara pantai.³³ Pemerintah Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sebagai bukti partisipasinya dalam Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958.³⁴ Berdasarkan Perpu tersebut, wilayah perairan Indonesia mencakup laut territorial Indonesia,³⁵ dan perairan pedalaman Indonesia³⁶. Namun, setelah Konvensi PBB mengesahkan tentang Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), yang mengatur sistem hukum laut baru, Negara Indonesia menjadi Negara Kepulauan. UU No. 17 Tahun 1985 juga mengesahkan Konvensi tersebut.

³³ Pada Saat Berlakunya Konvensi I Jenewa 1958 Tentang Laut Territorial Dan Zona Tambahan, Konvensi Tidak Mengenal Tentang Negara Kepulauan, Tapi Hanya Mengenal Negara Tak Berpantai Dan Negara Pantai.

³⁴ Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942).

³⁵ Lebarnya 12 Mil Laut Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia

³⁶ Yaitu Perairan Yang Terletak Pada Sisi Dalam Dari Garis-Garis Pangkal Lurus Yang Mengelilingi Kepulauan Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengundangkan UU NO.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1996 sebagai bukti partisipasi negara dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut. Perairan Indonesia terdiri dari laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Semua perairan ini, termasuk ruang udara di atasnya dan daerah dasar laut dibawahnya tunduk pada kedaulatan negara Indonesia menurut konvensi dan UU Perairan Indonesia ini.

Selain mengatur sistem Negara Kepulauan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, mereka juga mengatur sistem baru untuk Zona Ekonomi Eksklusif (*ZEE*).³⁷ yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga Landas Kontinen.³⁸ Dengan mengakui *ZEE* ini dan Landas Kontinen, Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*) yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983, serta atas zona tambahan,³⁹ serta hak berdaulat atas Landas Kontinen Indonesia, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah Indonesia.⁴⁰ Di samping itu luas wilayah laut Indonesia menjadi 5 juta km², yang terbagi atas 3 juta km² merupakan *ZEEI*, dan 2 juta km² merupakan laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia.

³⁷ Konvensi-Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut tidak mengatur tentang zona ekonomi eksklusif

³⁸ Tentang landas kontinen semula sudah diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1958

³⁹ Zona tambahan telah diatur dalam Konvensi I Jenewa 1958, dan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, pada Bab II Bagian IV.

⁴⁰ Telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, jauh sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.⁴¹

Peraturan dan standar yang mengatur elemen hukum yang terkait dengan tindak pidana disebut kebijakan hukum pidana.⁴² Tujuan hukum pidana atau hukum yang mengatur pidana adalah untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang serius.

Berikut adalah beberapa poin umum yang sering menjadi fokus dalam kebijakan hukum pidana:

1) Prinsip Keadilan

Kata "adil" berasal dari kata "*iustitia*", yang berarti "tidak berat sebelah", "berpihak kepada yang benar", "seharusnya", dan "tidak sewenang-wenang".⁴³ Menurut hukum alam, keadilan harus dapat menjalankan keadilan yang bermanfaat dan dapat menyelesaikan banyak masalah.⁴⁴ Prinsip keadilan, yang mencakup hak untuk

⁴¹ Arief B.N, Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru), Cet.III, PT. Citra Bakti, Bandung, hlm.26

⁴² Artikel Pendidikan.id, 2023, Hukum Pidana: Pengertian dan Ruang Lingkupnya, Hukum Pidana: Pengertian dan Ruang Lingkupnya - Artikel Pendidikan. Diakses tanggal 21 Desember 2023

⁴³ Putri, K.D.A, Arifin, R. 2018. Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia. Mimbar Yustitia. 2 (2): 148-149.

⁴⁴ Ardati, I. 2006, Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, Hukum dan Dinamika Masyarakat, hlm.68.

pembelaan diri, hak untuk menghindari diskriminasi, dan perlakuan yang sama terhadap semua orang di hadapan hukum, harus menjadi dasar kebijakan hukum pidana. Karena keadilan sangat penting untuk orang lain dan diri sendiri, jika nilai keadilan telah ditanamkan dalam diri sendiri, maka keadilan juga akan menjadi kebiasaan saat berinteraksi dengan orang lain.

Karena keadilan manusia merupakan hak dasar dan prinsip kehidupan yang paling penting, keadilan sangat dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Keadilan dapat diterapkan dalam setiap langkah penegakan hukum dan proses hukum. Aparat penegak hukum harus berdiri di atas keadilan saat menjalankan hukum di masyarakat Indonesia.

Contoh dari penerapan keadilan didalam hukum adalah didalam menertibkan masyarakat yang berjualan di trotoar jalanan yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, maka aparat hukum harus menertibkan dengan bijak tanpa melihat mana yang kaya dan mana yang miskin. Dengan cara memberi pemahaman atau sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

2) Prinsip Legalitas

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUHP, Roeslan Saleh menyatakan bahwa tujuan utama dari asas legalitas adalah untuk "menormakan fungsi pendakwaan". Asas legalitas juga mengandung asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tiada delik, tiada

pidana tanpa pengaturan undang-undang yang telah ada). Prinsip ini menegaskan bahwa suatu tindakan pidana harus didasarkan pada undang-undang yang telah ada sebelumnya, sehingga pemerintah (pengadilan) yang berkuasa tidak dapat menyalahgunakannya.⁴⁵

Prinsip asas legalitas yaitu:

- a) *Lex scripta* yang mana asas legalitas mengandalkan pada hukum tertulis. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian itu sebagai tindak pidana.
- b) *Lex temporis delicti* yang mengandung makna sebagai larangan retroaktif yang mana rumusan hukum pidana selalu berlaku ke depan (prospektif), bukan berlaku surut (retroaktif).
- c) Larangan penggunaan analogi. Dalam hukum pidana, penafsiran diperbolehkan karena diperlukan untuk memahami undang-undang yang tidak selalu jelas rumusnya. Namun, analogi tidak boleh digunakan karena analogi bukan penafsiran tetapi metode konstruksi.⁴⁶ Oleh karena itu, asas legalitas ini berfungsi untuk melindungi hak-hak warganegara dari wewenang penguasa untuk menjatuhkan hukuman pidana. Hanya undang-undang yang

⁴⁵ Situngkir, D.A. 2018. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*. 1 (1): 23-24.

⁴⁶ Yuda Meizar Pratama Sopandi, Mengenal Asas Legalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia, Mengenal Asas Legalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia – DNT Lawyers | Indonesia Litigation Law Firm, 21 Desember 2023

dapat menentukan apa yang dapat dipidanakan, apa yang dapat digunakan, dan dalam keadaan apa.

3) Perlindungan Masyarakat

Selain itu, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan melalui pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan. Secara linguistik, kata perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *protect*. Menurut KBBI, kata perlindungan dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan *Black's Law Dictionary* mengartikan perlindungan sebagai the act of protecting.⁴⁷

Perlindungan adalah mengayomi dari hal-hal yang berbahaya, seperti benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga dapat berarti membantu orang yang lemah. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum preventif dan represif. Ini dapat didefinisikan sebagai perlindungan tertulis atau tidak tertulis. yang menunjukkan bagaimana hukum menjalankan fungsinya dan bagaimana ide-ide tersebut dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian.⁴⁸

⁴⁷ Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, hlm. 1343

⁴⁸ Rahayu, 2009, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat UndangUndang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id

Jadi, perlindungan hukum adalah salah satu bentuk tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang berbuat atau bertindak tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

4) Pemasyarakatan dan Rehabilitasi

Kebijakan hukum pidana dapat mencakup, selain memberikan hukuman, upaya untuk merehabilitasi pelaku kejahatan; program pemasyarakatan adalah upaya untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah menjalani hukuman. Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi dalam kebijakan hukum pidana, berdasarkan Undang-undang Pasal 1 ayat 22 KUHAP, rehabilitasi didefinisikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya yang telah hilang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang tidak adil.⁴⁹

Rehabilitasi umumnya didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk memulihkan dan mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam masyarakat untuk memberi mereka kesempatan untuk berperilaku lebih baik. Kebijakan hukum pidana dapat berbeda dari negara ke negara. Perkembangan sosial, budaya, dan politik suatu negara

⁴⁹ Bamai, 2022, 5 Pengertian Rehabilitasi Menurut Para Ahli, 5 *Pengertian Rehabilitasi* Menurut Para Ahli - BAMAI UMA, Diakses pada 21 Desember 2023.

sering kali ditunjukkan oleh perubahan kebijakan ini. Selain itu, reformasi hukum pidana juga mungkin dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan sistem hukum pidana.

4. Peran Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing*

a. Pengertian Pemerintah

Pemerintah Indonesia juga disebut sebagai penyelenggara negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah badan tertinggi yang memerintah suatu negara dan didefinisikan sebagai kelompok orang yang memiliki wewenang untuk memerintahnya. Disebut juga sebagai sistem yang memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.⁵⁰

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberi kekuasaan untuk memerintah dan menerapkan hukum di wilayah mereka.⁵¹

Jadi, apabila dilihat dari dua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah aparatur negara yang memiliki wewenang dan bertugas untuk menjalankan pemerintahan, baik dibidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

⁵⁰ Arum Sutrisni, Nibras Nada Nailufar, 10 Februari 2022, *Pengertian Pemerintah, Beda Antara Pemerintah Pusat dan Pemda* <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

⁵¹ M. Prawiro, 15 Oktober 2018, "*Pengertian Pemerintah*" *Arti, Fungsi, dan Tujuan Pemerintahan*" https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html#pengertian_pemerintah, diakses pada tanggal 27 April 2024


b. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menanggulangi *illegal fishing*

Melihat begitu besar potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita, sehingga besar kemungkinan mengundang oknum atau pihak dari luar untuk mencuri hasil kekayaan yang kita miliki. Salah satunya yang terdapat pada ekosistem laut kita, bisa jadi oknum yang tidak bertanggung jawab ini memasuki wilayah perairan kita dan merusak ekosistem laut kita, misalnya dengan menggunakan bahan peledak, melakukan pemboman, atau menggunakan alat-alat yang dapat merusak lainnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat atau nelayan kita yang juga sama melakukan hal yang demikian pada wilayah perairan negara tetangga yang berbatasan dengan negara kita. Sehingga, pemerintah membutuhkan langkah-langkah atau hal apa yang harus dilakukan agar nelayan kita tidak lagi melakukan hal tersebut. Langkah yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan *ZEE* (Zona Ekonomi Eksklusif).
- 2) Melakukan tindakan hukum yang tegas.
- 3) Meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan nelayan tradisional.
- 4) Pengawasan wilayah laut, dan ⁵² melakukan penyuluhan serta
- 5) Menyediakan lapangan pekerjaan sampingan

⁵² Halimatul Maryani Litonga, Adawiyah Nasution, Vol. 16 No.3 19 Agustus 2019, *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)* diakses pada tanggal 05 Mei 2024

2.2. Kerangka Pemikiran



Dalam hal menyelesaikan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) ini maka peneliti mencoba untuk mencari tahu tentang bagaimana peran serta kebijakan pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) serta cara untuk menyadarkan kepada para pelaku untuk tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) karena kegiatan ini tentu merugikan banyak

pihak. Selain itu, untuk menanggulangi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*), maka tentu membutuhkan keterlibatan dari pemerintah kota, pemerintah yang memiliki kewenangan atas wilayah perairan dan juga masyarakat itu sendiri. Agar terjalinnya kerjasama yang baik antara para pihak, karena apabila hanya pemerintah saja yang melakukan pencegahan dengan cara mengawas maka akan ada kemungkinan juga untuk tetap terjadinya (*Illegal Fishing*) disebabkan oleh fasilitas yang tersedia belum memadai.

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa kajian terdahulu yang ada kaitannya dengan upaya masyarakat dalam pencegahan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*), antara lain:

No.	Nama Penulis	Judul	Permasalahan	Hasil
1.	Defrian Anggara	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Kota Padang Oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara POLDA Sumatera Barat	Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menegakkan Undang-undang perikanan sebagai upaya untuk	Menjelaskan Tentang Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya <i>illegal fishing</i>

			menyadarkan masyarakat terhadap bahayanya <i>illegal fishing?</i>	
--	--	--	---	--

2.	Nurul Indraswari	<p>“Penerapan <i>Blue Print High Level Panel On Suistainable Ocean Economy</i> Di Indonesia Terhadap Persoalan <i>Illegal, unreported, unregulated (IUUF) Fishing</i> 2018-2020”</p>	<p>Terdapat perbedaan pembahasan dengan penelitian yang penulis bahas, Ini terkait dengan fasilitas yang digunakan untuk laut berkelanjutan</p>	<p>Sedangkan Yang penulis bahas terkait dengan Upaya pemerintah Dalam pencegahan <i>illegal fishing</i></p>
		<p>“Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Dampak Illegal Fishing Oleh Nelayan Malaysia Terhadap Hasil Produksi Perikanan</p>	<p>Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menegakkan Undang-undang perikanan</p>	<p>Menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah dalam mencegah terjadinya</p>

3.	Trumen Victor	Indonesia Tahun 2007-2011”	sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat terhadap bahayanya <i>illegal fishing?</i>	<i>illegal fishing</i>
----	---------------	-------------------------------	---	------------------------

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Yuridis Normatif atau dalam bahasa lain penelitian pustaka⁵³ adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan untuk mengidentifikasi norma hukum yang relevan.⁵⁴ Penelitian yuridis normatif mempelajari hukum dari sudut pandang ilmu hukum dan menggunakan standar hukum yang telah ditetapkan. Yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu di masyarakat..⁵⁵ Dengan kata lain, itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta-fakta yang diperlukan tentang keadaan dunia nyata. Untuk menyelesaikan masalah, datadan fakta harus dikumpulkan.⁵⁶

Penelitian empiris diperlukan untuk menjawab masalah-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara normatif. Ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara atau dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk angket kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah kota Kupang.

3.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode Yuridis Empiris digunakan untuk memecahkan masalah. Pendekatan Yuridis menganggap hukum sebagai

⁵³ Marpaung W. Metodologi Penelitian Hukum Islam, Hal. 39

⁵⁴ Arfa A.F. 2010, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung, hlm. 54

⁵⁵ Muhammad A. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

⁵⁶ Waluyo B. 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

norma atau *das sollen* karena dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik yang tertulis maupun tidak tertulis, atau baik primer, sekunder maupun tersier). Namun, pendekatan empiris melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *das sein*. Ini karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis masalah yang telah ditimbulkan dengan menggabungkan data primer, sekunder, dan tersier. Data primer ini berasal dari data lapangan tentang tanggung jawab pemerintah daerah kota Kupang dalam menghentikan penangkapan ikan ilegal.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian adalah bahan yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Oleh karena itu, data harus dikumpulkan agar masalah penelitian dapat diselesaikan. Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu: data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dan observasi digunakan untuk mendapatkan data awal, atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian (*field research*). Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dalam penelitian di mana dua atau lebih orang mendengarkan informasi atau keterangan secara langsung.⁵⁷

⁵⁷ Narbuko C, Achmadi A. 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81

Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyatakan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan masalah yang akan dibahas, meskipun ada kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan terkait dengan jawaban yang diberikan.⁵⁸

2. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

3.4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan belum memiliki arti apa pun untuk tujuan penelitian karena masih diperlukan upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa dan meneliti data yang dikumpulkan untuk memastikan apakah semuanya sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dianggap cukup, ia disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Analisis data kualitatif dilakukan setelah data dikumpulkan secara menyeluruh dan diproses melalui tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi. Untuk mendapatkan pemahaman umum tentang keadaan sebenarnya, metode ini menggambarkan dan menginterpretasikan data dengan mengorganisasikannya ke dalam beberapa kategori dan memilih

⁵⁸ Sugiyono, 2014, *Metodologi Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, hlm. 384

mana yang paling penting untuk dipelajari sebelum membuat kesimpulan untuk dipahami secara individual atau orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Pengaturan Hukum Pidana tentang Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) di Indonesia

a. Pengaturan Hukum Pidana Perikanan

Hukum pidana adalah hukuman yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.⁵⁹ Hukum pidana berarti penderitaan yang ditanggung oleh individu yang bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan perikanan adalah semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran, dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁶⁰

Keyakinan bahwa penegakan hukum dalam bidang perikanan sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di lapangan. Hal ini juga sangat penting untuk penegakan hukum nasional Indonesia untuk wilayah laut, khususnya yang berkaitan dengan perikanan. Selain itu, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur sektor perikanan.

Hal-hal pokok yang diatur oleh undang-undang ini adalah luasnya wilayah negara, yang mencakup wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, wilayah perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Hak-hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan. Pemerintah bertanggung jawab atas manajemen dan

⁵⁹ Tunardy, W.T. 2021, *Asas-asas dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, [jurnal pengertian hukum pidana - Search \(bing.com\)](#) tanggal diakses 19 Mei 2024.

⁶⁰ Manic, J.D.C. 2018, Penegakan Hukum Pidana Bidang Perikanan (Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan), *Perspektif Hukum*. Vol. 18 No.1, hlm.58

pemanfaatan wilayah negara dan Kawasan Perbatasan. Kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan kawasan perbatasan adalah pemerintah dan pemerintah daerah karena mereka memiliki posisi strategis di wilayah perbatasan dalam hal kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat.

Undang-undang Perikanan ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan wilayah Negara, termasuk kawasan perbatasan serta larangan dan hukuman bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan wilayah dan batas-batas negara.

Untuk penegakan hukum, undang-undang perikanan yang ada akan menjadi acuan bagi aparat hukum dan aparat berwenang lainnya dalam melakukan tindakan. Dengan adanya undang-undang ini, tindakan hukum apa yang dapat dikenakan pada mereka yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia akan ditentukan. Ketentuan di bidang perikanan adalah salah satu payung hukum yang digunakan di Indonesia untuk menghentikan perburuan ilegal. Terlepas dari ini, ada dua jenis asas hukum: asas hukum umum dan asas hukum khusus. Sebuah asas disebut sebagai asas hukum umum karena asas tersebut berlaku untuk seluruh bidang hukum, seperti *lex specialis derogat generalis*. Sebaliknya, asas khusus adalah asas yang hanya berlaku untuk bidang hukum tertentu, seperti *presumption of innocence* hanya berlaku untuk bidang hukum pidana.⁶¹

Untuk pengelolaan perikanan di Indonesia, asas-asas yang digunakan adalah asas yang ada pada hukum perikanan itu sendiri, diantara lain:

- a. Asas kedaulatan adalah untuk menjaga keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan wilayah negara harus selalu

⁶¹ Op Cit, Gatot Supramono, Hlm.17

memperhatikankan kedaulatan wilayah negara agar tetap terjaga keutuhan wilayah NKRI nya.

- b. Asas Kebangsaan adalah dengan mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan wilayah negara harus mencerminkan sifat dan karakter bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebhinekaan.
- c. Asas kenusantaraan adalah pengelolaan wilayah negara harus selalu mempertimbangkan kepentingan wilayah negara Indonesia secara keseluruhan.
- d. Asas keadilan adalah pengelolaan wilayah negara harus memberikan keadilan secara proporsional kepada semua warga negara.
- e. Asas keamanan adalah suatu kondisi masyarakat yang selalu berubah adalah bagian penting dari proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
- f. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah Pengelolaan wilayah negara harus memastikan keamanan hukum dan stabilitas.
- g. Asas kerjasama adalah semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mengelola wilayah negara.
- h. Asas kemanfaatan adalah pengelolaan Wilayah Negara harus bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
- i. Asas pengayoman adalah kepentingan warga negara secara keseluruhan harus menjadi prioritas dalam pengelolaan wilayah negara, terutama masyarakat di wilayah perbatasan.⁶²

Dengan adanya asas-asas yang digunakan dalam undang-undang hukum perikanan tersebut sumber daya perikanan Indonesia diharapkan dapat memenuhi tujuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, yaitu untuk memanfaatkan seluruh sumber daya alam, terutama perikanan, untuk kemakmuran dan kesejahteraan

⁶² Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2013, Asas-asas Hukum Perikanan, [Asas-asas Hukum Perikanan - NegaraHukum.com](#), tanggal diakses 19 Mei 2024

seluruh rakyat Indonesia. Untuk memastikan pertumbuhan industri perikanan secara teratur dan sesuai dengan prinsip pengelolaan industri, penegakan hukum diperlukan sehingga dapat berjalan secara keberlanjutan. Oleh karena itu, keberadaan kepastian hukum merupakan suatu keharusan yang mutlak. Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2004 jo Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, harus diatur secara khusus. Dengan demikian, kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan harus diatur.⁶³

Beberapa pelanggaran atau bentuk tindak pidana dalam bidang perikanan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran khusus, antara lain:⁶⁴

1. Pasal 84 ayat 1, 2, dan 3
 - a. Dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, setiap individu yang dengan sengaja menangkap atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, metode, atau bangunan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
 - b. Di bawah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, awak kapal, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal dengan sengaja menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, metode, atau bangunan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
 - c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dengan sengaja

⁶³ Sukardi, 2009, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana diluar KUHP)*, Restu Agung, Jakarta, hlm.274-275.

⁶⁴ Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan

melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, metode, atau struktur yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di bawah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- d. Perusahaan pembudidayaan ikan, pemilik, kuasa, atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja membudidayakan di bawah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, peledak, alat, metode, atau struktur yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

2. Pasal 85

Setiap orang di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk jenis alat penangkapan ikan tertentu, dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.

3. Pasal 86

- a. Setiap orang yang berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat mencemari, merusak, atau mencemari sumber daya ikan dan lingkungannya.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja membudidayakan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan cara yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, sumber daya ikan, atau kesehatan manusia.

- c. Setiap orang di bawah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dengan sengaja membudidayakan ikan dengan hasil rekayasa genetika dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, atau kesehatan manusia.
 - d. Setiap orang di bawah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dengan sengaja menggunakan obat-obatan untuk pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, atau kesehatan manusia.
4. Pasal 87
- a. Setiap orang yang tinggal di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan sengaja merusak plasma nutfah yang terkait dengan sumber daya ikan.
 - b. Semua orang yang mengalami kerusakan plasma nutfah yang terkait dengan sumber daya ikan karena kelalaian dalam pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
5. Pasal 88
- Siapa pun yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, atau memelihara ikan di dalam atau di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang berdampak negatif pada masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, atau lingkungan sumber daya ikan.
6. Pasal 89
- Setiap orang yang menangani dan memproses ikan tanpa mematuhi atau menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
7. Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja membawa atau mengeluarkan hasil perikanan dan/atau ikan dari atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak memiliki sertifikat kesehatan yang diperlukan untuk konsumsi manusia.

8. Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menangani dan mengolah ikan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, atau alat yang membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia.

9. Pasal 92

Setiap orang yang berada di bawah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan melakukan bisnis perikanan yang tidak memiliki SIUP, termasuk penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan.

10. Pasal 93

- a. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI.
- b. Setiap orang yang memiliki, mengoperasikan, atau memiliki kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI.

11. Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan yang terkait dengan pengangkutan ikan atau yang terkait dengannya yang tidak memiliki SIKPI.

12. Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau mengubah kapal perikanan tanpa izin sebelumnya.

13. Pasal 96

Semua pemilik kapal perikanan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapalnya sebagai kapal perikanan Indonesia.

14. Pasal 97

- a. Nakhoda kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan dan tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- b. Nakhoda yang mengelola kapal penangkap ikan berbendera asing yang memiliki izin untuk menangkap ikan dan membawa alat penangkapan ikan tertentu di wilayah tertentu di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).
- c. Selama berada di luar wilayah yang diizinkan untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, nakhoda kapal penangkap ikan berbendera asing yang memiliki izin penangkapan ikan diharuskan untuk tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.

15. Pasal 98

Surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar tidak dimiliki oleh nakhoda yang berlayar.

16. Pasal 99

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin pemerintah.

17. Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan.

18. Pasal 101

Korporasi dikenakan tuntutan dan sanksi karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal

90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96. Pengurus korporasi dikenakan tuntutan dan sanksi karena tindak pidana tersebut, dan dendanya ditambahkan 1/3 (sepertiga) atau setengah dari total pidana.

19. Pasal 102

Tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak terpengaruh oleh ketentuan pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

20. Pasal 103

- a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

21. Pasal 104

- a. Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- b. Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

22. Pasal 105

- a. Barang dan/atau alat yang dirampas dari tindak pidana perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 dapat dilelang untuk kepentingan negara.
- b. Dengan uang yang tersisa dari hasil lelang, pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana disebutkan pada ayat

(1) dan aparat penegak hukum yang berhasil melaksanakan fungsinya diberikan insentif.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

Karena UU Perikanan adalah satu-satunya undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan, tindak pidana perikanan dianggap sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*). Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan Hukum Internasional yang berlaku untuk kebijakan pelaksanaan Hukum Nasional ini karena masalah yang dihadapi negara ini terkait dengan negara asing yang memiliki kapal asing ini, yang dapat menyebabkan kontroversi di antara pihak-pihak terkait. Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi Perjanjian Laut Internasional atau Perjanjian Laut Dunia (*UNCLOS*), pada dasarnya memiliki wewenang dan otoritas untuk menentukan hukum mana yang paling penting untuk kepentingan dan urusan di dalam negeri kawasan perairan yang berbatasan dengan negara lain.⁶⁵

⁶⁵ Merinda Putri Dewi, Miskha Alemina, Riska Andi, *Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing dalam Perspektif Kriminologi*, Vol.8, edisi III, Oktober-Desember 2021

4.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) di Kota Kupang

1. Gambaran Umum

a. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan

1) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana digariskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 - 2023.

Adapun fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan:

- a) Perumusan kebijakan teknis sektor kelautan dan perikanan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sektor kelautan dan perikanan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sektor kelautan dan perikanan;
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DKP secara berjenjang, terkoordinasi, terdistribusi, efisien dan efektif, maka melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur uraian tugas dalam struktur organisasi DKP sebagai berikut:

(1) Kepala

Merumuskan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, kesekretariatan serta cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan kinerja pelayanan pemerintahan yang baik, cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

(2) Sekretaris

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

(a) Sub Bagian Keuangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

(b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

(3) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

(4) Bidang Perikanan Tangkap

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap secara optimal.

(5) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengawasan pengelolaan sumber daya

kelautan dan perikanan serta penegakan hukum perikanan dan kelautan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

(6) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu, pemasaran dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara maksimal.

(7) Cabang Dinas

Melaksanakan tugas dan fungsi dengan cara berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi cabang dinas dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- (a) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya
- (b) Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya
- (c) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya

- (d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Cabang Dinas kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- (a) Kepala

Merencanakan operasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil, dan penatausahaan cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan kinerja pelayanan pemerintahan yang baik, cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat;

- (b) Subbagian Tata Usaha

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien;

- (c) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistem kelautan dan perikanan;

(d) Seksi Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistem kelautan dan perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 7 (tujuh) Cabang Dinas yaitu :


- (a) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua, di Bolok (01);
- (b) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, di Atambua (02);
- (c) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Alor, di Kalabahi (03);
- (d) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Sikka, di Larantuka (04);
- (e) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada, di Ende (05);
- (f) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai,

dan Kabupaten Manggarai Timur, di Labuan Bajo (06);
(g) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya, di Waingapu (07).

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional/ kegiatan penunjang tertentu di bidang kepelabuhanan perikanan, budidaya ikan sentra dan budidaya benih ikan pantai, terdiri dari:

- (a) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tenau, Kupang;
- (b) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba;
- (c) Pelabuhan Perikanan (PP) Waingapu;
- (d) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati;
- (e) Pelabuhan Perikanan (PP) Hukung;
- (f) Pelabuhan Perikanan (PP) Tulandale;
- (g) Balai Benih Ikan Sentra (BBIS) Noekele;
- (h) Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tablolong.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dibawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

2) Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1 Sumber Daya Aparatur (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 138 orang. Dilihat dari jenis kelamin maka jumlah pegawai pria sebanyak 92 orang dan wanita 46 orang.

Dari tingkat pendidikan (per 29 Februari 2024) dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Data Pendidikan Per jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S3 (Doktor)	-	1	1
2.	S2 (Pasca Sarjana)	7	5	12
3.	S1 (Sarjana/Diploma-IV)	50	33	83
4.	Sarmud/Diploma III	3	2	5
5.	SLTA/Sederajad	24	5	29
6.	SMP/Sederajad	6	-	6
7.	SD/SR	2	-	2
T O T A L		92	46	138

2.2 Sumber Daya Aset

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok DKP-NTT, maka dalam jangka waktu Tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 telah memiliki aset-aset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 618.487 m² yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota dengan nilai sebesar Rp. 86.652.207.019,31,- ;
- b. Gedung dan Bangunan sejumlah 135 unit dengan nilai sebesar Rp. 35.378.812.532,-;
- c. Kendaraan Roda 6 berjumlah 1 unit di Dinas;
- d. Kendaraan Roda 4 Berjumlah 16 unit, dengan rincian 9 unit kendaraan di Kantor Dinas dan 7 unit di masing-masing Cabang Dinas;
- e. Kendaraan roda 3 berjumlah 3 unit;
- f. Kendaraan roda 2 berjumlah 58 unit yang tersebar di Kantor

Dinas sejumlah 32 unit dan sisanya di Dinas.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) di Kota Kupang NTT

a. Hasil Observasi

- 1) Pengaturan Hukum Pidana tentang Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) di Indonesia

Peneliti menemukan bahwa aturan hukum pidana yang dijadikan regulasi di daerah kota Kupang merupakan aturan Pergub. *Lampiran 17*

- 2) Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) di Kota Kupang

Peneliti menemukan bahwa untuk menanggulangi angka kasus *illegal fishing* di Kota Kupang, pemerintah sudah melakukan banyak pendekatan dan program, seperti:

- a) Sosialisasi dengan tujuan mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada nelayan terkait apa *illegal fishing*.
- b) Pemerintah juga membentuk tim lapangan yang diberi nama POKWASMAS yang bertugas untuk melaporkan segala macam bentuk *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan
- c) Pemerintah juga memberikan pengetahuan yang tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi para nelayan dengan memberikan wawasan lebih mengenai bagaimana mengelola hasil tangkapan laut menjadi bahan lain yang bisa diperjualbelikan juga.
- d) Jika, ada nelayan yang dijatuhkan pidana baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, pemerintah turut aktif membantu

membebaskan para nelayan kemudian diberikan fasilitas berupa rehabilitasi.

- e) Pemerintah juga menyediakan kapal tradisional yang sesuai dengan standar berlayar di wilayah perairan baik nasional maupun internasional kepada para nelayan.

b. Hasil Wawancara

- 1) Pengaturan Hukum Pidana tentang Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) di Indonesia

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama beberapainforman dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kegiatan *illegalfishing* ini memang dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi, bentuk hukuman yang dijatuhkan tidak secara langsung melainkan dengan diberikan peringatan dari pihak negara yang disalahi aturan teritorialnya.

Jangka waktu dari peringatan pertama hingga kedua sampai sebelum dijatuhkan pidana berupa penjara atau denda ini, tidak ditentukan oleh batas waktu tertentu. Pidana dijatuhkan berdasarkan keberanian dan ketekatan yang terus melakukan *illegal fishing* setelah diberikan peringatan.

Salah satu bentuk peringatan pertama yang diberikan adalah dengan memberi tanda berupa cat pada kapal para nelayan. Kemudian data diri nelayan, sidik jari hingga wajah para nelayan direkam dan disimpan dengan baik oleh negara tetangga, Australia. Kelengkapan data ini menjadi bukti paling kuat sehingga meskipun kapal yang sudah ditandai oleh pihak yang dirugikan, negara tetangga, coba dimanipulasi oleh para nelayan di Kota Kupang, hasil sidik jari dan wajah membuat para nelayan dijatuhi hukum pidana.

Jangka waktu hukuman yang diberikan juga cukup variatif, pada penangkapan pertama, para nelayan dijatuhi hukuman selama 1 bulan, kemudia bertambah menjadi 3 bulan dan terus dalam bentuk kelipatan 3.

Para nelayan yang sudah ditangkap akan diproses secara pidana di negara Australia. Uniknya adalah, negara ini menjamin juga kebebasan para nelayan di sana. Langkah yang diambil oleh pemerintah Australia adalah juga dengan menyediakan pengacara untuk pelaku. Setelah kemudian, nelayan dibebaskan, mereka akan diberikan pengayaan dan pembinaan dari mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika mereka sudah mendapatkan pembinaan yang cukup, maka para nelayan akan dipulangkan ke negara asal dengan akomodasi pemulangannya ditanggung penuh oleh negara Australia.

Di Indonesia sendiri, regulasi terkait dengan *illegal fishing* ini sudah diatur didalam Undang-undang Dasar No. 31 Tahun 2004 yang kemudian terjadi perubahan atas Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang No. 45 Tahun 2009, dan juga terdapat pada Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Para nelayan yang sudah dijatuhi hukuman di negara Australia, setelah dipulangkan ke Indonesia, mereka tidak bisa dijatuhi hukaman lagi untuk yang kedua kalinya. Hal ini sejalan dengan pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menetap. Sejalan dengan ini, maka dapat ditarik benang merah bahwa pelaku yang sudah dijatuhi pidana di negara lain maka tidak akan dijatuhi lagi hukuman pidana di negara sendiri.

Melihat kondisi dan kesempatan baik yang dirasakan oleh para nelayan kota Kupang yang sudah melakukan *illegal fishing* di negara Australia, pemerintah provinsi kota Kupang akhirnya membuat komunitas yang dijadikan sebagai pengawas para nelayan yang sedang berlayar. Komunitas ini diberi nama POKMASWAS, mereka bertugas untuk melihat dan memberikan laporan jika menemui kejanggalan pada cara dan bentuk pemancingan yang sedang dilakukan oleh para nelayan. *Lampiran 8*

Para nelayan juga mengakui bahwa motif mereka melakukan *Illegal fishing* ini, adalah karena ekosistem laut NTT yang sudah rusak karena tercemar limbah plastik dan masalah ekonomi. Sehingga PEMPROV kota Kupang juga ikut mengajak para nelayan untuk ikut menjaga ekosistem laut. *Lampiran 10*

Dari hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, yang pertama teori kedaulatan negara dan yurisdiksi. Hal ini sudah menunjukkan bahwa negara kita sudah mandiri, merdeka, mempunyai wewenang dan kuasa dalam mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) kelautan dan perikanan, dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.

Sedangkan secara yurisdiksi, zona kewilayahan yurisdiksi nasional meliputi zona-zona yang berada dalam kawasan laut. Artinya, negara pantai melaksanakan kedaulatan penuh, hak berdaulat serta yurisdiksi dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) laut untuk kebutuhan rakyatnya.

Yang kedua adalah teori perikanan dan kelautan. Perikanan tidak hanya diartikan sebagai kegiatan menangkap ikan saja, namun juga termasuk kegiatan mengumpulkan kerang-kerangan, rumput laut dan sumber daya hayati lainnya dalam suatu wilayah geografis tertentu dan laut adalah karunia yang menyediakan sumber daya yang bernilai ratusan milyar dolar setiap tahun, dan merupakan sumber protein utama bagi jutaan orang.

Yang ketiga adalah teori kebijakan hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk melindungi masyarakat menegakkan keadilan, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang serius.

2) Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) di Kota Kupang

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama beberapa informan dalam penelitian ini, menghasilkan informasi bahwa dalam 5 tahun terakhir, kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan sudah turun secara signifikan. Selain itu, kegiatan *illegal fishing* ini juga sudah tidak dilakukan dalam banyak bentuk, karena masyarakat sudah dibekali pengetahuan dengan baik mengenai apa itu *illegal fishing* dan bagaimana bentuknya serta akibat yang akan mereka rasakan jika mereka melakukan kegiatan ini, *illegal fishing*. Bentuk dari *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan ini juga sudah tidak terlalu beragam. Bahkan satu-satunya bentuk *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan di daerah kota kupang ini, hanya pada bentuk pemboman pada saat mereka menangkap ikan. Bentuk *illegal fishing* seperti melanggar batas wilayah, tidak membawa surat perizinan atau bernelayan menggunakan kapal yang

tidak sesuai dengan anjuran pemerintah dan menggunakan peralatan yang merusak ekosistem sudah hampir tidak pernah dilakukan oleh nelayan.

Dengan adanya kasus *illegal fishing* yang terjadi ini, membuat pemerintah daerah berinisiatif untuk membentuk badan *Kelompok Masyarakat Pengawas* atau yang disingkat dengan sebutan POKMASWAS, yang dibentuk di setiap daerah-daerah.

Dengan adanya komunitas ini tentu sangat membantu pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan kota Kupang. Keberadaan POKMASWAS ini membuat informasi terkait kegiatan *illegal fishing* menjadi lebih cepat diakses. Tugas dari POKMASWAS adalah memberikan laporan apabila melihat ada nelayan yang bersikap mencurigakan kepada para *stake holder* seperti polisi air (polair), pihak kepolisian kemudian sampai ke Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga dengan hal ini sangat membantu pemerintah dalam mengurangi kasus-kasus *illegal fishing*. *Lampiran 8*

Pencapaian yang dirasakan oleh pemerintah daerah kota Kupang ini, disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- a) Penyuluhan yang dilakukan secara intens oleh *stake holder* yang bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang bagian bidang tangkap yang juga melibatkan bidang pengawas untuk bekerjasama dalam hal ini.
- b) Pemeriksaan dan pengecekan perlengkapan sebelum para nelayan berlayar. Bahkan menyediakan kebutuhan nelayan dengan bentuk pemberian kapal nelayan yang sesuai dengan aturan oleh pemerintah daerah kota Kupang.

- c) Bahkan memberikan edukasi tentang budi daya rumput laut dan pengolahan ikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kota Kupang dalam mensejahterahkan para nelayan. Cara ini dilakukan, agar nelayan lebih terbuka dengan pasar secara luas dan menawarkan potensi yang para nelayan miliki.
- d) Penjagaan wilayah perairan secara ketat oleh polisi air di wilayah perairan kota Kupang, hingga
- e) Penyelesaian kasus yang langsung dibantu oleh pemerintah daerah kota Kupang.

Hal-hal diatas inilah yang menjadi faktor pendukung, dimana kasus *illegal fishing* dalam 5 tahun terakhir menurun dengan sangat baik.

Disamping itu, pendampingan pemberian pemahaman mengenai aturan-aturan yang sudah dituangkan dalam UU, juga diberikan secara bertahap. Untuk contoh, setiap ada perubahan dari aturan yang sudah ditetapkan, maka dari pihak pemerintah langsung mengadakan sosialisasi untuk menjelaskan terkait hal tersebut, lebih jauh lagi, pemerintah juga ikut mengevaluasi terus aturan daerah yang sudah disahkan dalam rangka melihat masalah dan menemukan solusi dari permasalahan diantara sesama nelayan, yang berkaitan dengan *illegal fishing*.

c. Hasil Dokumentasi

Peneliti mendapatkan data dukungan berupa file data statistik jumlah kasus *illegal fishing* dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain itu, peneliti juga menemukan adanya data nelayan lintas batas, peraturan PEMPROV dan foto kegiatan selama peneliti melakukan wawancara.

Dari hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang sudah peneliti teliti yaitu pemerintah sudah melakukan hal-hal atau langkah-langkah apa saja agar dapat menanggulangi serta mengurangi kasus penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu Stefania selaku sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, *“Jadi, kalau kita kasih penyuluhan kita hanya menyampaikan saja ada aturan-aturan terbaru. Ini kalau kayak begini ini nantinya, he’eh, atau terus nanti mungkin kalau dari aspek kita pemerintah ada pergantian untuk pengurusan ini nanti disini, izin ini nanti disini, itu yang harus kita sampaikan sehingga mereka juga tau. Ooh kalau ini kan biar tidakke mana, tidak pusing nih, tidak bingung toh. Jadi, contoh kayak mereka mau urus surat izin penangkapan (SIPI), SIPI kan setiap tahun mereka perbaharui- perbaharui. Nah, untuk perbaharui-perbaharui sebelum jatuh tempo biasanya tiga bulan sebelum itu mereka mengurus surat-surat administrasi. Otomatis dengan dinas sini, jadi kita memberikan rekomendasi. Nah, tapi urusan keluarnya dari PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu), he’eh gitu. Jadi kita disini juga ada SOP nya, di Satu Pintu juga ada SOP. Jadi system pelayanannya itu, gitu. Jadi he’eh walaupun nanti dikita disini bagaimana, kalau di PTSP bagaimana ya mekanisme nya istilahnya seperti itu. Kalaupun ada pergeseran waktu atau apa begitu. kita terus menyuarakan bagaimana kitamenjaga ekosistem di laut ini. Kalau bom berarti terumbu karang nya, lain- lainnya nih kan mati semua kan. Kalau dia mati berartikan tumbuhnya dia lama lagi, nah itu yang harus kita recovery nya lagi lama. Itu yang harus kita kasih pemahaman. Ya istilahnya kolaborasi dari pusat sampai ke bawah, he’eh, ya istilahnya pemahaman dilevel tataran paling bawah itu juga yang harus kita ini lakukan penguatan-penguatan untuk para nelayan itu perlu harus*

disuntik terus. Dengan kata lain, nelayan juga tidak boleh dinina bobokan ya. Tapi tetap bagaimana mereka itu, contoh: kalau ke mereka, kita kasih pemahaman begini, kalau mereka bom-bom terus lahan fishing ground mereka mungkin hanya 1/2 mil sudah dapat ikan toh. Tapi, kalau mereka bom-bom terus berarti fishing ground nya lebih jauh. Nah, kalau lebih jauh berarti kapal mereka yang hanya 1 GT in ikan tidak mungkin. Atau hanya motor tempel saja kan tidak mungkin bisa sampai itu. Karena itu yang harus kita kasih pemahaman begitu, terus yang mungkin sekarang ada kur-kur, terus ada ini,, ya memang kadang juga kita coba balik posisi. Kita jadi mereka, mereka jadi kita. Ha'ah, itulah bisa istilahnya kita juga mendengar keluhan mereka, kadang satu sisi juga. Kalau di Kupang sini aman, untuk pengepul-pengepul besar mereka istilahnya mau jual ke manapun pasarannya bagus. Tapi bagaimana dengan nelayan-nelayan di kabupaten-kabupaten kecil nelayannya itu berharap di satu perahu itu dijual habis disitu, iya toh.. jual habiskan tidak mungkin daya belinya sama. Jadi, kalau bisa disarankan juga pengepul yang kalangan stengah menengah itu ada di beberapa level-level, gitu. Kayak tahun kemarin saya pernah ikut observasi public di Nagekeo, di Ende, ternyata kalau kita mau lihat dengan data hasil mereka, mereka bilang kami punya tangkapan-tangkapan itu kalau kita tanya mereka pasti jawabnya kami ni pembelinya tidak ada. Jadi mereka kan hanya jual dari desa pergi ke kota. Tapi, juga daya beli orang kota yang ada disitu kan juga tidak ini, cuman ituee. Terus bagaimana kita berpikir untuk apa, mmmm... Mungkin mereka bisa dilatih untuk olahnya seperti apa atau pengeringannya seperti apa, nilai tambahlah begitu”.

Tidak hanya itu, peran atau upaya pemerintah ini juga disampaikan oleh ibu Mery Foenay selaku KABID Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai

berikut: *“Jadi sebenarnya itu eee sebelum anggaran-anggaran COVID, sebelum COVID yah.. kami punya anggaran tu cukup banyak, jadi pembinaan mulai dari nelayan, nelayan sering dikumpul. Jadi gini, kami tugasnya hanya lakukan pengawasan, yang lakukan pembinaan itu bidang perikanan tangkap. Jadi, dia selalu memberikan sosialisasi tentang izin-izin yang dibutuhkan, apa yang dilakukan jadi itu bidang tangkap itu melakukan sosialisasi baik kepada nelayan-nelayan, baik kepada pemilik kapal sampai dengan pelaku usaha, itu ada semua. Jadi secara keseluruhan dilakukan pembinaan, tetapi dengan mulai adanya COVID mulai berkurang ini anggaran nih. Dilanjutkan lagi dengan pemilu, jadi, kebanyakan yang lakukan pembinaan itu dari stasiun PSTKP, nah biasanya itu kami ikut terlibat. Dinas Kelautan diminta untuk sekaligus memberikan sosialisasi kepada Masyarakat, nelayan khususnya. Ya kami paling hanya lakukan pembinaan, pembinaan terhadap nelayan. Nah, kalau dibidang tangkap itu yang rutin dia punya pembinaan terhadap nelayan. Tapi kalau di kami ini kan kami meredam masyarakat dengan kami bentuk kelompok masyarakat pengawas itu, dengan melibatkan mereka untuk membantu kami melakukan pengawasan. Nah, jadi eeh kaitan nya dengan meredam illegal fishing ya tidak terlalu juga sih dari kegiatan pengawas, kan tugas kan pengawasan, yang paling banyak tu di bidang sebelah, bidang perikanan tangkap. Nah, izin-izin itu kebanyakan kalau kedapatan kebanyakan dari nelayan kecil. Mereka banyak yang tidak punya izin, contoh kami punya nelayan Rote. Melaut sampai kedapatan ke Australia sana, rata-rata tidakpunya izin”.*

Dari hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, yang pertama teori kedaulatan negara dan yurisdiksi. Hal ini sudah menunjukkan bahwa negara kita sudah mandiri, merdeka, mempunyai

wewenang dan kuasa dalam mengelolah dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) kelautan dan perikanan, dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.

Sedangkan secara yurisdiksi, zona kewilayahan yurisdiksi nasional meliputi zona-zona yang berada dalam kawasan laut. Artinya, negara pantai melaksanakan kedaulatan penuh, hak berdaulat serta yurisdiksi dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) laut untuk kebutuhan rakyatnya. Pemanfaatan ini bisa dirasakan, dimanfaatkan, dan dikelolah secara bijaksana jika SDM nya bisa dikelolah dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pak Dewa selaku sekretaris POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) *“Iyaa, jadi banyak kita juga tau saya sendiri bahwa SDM masyarakat nelayan atau ibu-ibu nelayan itu kan dibawah, iya. Sebenarnya, yang penting itu adalah angkat dulu SDM nya. Nah, setelah angkat SDM nya dia cerdas, terus disuruh buat ini dia pasti sudah tau. Saya aja dulu jujur, saya ni pendidikan SMP saja jujur. Tapi karena saya sering banyak ikut kegiatan tentang SDM dari LSM, saya mampu berfikir tentang e masa depan. Bahkan saya sadar bahwa, kehidupan saat ini adalah saya bertanggung jawab akan kehidupan dimasa mendatang. Jadi, apa yang saya nikmati harus generasi ke depan harus nikmati seperti apa yang saya nikmati. Jadi, dengan meningkatnya SDM seseorang maka dia akan berpikir taruh saja begitu. Jadi, saya berpikir kalau pentingnya ibu-ibu dan masyarakat kalau diangkat SDM nya dulu. Ha, kalau SDM nya sudah terangkat dan sudah bagus, saya yakin SDA nya terjaga dengan baik. Karena saya belajar di Australi tentang pengawasan e wilayah perikanan. Australi tu kenapa, karena apa ee perikanan nya maju dengan baik? Karena SDM masyarakatnya luar biasa, jadi*

mereka mampu menjaga SDA nya mereka. Jadi karena pemikiran mereka, dari mereka untuk mereka. Bahkan penangkapan terukur di Indonesia baru, saya sudah tau dari Australi. Penangkapan terukur itu bertujuan untuk eee apa, program semacam itu ee akses manfaatnya luar biasa. Karena apa? Untuk regenerasi dan tetap menjaga kestabilan harga pasar. Ha itu tangkapan terukur, ha itu yang saya tau dari Australi. Kalau kita disini, over produksi. Jadi harganya anjlok. Jadi masyarakat nelayan mau sejahtera bagaimana, kan tidak bisa sejahtera kalau selalu nangkap katakanlah kebutuhan pasar 50 ekor, yang datang 200 ekor. Sedangkan konsumennya hanya 50. Kalau konsumennya 50, terus ikannya datang cuman 50 pasti jadi rebutan kan mana yang bagus ataupun yang masuk hanya 40, yang lain tidak kebagian. Pastikan harganya naik, begitu. Tapi, kalau ke istri-istri itu sudah tapi kendala SDM nyaitu. Karena ada istri-istri yang kalau ada sosialisasi datang. Kalau bagi saya, saya orang yang kritis kalau soal sosialisasi, iya. Kalau sosialisasi memaksa seseorang untuk mengetahui, sedangkan dia tidak tau. Kalau diangkat SDM nya ok, saya setuju. Karena memang setiap orang harus diangkat SDM nya biar dia cerdas. Tapi kalau mensosialisasikan sesuatu dengan pemaksaan, kita hanya memaksa mereka datang. Mereka datang hanya iya-iya, pulang ke rumah ndak ngerti, kan gitu.”

Yang kedua adalah teori perikanan dan kelautan. Perikanan tidak hanya diartikan sebagai kegiatan menangkap ikan saja, namun juga termasuk kegiatan mengumpulkan kerang-kerangan, rumput laut dan sumber daya hayati lainnya dalam suatu wilayah geografis tertentu dan laut adalah karunia yang menyediakan sumber daya yang bernilai ratusan milyaran dollar setiap tahun, dan merupakan sumber protein utama bagi jutaan orang.

Yang ketiga adalah teori kebijakan hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk melindungi masyarakat menegakkan keadilan, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang serius. Sebagai contoh, pelaku yang apabila sudah mendapat hukuman di tempat dia melakukan kejahatan, maka apabila sudah dipulangkan ke negara asal dia tidak bisa mendapat lagi hukuman untuk yang kedua kalinya, sejalan dengan pasal 76 ayat (1) KUHP. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu Mery Foenay selaku KABID Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan, *“Ya sudah, karena apa? KUHP pasal 76 disitu berbunyi “setiap warga negara Indonesia, yang dikenakan sanksi atau hukuman di negara lain, tidak dapat dilakukan lagi hukuman dengan alasan yang sama di negara kita”. Kan dia sudah dihukum disana, dengan alasan kesalahan yang sama, maka ke Indonesia tidak boleh hukum. Itu sa baca itu KUHP, sedangkan jika kita menangkap disini, nah itu kita boleh memberikan sanksi. Tapi kalau ditangkap di negara asing, sudah dihukum negara asing ya tinggal kita terima saja. Tetapi ketika kita terima disini, saya dan saya pu tim kami bikin surat pernyataan. Jadi gini, dari Australi dipulangkan, dikordinasi dengan kedutaan, kedutaan biasa info ke kami. Jadi dari kedutaan kontak ke kementerian kelautan, nanti kementerian kelautan menerima. Biaya pemulangan dari Australi biasanya ditanggung Australi, sampai di Indonesia, Kementerian Kelautan akan menerima dan memulangkan ke Kupang. Sampai ke Kupang, kami akan menerima tapi kami lihat dulu, bentuk hukumannya sekarang. Kalau lu pergi karena keinginan lu sendiri, dan kesalahan ya pulang seilahkan pulang. Tapi kalau karena terbawa arus, kecelakaan dan sebagainya kami bantu biaya pemulangan sampai ke Rote. Kan kami tidak mau membuat mereka enak-enak saja, salah benar kita*

tetap bela, kami tidak mau. Yang salah silahkan pulang sendiri tapi kami terima, dan tanda tangan surat pernyataan untuk tidak lagi melintas batas”.

Hal ini juga diperkuat lagi oleh *statement* nya pak Dewa (selaku sekretaris POKMASWAS) yang sekaligus menjadi pelaku kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang mendapat hukuman pidana di Australia dan setelah dipulangkan ke negara asal (Indonesia) tidak lagi dijatuhi hukuman. *“Sejauh ini tidak ada, hanya ada pembinaan saja. Pembinaan mungkin hanya beberapa jam, terus dipulangkan. Ya eeh kalau pidana semacam illegal fishing, kalau saat ini saya lihat selalu dipulangkan yah. Jadi paling sebulan, dua bulan, karena mereka disana masih di karantinakan lagi. Kesehatan nya diperiksa semua, ada yang penyakit dalam mereka periksa semua sampai sembuh betul-betul baru pulang. Kalau ada yang cepat sembuh dipulangkan, kalau ada yang belum sembuh, masih. Tetap nanti mereka pulangkan, jadi ini butuh waktu proses. Kalau saya tahun 2002 sampai 2010, itu kita ditangkap pertama, berarti kita nunggu waktu sebulan dipulangkan. Ketangkap kedua dibawa ke pengadilan. Nah setelah di pengadilan dijatuhi hukuman selama tigabulan hukuman penjara. Kita dibalikkan lagi ke negara. Ketangkap ketiga, ee kita enam bulan dan seterusnya. Bahkan saya, aa satu-satunya orang Indonesia yang e saya berani bilang kalau saya satu-satunya orang Indonesia yang mana pernah dipenjarakan di Australi dibanyak tempat. Saya dipenjarakan di beberapa penjara di Darwin, bahkan sampai dipenjara Sydney. Jadi banyak tempat saya dilempar-lempar, artinya kan biar saya jera tujuannya”.*

Dalam penjatuhan hukuman pidana juga tidak langsung, karena ada proses atau tahapannya baru bisa sampai pada penjatuhan hukuman pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh pak Dewa yang juga merupakan

pelaku dari kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Australia.

Beliau mengatakan bahwa *“Tapi kalau nangkapnya sudah laut Australi dan dasarnya perairan Australi dan dasar kontinentalnya punya Australi, aaa toleransi lagi. mereka kasih teguran. Pertama dikasih teguran, kedua, apa penyitaan salah satu alat bantu, ketiga diambil kapalnya. Disita, disita kapalnya dan dihanguskan. Sebenarnya kita sudah harus sadar, teguran yang pertamanya sudah ada peringatan. Jangka, jadi begini.. kalau teguran Australitu begini, kita masuk ke e perairan mereka eee biasanya masuknya baru di Ashmore reef. Nah ashmore reef kan udah punya mereka. Jadi kalau digi Ashmore itu pertama ditegur, karena sebenarnya digi Ashmore tu karena kebijakan untuk kapal tradisional. Nah, bahkan punya kita nih termasuk semi tradisional, kapal masih kapal kayu terus pake mesin. Jadi masuk semi tradisional kalau menurut Australi. Justru kapal semi tradisional itu dikasih tiga kali teguran, kalau kapal yang modern sudah ndak dikasih teguran langsung disita. Jadi, teguran pertama tu kita diusir dulu disuruh kembali. Tapi, kita nekat lagi, 2,3 hari kita masuk kembali lagi. Terus ditangkap lagi itukan kedua, terus salah satu alat bantu tu diambil disita. Ketiga disita, yaa.*

Hal ini juga diperkuat oleh *statement* yang dikatakan oleh ibu Mery Foenay selaku KABID Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan, yang mengatakan bahwa *“Nah, itu kalau ketangkap sama polisi Australia, jika banyak bahan eeh hasil tangkapan ada banyak, biasanya kapal dihancurkan, dimusnahkan. Dimusnahkan, nelayannya kalau baru pertama kali mereka langsung komunikasi kan dengan kedutaan, kementerian kelautan, dipulangkan ke Indonesia. Nanti, dari kementerian kelautan dipulangkan ke NTT. Baru kami yang terima untuk pulangkan ke Rote, nah kalau baru pertama kali. Kalau*

kedua kali biasanya surat peringatan. Kalau ketiga kali biasanya ada kurungan, mereka ditahan disana di Australi, tergantung kesalahannya sebesarapa, setelah mereka disidangkan dulu di Australi baru dihukum. Setelah selesai hukuman selesai, mereka dipulangkan ke Indonesia lagi.itu nanti bisa saling kodirnasi sehingga kami disini tau untuk eee menerima kami pu nelayan yang mau dipulangkan”.

Dengan adanya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Kupang seperti memberikan sosialisasi secara terus-menerus, memberikan pekerjaan alternatif, memberikan bantuan kapal yang lebih baik kepada nelayan, maka kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh masyarakat semakin berkurang atau sudah mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hal ini dipertegas pula dengan data statistik dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didalamnya tentu saja pemerintah Kota Kupang menjadi bagian dari kinerja program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kota Kupang. Sehingga, pada akhirnya kasus *illegal fishing* mengalami penurunan sejak tahun 2020-2023.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
				Tahun (2020)		Tahun (2021)		Tahun (2022)		Tahun (2023)				
				target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
X	XX	1	Non Urusan											
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%	55	87,5	30	10,34	20	18,18	0	28,12	DKP

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

A. Penanggulangan Hukum Pidana tentang Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*illegal fishing*) di Kupang-Nusa Tenggara Timur

1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur sektor perikanan.
2. Pasal 84 ayat 1,2, dan 3 sampai Jo pasal 105 membahas terkait dengan pelanggaran atau bentuk tindak pidana dalam bidang perikanan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran khusus.

B. Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*illegal fishing*) di Kupang-Nusa Tenggara Timur

1. Merespon terjadinya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, pemerintah mengeluarkan peraturan berupa PERGUB yang kemudian dijadikan sebagai landasan fundamental mengenai penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).
2. Keterlibatan pemerintah dalam menegakkan UU bisa dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan masalah yang ditemui di lapangan. Kondisi di Kota Kupang, Pemprov mengeluarkan berbagai macam kegiatan mulai dari bentuk tindakan preventif hingga pada bentuk represif pada setiap masalah yang ditemui, tidak hanya pada sekitar daerah kota Kupang tapi juga kabupaten lain yang ada di NTT, seperti Kab. TTU, Rote dll.

3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang adalah Sosialisasi dengan tujuan mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada nelayan terkait apa illegal fishing.
4. Pemerintah juga membentuk tim lapangan yang diberi nama POKWASMAS yang bertugas untuk melaporkan segala macam bentuk illegal fishing yang dilakukan oleh para nelayan
5. Pemerintah juga memberikan pengetahuan yang tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi para nelayan dengan memberikan wawasan lebih mengenai bagaimana mengelola hasil tangkapan laut menjadi bahan lain yang bisa diperjualbelikan juga dan bagaimana cara membudidayakan rumput laut.
6. Jika ada nelayan yang dijatuhkan pidana baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, pemerintah turut aktif membantu membebaskan para nelayan kemudian diberikan fasilitas berupa rehabilitasi.
7. Pemerintah juga menyediakan kapal tradisional yang sesuai dengan standar berlayar di wilayah perairan baik nasional maupun internasional kepada para nelayan.

5.2 Saran

A. Penanggulangan Hukum Pidana tentang Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*illegal fishing*) di Kupang-Nusa Tenggara Timur

1. Untuk pengaturan kebijakan hukum harus lebih tegas ditegakkan, sehingga para pelaku kegiatan penangkapan ikan secara ilegal tidak lagi berani untuk melakukan kegiatan tersebut. Artinya hukuman yang diberikan harus bisa membuat para pelaku itu jera.

B. Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*illegal fishing*) di Kupang-Nusa Tenggara Timur

1. Untuk menjaga kekayaan sumber daya alam, langkah lebih baik jika sumber daya manusia nya dulu yang diangkat.
2. Pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur perlu memperkuat penjagaan di wilayah perairan di Indonesia, agar tidak ada lagi nelayan yang mendapat peluang untuk melakukan aksi penangkapan ikan dengan cara ilegal di daerah perairan negara tetangga, dan juga selalu memberikan upaya-upaya atau langkah-langkah yang harus diambil sehingga nelayan tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan negara tetangga.
3. Pemerintah kota Kupang harus selalu memberikan sosialisasi kepada nelayan, memberikan pemahaman dan menjelaskan terkait sanksi serta hukuman apa yang akan mereka terima jika melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 311
- Kertha Patrika, Vol. 42, No 2 Agustus 2020, Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional hlm. 150-162
- Usmawadi Amir, 2013, 'Penegakan Hukum Iuu Fishing Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case)', Jurnal Opinio Juris, 12, 68-92, 74.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196
- M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12
- Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115
- Narbuko C, Achmadi A. 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81
- Marpaung W. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Hal. 39
- Arfa A.F. 2010, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung, hlm. 54
- Muhammad A. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

Waluyo B. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
hlm. 15

Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St.
paul: West, hlm. 1343

Situngkir, D.A. 2018. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional
dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatara Law Review*. 1
(1): 23-24.

Putri, K.D.A, Arifin, R. 2018. Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian
Dalam Hukum Di Indonesia. *Mimbar Yustitia*. 2 (2): 148-149.

Ardati, I. 2006, *Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan
dan Keadilan, Hukum dan Dinamika Masyarakat*, hlm.68.

Arief B.N, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan
penyusunan konsep KUHP baru)*, Cet.III, PT. Citra Bakti,
Bandung, hlm.26

Arief B.N, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra
Aditya Bakti Bandung. 2005, hlm 42

Jurnal :

Adenisa Aulia Rahma. 1 April 2020.

*Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor
Pariwisata di Indonesia*. 52178-166363-1-PB. 12 Juni 2023

Arfa A.F. 2010, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cipta Pustaka
Media Perintis, Bandung, hlm. 54

Jurnal Kertha Patrika. 2 Agustus 2020. *Illegal Fishing dalam Kajian
Hukum Nasional dan Hukum Internasional:Kaitannya dengan
Transnasional*. 12 Juni 2023

Issha Harruma, 18 Mei 2022. *Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk, dan Aturan Hukum. Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya*. 12 Juni 2023

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2021. *Refleksi 2021, KKP Buktikan Zero Tolerance Terhadap*

Bamai, 2022, 5 *Pengertian Rehabilitasi Menurut Para Ahli, 5 Pengertian Rehabilitasi Menurut Para Ahli - BAMAI UMA*, Diakses pada 21 Desember 2023

Yuda Meizar Pratama Sopandi, *Mengenal Asas Legalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Mengenal Asas Legalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia – DNT Lawyers | Indonesia Litigation Law Firm, 21 Desember 2023.

Annisa Medina Sari, 2023, *Asas Legalitas: Pengertian, Tujuan dan Prinsip*, Asas Legalitas : Pengertian, Tujuan dan Prinsip - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut (umsu.ac.id), tanggal diakses 21 Desember 2023.

Artikel Pendidikan.id, 2023, *Hukum Pidana: Pengertian dan Ruang Lingkupnya*, Hukum Pidana: Pengertian dan Ruang Lingkupnya - Artikel Pendidikan. Diakses tanggal 22 Desember 2023

Illegal Fishing dan Jaga Ketat Pemanfaatan Laut Indonesia. KKP / Kementerian Kelautan dan Perikanan. 12 Juni 2023

Supriyono Ae, Januari 2021. *Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Sebagai Kejahatan Transnasional*. 12 Juni 2023

Elvinda Rima Harliza, Tomy Michael. Vol. 13 No.1 Februari 2020-Juli 2020. *Penegakkan Hukum Penangkapan Ikan Illegal, PENEKAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING*, 12 Juni 2023

Fernando Aprizal, Siti Muslimah. *Belli Ac Pacis* Vol. 5 N0.2, Desember 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional*. 40030-99840-1-SM.12 Juni 2023

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
[JDIHBPK RI]

Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2002,
Internatiol Plan Of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
<https://www.fao.org/3/Y1224E/y1224e>.19 Juni 2023

Fernando Aprizal, Siti Muslimah. *Belli Ac Pacis* Vol. 5 N0.2, Desember 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional*. 40030-99840-1-SM.pdf, 12 Juni 2023.

Poltak Partogi Nainggolan, dkk, *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015), halaman 26

Haryanto, Joko Setiyono “Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No.1, Tahun 2017

Halimatul Maryani, “Yurisdiksi Negara Dalam Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia *state Jurisdiction in Prevention and Eradication of Illegal Fishing in Indonesia*” *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum* 6(1) Juni 2019: 55-56.

Rahayu, 2009, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat UndangUndang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id.*

Telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, jauh sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Halimatul Maryani Litonga, Adawiyah Nasution, Vol. 16 No.3 19 Agustus 2019, *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)* diakses pada tanggal 05 Mei 2024.

Sumber Internet :

Info Publik Pendidikan. 10 Mei 2022. *Pengertian Laut Menurut UU dan Ahli, Ciri hingga Jenisnya*

<https://pelayananpublik.id/2022/05/10/pengertian-laut-menurut-uu-dan-ahli-ciri-hinggajenisnya/#:~:text=Menurut%20UU%20No%2032%20tahun%202014%20tentang%20Kelautan%2C,sistemnya%20ditentukan%20oleh%20perat>

uran%20perundang-undangan%20dan%20hukum%20internasional. 12 juni 2023.

Issha Harruma, 18 Mei 2022. *Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk, dan Aturan Hukum*. *Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya (kompas.com)*, 12 Juni 2023

News.detik.com, “2 kapal illegal fishing berbendera Malaysia ditenggelamkan di Aceh” <https://news.detik.com/berita/d-5499483/2-kapal-ilegal-fishing-berbendera-malaysia-ditenggelamkan-di-aceh>, diakses pada 15 Juli 2023

Garda Yustisia Pambudi, Ananda Indra Kusuma, Riska Andi Fitriyono, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Indonesia”, *jurnal Gema Keadilan* Vol. 8 Edisi III, Oktober-Desember 2021

Nasional.kompas.com, “*Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk, dan Aturan Hukumnya*”

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/Illegal>

Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya (kompas.com), diakses pada 15 Juli 2023.

Arum Sutrisni, Nibras Nada Nailufar, 10 Februari 2022, *Pengertian Pemerintah, Beda Antara Pemerintah Pusat dan Pemda* <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda>, diakses pada tanggal 27 April 2024

M. Prawiro, 15 Oktober 2018, “*Pengertian Pemerintah*” *Arti, Fungsi, dan Tujuan Pemerintahan*”

<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian->

[pemerintah.html#pengertian_pemerintah](#), diakses pada tanggal 27 April 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Observasi *Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur*

Dilaksanakan: April - Mei 2024

No	Aspek Penelitian	Hasil Penelitian
A.	Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang	
1.	Kebijakan	
2.	Langkah-langkah yang diambil	
3.	Tindakan Preventif	
B.	Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i>	
1.	Penyuluhan Pemahaman Mengenai Illegal Fishing	
2.	Solusi Inovatif	
3.	Negosiasi	
C.	Hasil Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang	
1.	Data Statistik Angka Kasus Illegal Fishing	
2.	Bentuk Evaluasi	

Lampiran 2

Nama	Ernawati Harun
NIM	20.200.38
Prodi	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Daftar Pertanyaan Informan 1

1. Apakah pernah ada kegiatan penangkapan ikan, yang menurut ibu merupakan contoh dari bentuk *illegal fishing*?

Jawaban:

2. Kejadian seperti ini, apakah sering terjadi? Dalam waktu 1 tahun kira-kira kasus *illegal fishing* yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu berapa banyak?

Jawaban:

3. Pada saat, masyarakat melakukan *illegal fishing* tersebut, pemerintah sudah memberikan penyuluhan agar masyarakat kota kupang, memahami dengan baik mengenai *illegal fishing* ini?

Jawaban:

4. Apakah semua kasus *illegal fishing* yang terjadi, adalah bentuk kegiatan yang hanya dilakukan oleh masyarakat NTT saja, atau justru ada juga kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh negara tetangga, kalau ada bentuk apa saja bu?

Jawaban:

5. Apakah ada akibat yang dirasakan oleh pemerintah dan juga nelayan yang sudah melakukan *illegal fishing*, dari kebijakan negara tetangga yang kita salah atahi wilayah teritorialnya? Bagaimana bentuknya?

Jawaban:

6. Langkah seperti apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Kupang sejauh ini?

Jawaban:

7. Dengan langkah yang sudah diambil dan dijalankan oleh PEMDA, apakah ada dampak yang sudah dirasakan oleh PEMDA? Seberapa signifikan, dampak yang dirasakan?

Jawaban:

8. Pada Tahun 2023 ada data yang menunjukkan bahwa terdapat 42 nelayan yang melakukan *illegal fishing*, tetapi mereka adalah masyarakat pulau Rote, apakah PEMDA Kota Kupang juga bersinergi/berkolaborasi/bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten lain atau pemerintah provinsi dalam mengurangi angka *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan NTT, melihat angka pada Tahun kemarin masih bisa dikatakan cukup banyak aktivitas *illegal fishing*?

Jawaban:

9. Menurut bapak, motif apa yang sebenarnya melatarbelakangi kegiatan ini atau apa alasan terkuat bagi para nelayan yang melakukan *illegal fishing*?

Jawaban:

Lampiran 3

Nama	Ernawati Harun
NIM	20.200.38
Prodi	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Daftar Pertanyaan Informan ke II

1. Apakah pernah ada kegiatan penangkapan ikan, yang menurut ibu merupakan contoh dari bentuk *illegal fishing*?

Jawaban:

2. Kejadian seperti ini, apakah sering terjadi? Dalam waktu 1 tahun kira-kira kasus *illegal fishing* yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu berapa banyak?

Jawaban:

3. Pada saat, masyarakat melakukan *illegal fishing* tersebut, pemerintah sudah memberikan penyuluhan agar masyarakat kota kupang, memahami dengan baik mengenai *illegal fishing* ini?

Jawaban:

4. Apakah semua kasus *illegal fishing* yang terjadi, adalah bentuk kegiatan yang hanya dilakukan oleh masyarakat NTT saja, atau justru ada juga kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh negara tetangga, kalau ada bentuk apa saja bu?

Jawaban:

5. Apakah ada akibat yang dirasakan oleh pemerintah dan juga nelayan yang sudah melakukan *illegal fishing*, dari kebijakan negara tetangga yang kita salah atahi wilayah teritorialnya? Bagaimana bentuknya?

Jawaban:

6. Langkah seperti apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Kupang sejauh ini?

Jawaban:

7. Dengan langkah yang sudah diambil dan dijalankan oleh PEMDA, apakah ada dampak yang sudah dirasakan oleh PEMDA? Seberapa signifikan, dampak yang dirasakan?

Jawaban:

8. Pada Tahun 2023 ada data yang menunjukkan bahwa terdapat 42 nelayan yang melakukan *illegal fishing*, tetapi mereka adalah masyarakat pulau Rote, apakah PEMDA Kota Kupang juga bersinergi/berkolaborasi/bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten lain atau pemerintah provinsi dalam mengurangi angka *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan NTT, melihat angka pada Tahun kemarin masih bisa dikatakan cukup banyak aktivitas *illegal fishing*?

Jawaban:

9. Menurut bapak, motif apa yang sebenarnya melatarbelakangi kegiatan ini atau apa alasan terkuat bagi para nelayan yang melakukan *illegal fishing*?

Jawaban:

Lampiran 4

Nama	Ernawati Harun
NIM	20.200.38
Prodi	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Daftar Pertanyaan Informan Ke I

1. Terima kasih banyak ibu, sudah berkenan untuk kembali menjadi narasumber bu. Saya hari ini, akan melakukan wawancara seputar aturan hukum yang memang sudah diberlakukan sebagai aturan nasional dan nanti juga mengarah pada aturan yang ditetapkan oleh PEMDA kota Kupang. Jadi saya penasaran ibu, selama ibu mengemban amanah di dinas kelautan dan perikanan, instansi ini dalam memberikan sanksi atau penjatuhan hukum pidana pada *illegal fishing* itu, apakah ada UU yang sejak dulu sudah dijadikan landasan hukum dalam menertibkan nelayan-nelayan di kota Kupang?

Jawaban:

2. Dengan landasan hukum yang sudah ibu jelaskan tadi, menurut ibu bagaimana sebenarnya UU ini sendiri apakah sudah cukup dijadikan pedoman atau aturan terkuat yang memang sudah menertibkan para nelayan?

Jawaban:

3. Kemudian, Apakah dari Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai peraturan sendiri dalam menangani nelayan yang melakukan *illegal fishing*?

Jawaban:

4. Bagaimana bentuk sosialisasi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh para *stakeholder* di Dinas Kelautan dan perikanan ini disampaikan kepada nelayan-nelayan bu? Saya akan sangat tertarik jika ibu bisa menceritakan mungkin pengalaman-pengalaman ibu pada saat mensosialisasikan aturan-aturan ini?

Jawaban:

5. Pendekatan seperti apa yang ibu gunakan saat menyampaikan aturan aturan ini kepada para nelayan di Kota Kupang?

Jawaban:

6. Ibu, kira-kira seintens apa sih bu, aturan aturan ini terus disampaikan kepada paranelayan bu? Kalau boleh jika saya memberikan skala 10 – 100, kira kira diangka berapa bu intensitas sosialisasi aturan ini?

Jawaban:

7. Respon yang ditunjukkan oleh para nelayan seperti apa bu?

Jawaban:

8. Baik ibu, kemarin di awal wawancara ibu sempat menyampaikan kalau ada beberapa kasus *illegal fishing* yang pada akhirnya pelaku dikenakan hukuman sesuai denganaturan dari satu negara yang sudah ditentukan. Nah, kalau dari perspektif atau dari sisi PEMDA tersendiri Apakah ada bentuk sanksi/hukum pidana yang dijatuhkan untuk para nelayan yang melakukan *illegal fishing*, dan bentuk hukumannya seperti apa bu? Karena kan kemarin ibu sempat menjelaskan bahwa nelayan melakukan *illegal fishing* dengan berbagai cara, seeperti menggunakan bom, menjalankan kegiatan tanpa perizinan yang jelas, membawa alat atau kapal pemancingan yang tidak sesuai dengan prosedur, bahkan ada juga yang sampai melakukan *illegal fishing* dengan bentuk melewati lintas teritorial wilayah tertentu?

Jawaban:

9. Ibu, apakah ada bentuk kerjasama yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang dengan pihak keamanan yang memang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman kepada nelayan-nelayan yang melanggar aturan, mungkin dengan pihak kepolisian atau angkatan laut? Kira-kira bagaimana bu?

Jawaban:

10. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal, mungkin ibu bisa menceritakan sedikit kasus *illegal fishing* yang memang nelayannya dijatuhkan hukuman pidana yang cukup berat, terkhusus di kota Kupang ya bu?

Jawaban:

11. Jika, sudah ada kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat, bentuk evaluasi yang terus dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas aturan atau hukum yang sudah dibuat oleh Dinas kelautan dan perikanan ini seperti apa bu?

Jawaban:

12. Menurut ibu, mengapa penegakkan hukum tentang *illegal fishing* di negara kita ini perlu diterapkan?

Jawaban:

Lampiran 5

Nama	Ernawati Harun
NIM	20.200.38
Prodi	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Daftar Pertanyaan Informan Ke II

1. Terima kasih banyak ibu, sudah berkenan untuk kembali menjadi narasumber bu. Saya hari ini, akan melakukan wawancara seputar aturan hukum yang memang sudah diberlakukan sebagai aturan nasional dan nanti juga mengarah pada aturan yang ditetapkan oleh PEMDA kota Kupang. Jadi saya penasaran ibu, selama ibu mengemban amanah di dinas kelautan dan perikanan, instansi ini dalam memberikan sanksi atau penjatuhan hukum pidana pada *illegal fishing* itu, apakah ada UU yang sejak dulu sudah dijadikan landasan hukum dalam menertibkan nelayan-nelayan di kota Kupang?

Jawaban:

2. Dengan landasan hukum yang sudah ibu jelaskan tadi, menurut ibu bagaimana sebenarnya UU ini sendiri apakah sudah cukup dijadikan pedoman atau aturan terkuat yang memang sudah menertibkan para nelayan?

Jawaban:

3. Kemudian, Apakah dari Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai peraturan sendiri dalam menangani nelayan yang melakukan *illegal fishing*?

Jawaban:

4. Bagaimana bentuk sosialisasi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh para *stakeholder* di Dinas Kelautan dan perikanan ini disampaikan kepada nelayan-nelayan bu? Saya akan sangat tertarik jika ibu bisa menceritakan mungkin pengalaman-pengalaman ibu pada saat mensosialisasikan aturan-aturan ini?

Jawaban:

5. Pendekatan seperti apa yang ibu gunakan saat menyampaikan aturan aturan ini kepada para nelayan di Kota Kupang?

Jawaban:

6. Ibu, kira-kira seintens apa sih bu, aturan aturan ini terus disampaikan kepada paranelayan bu? Kalau boleh jika saya memberikan skala 10 – 100, kira kira diangka berapa bu intensitas sosialisasi aturan ini?

Jawaban:

7. Respon yang ditunjukkan oleh para nelayan seperti apa bu?

Jawaban:

8. Baik ibu, kemarin di awal wawancara ibu sempat menyampaikan kalau ada beberapa kasus *illegal fishing* yang pada akhirnya pelaku dikenakan hukuman sesuai denganaturan dari satu negara yang sudah ditentukan. Nah, kalau dari perspektif atau dari sisi PEMDA tersendiri Apakah ada bentuk sanksi/hukum pidana yang dijatuhkan untuk para nelayan yang melakukan *illegal fishing*, dan bentuk hukumannya seperti apa bu? Karena kan kemarin ibu sempat menjelaskan bahwa nelayan melakukan *illegal fishing* dengan berbagai cara, seeperti menggunakan bom, menjalankan kegiatan tanpa perizinan yang jelas, membawa alat atau kapal pemancingan yang tidak sesuai dengan prosedur, bahkan ada juga yang sampai melakukan *illegal fishing* dengan bentuk melewati lintas teritorial wilayah tertentu?

Jawaban:

9. Ibu, apakah ada bentuk kerjasama yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang dengan pihak keamanan yang memang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman kepada nelayan-nelayan yang melanggar aturan, mungkin dengan pihak kepolisian atau angkatan laut? Kira-kira bagaimana bu?

Jawaban:

10. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal, mungkin ibu bisa menceritakan sedikit kasus *illegal fishing* yang memang nelayannya dijatuhkan hukuman pidana yang cukup berat, terkhusus di kota Kupang ya bu?

Jawaban:

11. Jika, sudah ada kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat, bentuk evaluasi yang terus dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas aturan atau hukum yang sudah dibuat oleh Dinas kelautan dan perikanan ini seperti apa bu?

Jawaban:

12. Menurut ibu, mengapa penegakkan hukum tentang *illegal fishing* di negara kita ini perlu diterapkan?

Jawaban:

Lampiran 6

Nama	Ernawati Harun
NIM	20.200.38
Prodi	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	Peran Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>) di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Daftar Pertanyaan Informan Ke III

1. Mohon maaf bapak, menurut bapak apa itu *illegal fishing*?

Jawaban:

2. Kira-kira bentuk *illegal fishing* itu seperti apa saja?

Jawaban:

3. Sejauh ini apakah ada bentuk *illegal fishing* yang pernah bapa lihat, menurut bapa bagaimana?

Jawaban:

4. Masih mengenai *illegal fishing* ya Pa? Apakah sebelumnya sudah ada penyuluhan oleh PEMDA Kota Kupang yang membahas terkait apa itu *illegal fishing*, seperti penjelasan secara menyeluruh atau pertemuan-pertemuan yang tujuannya untuk menjelaskan tentang *illegal fishing*?

Jawaban:

5. Apakah PEMDA juga sudah menjelaskan terkait dengan batas wilayah perairan kita dengan negara tetangga, dengan tujuan untuk menghindari salah masuk perairan wilayah negara tetangga?

Jawaban:

6. Jika sudah ada penyuluhan oleh PEMDA, begini pa, kemarin saya sempat baca data yang dikeluarkan kalau jumlah *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan ntt ini masih lumayan tinggi pa, nah menurut bapa/ibu mengapa orang-orang ini masih terus melakukan kegiatan tersebut, faktor apa yang menyebabkan?

Jawaban:

7. Apa dampak yang dirasakan oleh bapa/ibu setelah melakukan kegiatan *illegal fishing*, baik itu sanksi yang diberikan dari pihak negara tetangga atau dalam negeri sendiri?

Jawaban:

8. Nah, kalau semisal sudah ada sanksi yang bapa/ibu terima, apakah PEMDA turut serta membantu dalam menangani permasalahan yang dialami? Jika ada, bentuk langkah yang diambil oleh PEMDA kota Kupang ini seperti apa?

Jawaban:

9. Menurut bapak, apakah langkah yang diambil oleh PEMDA itu cukup membantu sejauh ini?

Jawaban:

10. Menurut bapak, apa alasan yang menyebabkan para nelayan melakukan *illegal fishing*?

Jawaban:

11. Kalau ada satu cara yang bisa menghentikan kegiatan *illegal fishing* ini, menurut bapa/ibu cara seperti apa yang bisa dilakukan?

Jawaban:

Apakah bapak/ibu tau kalau di Negara kita ini sudah diberlakukan peraturan terkait larangan melakukan *illegal fishing*?

Jawaban:

12. Apakah dari PEMDA sudah menjelaskan terkait sanksi atau hukuman yang akan diterima apabila melakukan *illegal fishing*?

Jawaban:

13. Apakah sejauh ini, pemerintah menyediakan atau memberikan lapangan pekerjaan sampingan kepada para nelayan seperti memberi edukasi untuk budidaya rumput laut atau cara mengelolah ikan, atau memberikan kapal-kapal pada nelayan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah?

Jawaban:

14. Jika ada, apakah itu berlaku untuk semua nelayan atau hanya diberikan pada nelayan yang melakukan *illegal fishing* saja?

Jawaban:

Lampiran 7

INSTRUMEN PENELITIAN DOKUMENTASI

Pedoman Dokumentasi

Sumber Data	Aspek	Indikator	Deskripsi
Pegawai	Profil Kantor	Data Pendukung Penelitian	1. PERGUB NTT 2. Kegiatan pemberdayaan Nelayan

HASIL OBSERVASI

Waktu Penelitian: Maret – April 2024

No	Aspek Penelitian	Hasil Penelitian
A.	Peraturan Pidana	
1.	Yuridis	<p>Pemerintah Provinsi Kota Kupang sudah membuat aturan yang termaktub dalam PERGUB. Aturan ini yang kemudian menjadi pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang dalam mengurangi angka kegiatan <i>Illegal Fishing</i>.</p>
B.	Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus <i>Illegal Fishing</i>	
1.	Peran Pemerintah	<p>Pemerintah sudah mengambil banyak Tindakan baik dengan bentuk prefentif atau penyuluhan untuk mencegah <i>Illegal Fishing</i>. Upaya yang dilakukan pemerintah ini sudah menghasilkan pencapaian yang baik dalam menurunkan angka <i>illegal</i></p>

		<i>fishing</i> dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
--	--	---

Lampiran 9

TRASNKRIP WAWANCARA

Informan Ibu Stefania

Posisi Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang

Tanggal 24 April 2024

Lokasi Ruangan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang

Variabel Peran Pemerintah Kota Kupang dalam Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing*

P	Hhmmm, jadi kemarin itu... Sebenarnya yang akan melakukan penelitian ini saya, ibu. Saya masukin proposal skripsi, nelitinya tentang <i>Illegal Fishing</i> . Karena beberapa kali baca di internet itu sempat ada beberapa kasus yang terjadi, bahkan tahun lalu ada juga yang paling baru. Terus tadi ngomong dengan Pak Rongsli itu katanya baru-baru ini ada enam orang yang diurus, tadi kata bapak itu.
If	Dua orang.
P	Ooh dua orang... Iya, jadi aaa terus tadi kita coba ke ibu yang diatas, tapi lagi..
If	Ibu KABID?
P	He'eh, lagi keluar. Jadi kata bapak itu, mungkin bisa sama ibu dulu.
If	Baik, Silahkan!

P	Perkenalkan. Saya Ernawati Harun
If	Namanya bagus eee....
P	Hehehe, makasih ibu. Ibu mohon maaf dengan ibu siapa?
If	Saya dengan ibu Ani, Sekretaris Dinas.
P	Ooh, ok. Ini mohon maaf ibu, tadi saya ada kendala di laptop, harusnya kita sudah bawa form biodatanya ibu.
If	Oooh, gak papa..
P	Karena sekarang ini ibukan jadi narasumber pertama nih, jadi kalau nanti ibu berkenan nanti saya bisa minta kontak ibu.
If	Iya bisa.
P	Untuk nanti kirim CV ibu, biar nanti saya bisa masukin CV nya ibu ke dalam bagian dokumentasi itu nanti.
If	Ok, baik.
P	Terus, kalau sekarang juga boleh, saya niatnya mau langsung wawancara aja ibu. Untuk data-data pertama.
If	Boleh, boleh.
P	Aaaa, nanti setelah itu ada satu dua hal teknis bisa kedepannya lagi baru dibicarakan.
If	Boleh, boleh...

P	Maaf yah ibu, ini saya kurang sopan juga pakai HP buk.
If	Iya, gak papa..
P	Ibu asli Kupang, buk?
If	Iya, orang NTT.
P	Ooh, NTT?
If	He'em, kenapa? Hehe
P	Gak papa buk, orang NTT itu senyumnya tulus-tulus.
If	Hahahahaha.
P	Di Bogor banyak banget orang Bogor yang senang banget sama orang NTT. Saya juga sebenarnya orang NTT, ibu, Atambua.
If	Ooooh, orang Atambua..
P	Iya, bisa kita mulai langsung?
If	Boleh, boleh..
P	Eeeh, mungkin langsung ke pertanyaan pertama yah ibu, mohon maaf. Apakah pernah ada kegiatan penangkapan ikan yang menurut ibu, itu termasuk dalam kegiatan <i>Illegal Fishing</i> ?

<p>If</p>	<p>Mmm.. penangkapan ikan yang menurut kita itu termasuk kegiatan <i>Illegal Fishing</i>? Sebenarnya kegiatan penangkapan ikan yang termasuk kegiatan <i>Illegal Fishing</i> itu akhir-akhir ini tidak ada sih, karena apa? Aaaa, dari kepengurusan kapal-kapalnya mereka sudah punya tuh... Seperti izin-izin kapal, surat izin penangkap ikan (SIPI) nya ada. Terus, contoh: kalau kayak dia punya izinnya melautnya didaratan Flores, iya toh.. Terus dia mau bawa ikan ke Kupang, nah itu kan dia juga menyerta kan hasil tangkapannya disana dengan bawa ke sini. Namanya Surat Keterangan Asal (SKA), he'eh... Hanya kalau bilang <i>Illegal Fishing</i> di beberapa tempat di daratan Flores itu masih ada, seperti mereka menggunakan bom. Akan tetapi, untuk sekarang ini Masyarakat juga tahu bahwa sanksi bagi pemilik-pemilik kapal yang tidak mempunyai surat izin sendiri kan juga cukup berat, apalagi kalau aparat yang nangkap, iya toh. Kalau kita dinas, kita melakukan pembinaan, he'eh gitu.. Tapi kalau aparat inikan prosesnya dulu, nanti proses sampe dimana baru nyerahin ke kita begitu. Tapi, pada prinsipnya eee, kalau <i>Illegal Fishing</i> ini yang terjadi akhir-akhir ini paling dengan pemboman saja. Tapi kalau dengan kapal yang tidak dilengkapi dengan izin-izinya, surat-surat itu sekarang ini udah nggak lah. Karena semua pemilik kapal ini mereka tau, mereka mau melaut itu mereka harus sertakan apa. He'eh, terus setelah mereka sertakan surat izin-izin kapal, mereka mau memperoleh BBM kan juga ada prosedurnya. Nah, habis itu kalau mereka sudah dapat ikan, ikannya mereka mau bawa ke mana ada prosedurnya. Mereka juga minta surat keterangan asal. Tangkapnya dari Rote mau bawa ke Kupang mereka minta surat keterangan asal dari sana bawa ke sini, begitu.</p>
<p>P</p>	<p>Kalau misalkan ibu bisa gambarkan data statistik lima tahun terakhir itu eeee, menunjukkan penurunan angka <i>Illegal Fishing</i> atau justru?</p>

If	Iya <i>IUU Fishing</i> iya... Target dari kita punya aspek pengawasan <i>IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated)</i> targetnya semakin menurun. Nanti bisa kita kasih data untuk target indikator realisasi target capaian terhadap <i>IUU Fishing</i> itu.
P	Oooh gitu ya bu.
If	Iya, he'eh
P	Berarti memang hanya bom tadi itu ya?
If	Iya, hanya bom.
P	Itu maksudnya gimana bu?
If	Itu kan begini, si nelayan itu menangkap ikan dia tidak pakai alat tangkap yang harus disyaratkan, mereka kan pake bom. Untuk mendapat ikan mereka pakai bom, pakai alat-alat peledak itu. He'eh gitu, tapi sekarang nelayan juga pada tau kalau mereka pakai alat pemboman itu ketika tau juga ini, hanya memang biasanya kalau yang tadi saya bilang kayak di Flores. Tahun lalu itu ada, itupun juga di pulau tersembunyi he'eh. Tapi, begitu ada kan sekarang kita di daerah-daerah tu kan ada Namanya kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas). Mereka kalau melihat, mereka langsung melapor. Laporan diorng perikanan atau lapor di aparat begitu..
P	Ooh gitu..
If	He'eh..
P	Tapi yang baru-baru tahun ini, yang dua orang itu bentuk <i>Illegal Fishing</i> nya apa?
If	Ooh yang di itu, yang di TTU kemarin?.

P	Iya..
If	Nah itukan kemarin sinyalir gini, itukan baru disinyalir. Tapi ternyata tidak. Jadi itu, nelayan itu kan ABK sama nahkodanya. Jadi kapalnya juga kapal 2 <i>gross ton (GT)</i> , nah kapal 2 <i>GT</i> kan hanya pas kecil saja, dia sudah punya surat-surat juga. Jadi, dia itu kapal yang dari Alor eeh membawa ikan dari Lembata, Balaurin. Ikan itu istilahnya penangkapan disana toh..
P	Yang dari Alor itu?
If	Bukan, dari Lembata. he'eh.
P	Iya, maaf dari Lembata maksudnya.
If	Iya dari perairan Lembata, ikan itu dibawa dari Lembata ke TTU, ke Wini. Nah, ikan yang dibawa itupun disertai dengan surat keterangan asal. Hanya, pada waktu penangkapan di Wini, di TTU itu kan Namanya ABK dengan nahkoda. Kalau nahkoda itukan dia tidak pusing itu surat-surat. Yang pentingkan dia bawa kapal saja, ABK nya mungkin dia bingung. Jadi, dia belum bisa menunjukkan. Tapi setelah beberapa hari surat asli, surat keterangan asal dari Lembata itu sudah dibuktikan, jadi sudah.
P	Berarti sekarang tindak lanjutnya apa bu?
If	Sudah, sudah dibebaskan.
P	Sudah dibebaskan, yang nangkap itu pihak dari mana itu bu?
If	Ooh dari Polres, Polres TTU..
P	Berarti kalau penjelasannya ibu seperti ini, saya minta klarifikasinya bu. Soalnya emmb,, diskripsi saya itu ada tulisan di internet yang saya baca kalau tahun lalu itu nelayan dari

	Rote ya.. Itu ada
If	Oooh, kalau itu ada dari Rote.
P	He'eh...
If	Inikan nelayan dari Alor, kapal milik ini yang di adik baca Dimana?
P	Eeeh, itu maaf ibu. Itu kalau diskripsi itu karena saya dapat informasi dari internet itu eee per tahun 2023 kemarin ee disana tertera kalau ada 42 nelayan yang ditangkap karena melakukan <i>Illegal Fishing</i> ke negara tetangga.
If	Ooh,,, itu. Nah itu begini, ceritanya itu beda lagi he'eh beda dengan yang tadi yah. Yang dari Alor ke TTU-Wini itu ya, kalau nelayan dari Rote ini Namanya nelayan pelintas batas. Nah, orang di laut ini kan mereka mencari nih.. Ini kan ada peta, saya tidak tempel peta. Eee, mereka mencari tapi kalau melanggar itu, itu di daerah di Rote itu kan ada. Ada kalau kita lihat peta, saya tidak punya pet aini. Kemarin saya punya peta tapi sudah kasih ke orang dari dinas lain, mereka kebetulan ada datang konsultasi juga. Itu masuk kan, masuk kayak kita sini lho, kayak antara kita Belu sama Timor Leste. Kalau kita jalan-jalan terus kelewat ke sana ya orang tangkap. Mmm begitu, itu 42 orang ya betul. Nanti rinci jelasnya itu teman-teman dipengawasan, mereka punya data diatas. Nggak papa nanti sebentar saya nanya kalau ibu KABID nya belum ada nanti bisa minta datanya.
P	Berarti itu bukan kegiatan yang disengaja atau memang karena bawa kapal aja tiba-tiba karena mungkin..
If	Aduuh, itu bukan karena kegiatan disengaja. Mau dibilang sengaja dan tidak sengaja

	<p>harusnya kalau sudah berulang-ulang ni kan harusnya sudah harus berhenti ya, he'eh.. Tapi Namanya mungkin daerah-daerah disanakan mereka punya mata pencaharian. Tapi kalau mau dibilang, di Rote ini juga tahun kemarin, tahun ini juga biasanyakan Kementrian Kelautan sama PEMDA kan juga sudah ada solusi untuk mata pencaharian alternatif. Kalau mereka lagi menangkap, kita cari solusi untuk mereka budidaya rumput laut atau mereka juga dikasih bantuan kapal dan lain gitu..</p>
P	Emmmmbb....
If	Kan kalau nelayan Rote ditangkap di Australia kan tidur juga dikasih enak, pulang juga diantar, enak he'eh.. Kadang kita juga geram dek. He'em, ya begitu..
P	Ok, ok.. Tadikan ibu sempat sampaikan kalau data statistik per tahun itu justru...
If	<i>IUU Fishing</i> , itu untuk aspek <i>Illegal Fishing</i> nya yang tadi adik sampaikan itu, nanya itu.
P	Itukan turun bu, aaa kalau boleh tau ibu, terakhir <i>Illegal Fishing</i> itu bentuk yang paling populer di kota Kupang tu apa biasanya? Nelayan yang <i>Illegal Fishig</i> itu tadi ibu sudah sempat bilang bom, selain itu apalagi bu? Masuk ke perairan wilayah negara tetangga atau apa gitu?
If	Kalau untuk negara tetangga itu khusus yang Rote aja yah..
P	Rote aja...
If	Yang lain, mungkin kalau apa, bukan mungkin karena kita jawab harus pasti yah.. Tapi kalau untuk izin-izin itu nggak lho sekarang. Kalau saya tau untuk izin-izin kapal-kapal yang mereka mau berlayar itu mereka sudah pasti tau, hanya kalau pun proses perizinannya masih sedang berlangsung, mungkin mereka diam-diam tanpa ada ini

	mereka keluar. Tapi nggak mungkin, karena kan kalau mereka keluarkan harus ada surat persetujuan berlayar.
P	Ooh, gitu..
If	He'eh, SPB. SPB itukan juga dari kita punya tenaga. Kalau SPB (Surat Persetujuan Berlayar) itu harus ada izinnya, izin kapalnya, harus ada semuanya baru dikasih persetujuan berlayar.
P	Berarti dari peran pemerintah sendiri tu perannya seperti bentuk penyuluhan, eeehh
If	Pembinaan, terus kita juga kasih Kabupaten-kabupaten sekarang tu. Nanti teman-teman dari pengawasan nanti saya telfon. Di Kabupaten-kabupaten tu kita sudah bentuk Namanya POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas). Kelompok Masyarakat Pengawas itu mereka perpanjangan tangan dari kita. Istilahnya mendengar, melihat, dan melapor, 3 M he'eh.. begitu mereka mendengar laporan atau siapa yang kasih tau dong pergi lihat, dorang lihat betul-betul baru mereka lapor, begitu. Mereka tidak boleh langsung menindak , he'eh.
P	Tapi pelaporan nya itu cukup mudah bu? Maksudnya lewat aplikasi atau harus..
If	Mereka sebenarnya dari beberapa kelompok pengawas itu sudah dikasih ini, dikasih Handphone (HP) gitu
P	HT..
If	He'eh, iyaa.. Terus mereka kan juga punya grup-grup POKMASWAS tu kan ada, dalam teman-teman dibidang pengawasan. Jadi cepat gitu, jadi kita juga dari dinas kolaborasi dengan polair, kolaborasi dengan berbagai institusi yang memang juga kita sama-sama

	lihat ini nelayan.. Lihat laut, lihat kapal, begitu..
P	Ibu boleh cerita sedikit nggak bu, eee bentuk kayak awal-awal kasih penyuluhan untuk nelayan itu seperti apa bu, untuk tidak melakukan <i>Illegal Fishing</i> di kota Kupang, bu?
If	Sebenarnya kalau adik dorang tanya soal nelayan kota Kupang, nelayan kota Kupang kan nelayan-nelayan cerdas semua ini. Jadi, mereka sebenarnya sudah tau aturan nya kalau ini kalau begini, ini begini. Jadi, kalau kita kasih penyuluhan kita hanya menyampaikan saja ada aturan-aturan terbaru. Ini kalau kayak begini ini nantinya, he'eh, atau terus nanti mungkin kalau dari aspek kita pemerintah ada pergantian untuk pengurusan ini nanti disini, izin ini nanti disini, itu yang harus kita sampaikan sehingga mereka juga tau. Ooh kalau ini kan biar tidak ke mana, tidak pusing nih, tidak bingung toh. Jadi, contoh kayak mereka mau urus surat izin penangkapan (SIPI), SIPI kan setiap tahun mereka perbaharui-perbaharui. Nah, untuk perbaharui-perbaharui sebelum jatuh tempo biasanya tiga bulan sebelum itu mereka mengurus surat-surat administrasi. Otomatis dengan dinas sini, jadi kita memberikan rekomendasi. Nah, tapi urusan keluarnya dari PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu), he'eh gitu. Jadi kita disini juga ada SOP nya, di Satu Pintu juga ada SOP. Jadi system pelayanannya itu, gitu. Jadi he'eh kalau nanti dikita disini bagaimana, kalau di PTSP bagaimana ya mekanisme nya istilahnya seperti itu. Kalau ada pergeseran waktu atau apa begitu.
P	Hierarkinya jelas yah bu, dan responnya juga cepat yah kalau dilihat dari pemerintah.
If	Iya, sekarang ini di Kabupaten-kabupaten juga hanya mungkin nanti kalau kapal-kapal besar disini, kalau kapal-kapal kecil ya pengurusan pas-pas kecil. Pas-pas kecil itu yang nanti dengan teman-teman di cabang dinas. Seperti itu.

P	<p>Emmb ibu maaf, kalau misalkan kayak dari ee Dinas Kelautan sendiri sudah memberikan penyuluhan atau pemahaman terkait dengan <i>Illegal Fishing</i>, ee tetapi kemudian kalau ada lagi yang melakukan <i>Illegal Fishing</i> itu, kira-kira yang melatarbelakangi mereka melakukan <i>Illegal Fishing</i> itu apa bu? Apakah mungkin karena aaa kurang nya pendapatan dari penangkapan ikan yang biasa, atau karena memang ada orang atau pengepul gitu ibu yang membayar mereka sehingga mereka aa dengan nekat masuk ke negara sebelah?</p>
If	<p>Emm satu, kalau untuk pengepul tadi yang nona bilang ee.. Itu kita tidak bisa mejudge seperti itu e, karena itukan sudah personal (pribadi) dari mereka. Tetapi, kalau untuk sasarnya kenapa kadang-kadang kayak sekarang ni sudah redam tidak ada pake bom, eh tiba-tiba ada lagi.. ya, kita tidak tau. Mungkin saja ya nelayan ini mereka pasti pikir aduh kalau mancing atau ini mungkin lama atau ini ya mendingan bom saja kali, he'eh gitu. Tapi, ya itu, kita terus menyuarakan bagaimana kita menjaga ekosistem di laut ini. Kalau bom berarti terumbu karang nya, lain-lainnya nih kan mati semua kan. Kalau dia mati berartikan tumbuhnya dia lama lagi, nah itu yang harus kita <i>recovery</i> nya lagi lama. Itu yang harus kita kasih pemahaman.</p>
P	<p>Menarik yah bu... Kalau untuk kegiatan gitu sendiri bu, itu dilakukan seintens apa dalam satu tahun ke nelayan-nelayan?</p>
If	<p>Kayak pembinaan dan penyuluhan, ya dek, kita ni sekarang kan juga eee tergantung dengan pendanaan. Jadi, kita juga berharap istilahnya pemerintahan ini bukan hanya ada dilevel pusat, level provinsi, kabupaten. Ya istilahnya kolaborasi dari pusat sampai ke bawah, he'eh, ya istilahnya pemahaman dilevel tataran paling bawah itu juga yang harus kita ini lakukan penguatan-penguatan untuk para nelayan itu perlu harus disuntik terus. Dengan kata lain, nelayan juga tidak boleh dinina bobokan ya. Tapi tetap bagaimana</p>

	<p>mereka itu, contoh: kalau ke mereka, kita kasih pemahaman begini, kalau mereka bom-bom terus lahan <i>fishing ground</i> mereka mungkin hanya 1/2 mil sudah dapat ikan toh. Tapi, kalau mereka bom-bom terus berarti <i>fishing ground</i> nya lebih jauh. Nah, kalau lebih jauh berarti kapal mereka yang hanya 1 <i>GT</i> in ikan tidak mungkin. Atau hanya motor tempel saja kan tidak mungkin bisa sampai itu. Karena itu yang harus kita kasih pemahaman begitu, terus yang mungkin sekarangkan ada kur-kur, terus ada ini,, ya memang kadang juga kita coba balik posisi. Kita jadi mereka, mereka jadi kita. Ha'ah, itulah bisa istilahnya kita juga mendengar keluhan mereka, kadang satu sisi juga. Kalaudi Kupang sini aman, untuk pengepul-engepul besar mereka istilahnya mau jual ke manapun pasarannya bagus. Tapi bagaimana dengan nelayan-nelayan di kabupaten- kabupaten kecil nelayannya itu berharap di satu perahu itu dijual habis disitu, iya toh.. jual habiskan tidak mungkin daya belinya sama. Jadi, kalau bisa disarankan juga pengepul yang kalangan stengah menengah itu ada dibeberapa level-level, gitu. Kayak tahun kemarin saya pernah ikut observasi public di Nagekeo, di Ende, ternyata kalau kita mau lihat dengan data hasil mereka, mereka bilang kami punya tangkapan-tangkapan itu kalau kita tanya mereka pasti jawabnya kami ni pembelinya tidak ada. Jadi mereka kan hanya jual dari desa pergi ke kota. Tapi, juga daya beli orang kota yang ada disitu kan juga tidak ini, cuman itu ee. Terus bagaimana kita berpikir untuk apa, mmmm... Mungkin mereka bisa dilatih untuk olahnya seperti apa atau pengeringannya seperti apa, nilai tambahlah begitu.</p>
P	<p>Tadi pas awal-awal ibu sempat omong yang dari TTU itukan sempat diproses oleh Polres, terus akhirnya juga sudah bebas lagi. Berarti itu masuk sampai ranah hukum kemudian diproses secara hukum juga ibu?</p>
If	<p>Aaa tidak, itu tidak masuk sampai ranah hukum. Mereka hanya nahan juga mungkin</p>

	<p>hanya satu minggu. Terus kita pihak dinas kan merasa bahwasanya karena kita sudah mencari tahu terus dapat informasi semua bahwasanya gini-gini, saya dengan ibu KABID, dan beberapa teman pengawas kami ke sana kami menyampaikan atau komunikasi bahwasanya ini nelayan kecil (kategori nelayan kecil) terus kapalnya juga kapal kecil, masuk hanya ada surat PAS saja, kan tidak surat izin. Eeeh lain-lainnya sehingga mereka bisa dibebaskan, iya.</p>
P	<p>Berarti secara hukum tu perizinan, terus segala macam tuh nelayan paham ya bu?</p>
If	<p>Paham, mereka tau sebenarnya. Hanya mungkin kalau orang bilang orang yang buta huruf sa mungkin sonde tau ee, hehehe.. mereka tau, harus ini. Kalau nelayan di Kupang, disinikan orang yang punya kapal orang-orang ngerti semua..</p>
P	<p>Ibu maaf, tapi kalau yang dari internet itu bu...</p>
If	<p>Itu di Rote, itu nelayan Rote..</p>
P	<p>Mmm, iyaa.</p>
If	<p>Memang, kalau nelayan Rote itu bukan hanya 2023. Adik mereka bisa minta data dari tahun berapa itu ada nelayan pelintas batas itu, he'eh gak ada efek jera mereka. Tahun kemarin tu juga dapat bantuan mereka tuh. Bantuan mata pencaharian alternatif tu ada yang dibagian laut, ada yang kapal, ada yang apa gitu.</p>
P	<p>Itu dari mana bu bantuannya?</p>
If	<p>Dari Kementrian, Kerjasama dengan Australia juga. Mereka kan dipulangkan dengan pesawat, terus dikasih duit he'eh..</p>

P	Berarti saya jadi mikir yang tadi ibu bilang, kalau diluar dia enak. Hehehe
If	Hehe, iyaa...
P	Berarti motifnya memang motif personal yah bu..
If	<p>Iya, hanya memang kita ni juga mungkin beda ee, kita disini dengan negara lain. Kalau mereka kan memang Hak Asasi Manusia dijaga betul, dijunjung tinggi. Sehingga mereka tidak ini, begitu..</p> <p>Nanti kalau mau minta data WA saja nomor, nanti mau minta data apa nanti ibu minta teman-teman siapkan baru share. Nanti ke bidang pengawasan, disana ada ibu Mike, ibu Alen. Bilang saja dari ibu Sek eee apa sudah sampaikan untuk kita coba minta data untuk nelayan pelintas batas. Begitu sa, data untuk 2021, 2022,2023 atau sampai 2024 bisa sa coba.</p>
P	Untuk sesi wawancaranya saya kira cukup, karena ibu penjelasannya menarik bu..
If	Atau nanti data-datanya saya kirim saja, mau butuh data apa-apa saja wa, terus termasuk tadi data nelayan pelintas batas ee... Pasti anak-anak tidak ada nih, tidak ada yang angkat telfon berarti ada diluar.
P	Cuman ibu, mungkin nanti ini eee klau ibu tidak keberatan ini wawancara pertama. Nanti misalkan,,
If	He'eh nanti wawancara kedua bisa dengan ibu KABID kalau sudah dating, iya toh.. ha'ah bisa ..
P	Atau dengan ibu Ani lagi bisa?

If	Boleh,, ha'ah...
P	Berarti kita akhiri dulu wawancaranya yah bu. Terimakasih banyak...
If	Terimakasih, sukses yah..

Lampiran 10

TRANSKIP WAWANCARA

Informan Ibu Stefania

Posisi Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan kota Kupang

Tanggal 29 April 2024

Tempat Ruang Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan kota Kupang

P	Emm,,, baik ibu, kita mulai ya.. Selamat siang ibu!
If	Selamat siang.
P	Terima kasih banyak ibu, sudah berkenan menjadi narasumber kami.. Aaa, hari ini saya akan melakukan wawancara. Kalau kemarin kita sudah seputar pemerintah, untuk kali ini kita seputar aturan hukum, bu. Yang memang sudah diberlakukan sebagai aturan nasional dan mungkin juga aaa aturan di dinas, yang mengarah pada aturan yang diterapkan oleh PEMDA kota Kupang. Jadi aaa,, saya ini penasaran bu, selama ibu mengemban amanah di Dinas Kelautan dan Perikanan, instansi ini dalam memberikan sanksi atau penjatuhan hukum pidana pada <i>illegal fishing</i> itu apakah ada undang-undang yang sejak dulu sudah dijadikan sebagai landasan hukum, bu untuk menertibkan nelayan-nelayan?
If	Hmmm, baik. Kalau ini regulasinya tu ada, mulai dari UU 45 UU Perikanan, UU 31 Jo 45. Terus ada Permen, Permen nya tu banyak. Nanti teman-teman kalau ke ibu KABID lebih jelimat lagi itu. Kayak teknis UU, aturan-aturan nya. Kan rujukan semuanya UU 31, UU 45 terus nanti ada peraturan Menteri Kelautan, itu banyak itu. Ha'ah ada aturan nya.
P	Dan itu dijadikan landasan ya bu, untuk kasus <i>illegal fishing</i> ?
If	Ha'ah untuk kasus <i>illegal fishing</i> . Ada juga itu waktu tahun 2020 apa tahun 2021 itu, ibu KABID tu pernah P21. Ada dua nelayan yang tidak ada izin apa begitu, mereka ada, mereka

	punya. Nanti dari sini langsung ke ibu KABID, ha'ah.
P	Aaa kalau begitu bu, dengan landasan hukum yang tadi ibu sampaikan, ee menurut ibu sebenarnya bagaimana UU ini sendiri apakah sudah cukup dijadikan pedoman atau aturan terkuat yang memang sudah menertibkan para nelayan?
If	Ha'ah iya memang, ya sudah sudah. Kan ee memang, regulasi-regulasi yang ada ini kan selalu diperbaharui dalam kaitan, dalam rujukannya ee waktu dulu, kalau tidak ada izin ini kita bisa langsung tindak lanjuti, iya toh tindak lanjuti dengan aturan yang berlaku. Tapi sekarang kalau memang ini, kita tahapnya ditahap pembinaan. Kalau dulu itu saklek, ini istilahnya harus langsung proses, diproses he'eh. Tapi kalau sekarang kan harus pembinaan, pembinaan begitu.
P	Berarti salah langsung diproses, dihukum gitu yah...
If	He'em, iyaaa. Tapi sekarang sudah, sudah akhir-akhir inikan regulasinya sudah makin istilahnya kan kita bagaimana, kan ada UU tentang perlindungan nelayan tuh. Ha'ah, iya, merujuk dari situ juga. Kita kan ada batasan, eee nelayan yang punya kapal 1 sampai 5 gros ton, itu kan tidak pakai surat izin toh, itukan kita lindungi. Sampai 10 GT malah. Kalau di UU perlindungan nelayan tu sampai dengan 10 GT tu masuk nelayan kecil, he'eh gitu.
P	Kemudian ibu, apakah dari Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri mempunyai aturan dalam menangani nelayan yang melakukan <i>illegal fishing</i> ?
If	Kalau kita kan pemerintah, pemerintah kan tentu merujuk dari UU, yang dari atas sampai ke bawahnya. Nah, kalau kita di Pemprov ini kita punya Pergub. Tapi, kalau Pergub nya kita itu terkait dengan pengawasan produk-produk kelautan perikanan yang diantar pulau kan, itu ada. Tapi itu sama, iya pokoknya aaa peraturan gubernur itu merujuk dari aturan-aturan yang lebih tinggi, ha'ah.
P	Berarti itu memang dijadikan landasan disini kan bu?
If	Iya, he'eh..

P	Eee, yang ke empat bu. Bagaimana bentuk sosialisasi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh para <i>stake holder</i> di Dinas Kelautan dan Perikanan ini disampaikan kepada nelayan-nelayan bu? Mungkin ibu bisa berbagi sedikit ibu, dari pengalaman ibu selama mengemban amanah disini.
If	Aaa, sosialisasi. Kalau sosialisasi itu kan kita banyak bentuk eee. Apa, kalau dulu-dulu itu sosialisasi memang yang betul-betul kita mengundang perangkat-perangkat dari dinas Kabupaten, kita mengedukasi kan atau menginformasikan, ada aturan ini, nelayan tidak boleh begini. Tapi sekarang sudah banyak fleksibel, sosialisasi itu bisa kita dalam bentuk kasih flyer-flyer, sosialisasi itu juga bisa dalam bentuk kita punya teman-teman yang turun ke lapangan-lapangan, pembinaan-pembinaan, itukan menyangkut menyampaikan informasi, sosialisasi, terus bukan hanya itu saja. Sekarang nih kan, emm akhir-akhir ini, Dinas Perikanan dan Kelautan nantikan bekerjasama dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) turun ke kabupaten-kabupaten, kita langsung adakan perizinan istilah nya pendekatan perizinan langsung di lapangan, seperti itu. Itu bentuk-bentuk ini apa sosialisasi, terus biasanya kita juga kolaborasi dengan teman-teman Satker pengawasan untuk patroli-patroli bersama, begitu. Ha'ah begitu.
P	Berarti memang beda zaman sudah beda cara juga, karena memang nelayan kan juga ada generasinya.
If	Iya, dulukan kita ada melaksanakan tugas itu kan ada egosektor ya. Ha'ah, terus masing-masing dengan dia punya ketentuan aturan-aturan sendiri. Tapi sekarang kan semakin berkembang ke depan, ha'ah ini nelayan kan bukan nelayan yang milik Dinas Perikanan. Nelayan ini ada yang di kabupaten, ada yang punya mungkin ranahnya juga dia berhubungan dengan mana, jadi kita harus kolaborasi. Pemerintah juga berkolaborasi antar sesama pemerintah. Baik itu Dinas Kelautan, mungkin perizinan terpadu satu pintu, mungkin juga dengan teman-teman stasiun pengawasan ada di KKP itukan sekarang di stasiun-stasiun pengawasan kita harus sama-sama. Kita menguatkan apa-apa, kita

	<p>menyatukan kekuatan kita untuk bagaimana kita ini membangun kita punya nelayan ini juga supaya lebih maju toh. Ha'ah begitu kan, laut-laut nelayan-nelayan inikan kita tidak mungkin patok-patoknya, di Sumba ini lautnya, kabupaten ini, kabupaten ini, atau ini lautnya kabupaten, provinsi tidak punya laut, begitu ha'ah. Tapi kita mari sama-sama berpikir tentang kelautan dan perikanan, jadi, untuk memajukan kelautan dan perikanan ini bukan hanya orang dinas kelautan saja. Tetapi, semua ada unsur akademisi, teman-teman akademis kalau mau menggali sesuatu berarti kan meminta informasi, terus untuk memutuskan, merekomendasikan juga kan harusnya menggali adik-adik mereka tanya dinas, nanti tanya ke mana, kemana. Baru bisa merekomendasikan dengan baik, begitu.</p>
P	<p>Eee kira-kira seintens apa bu dari dinas menyampaikan aturan-aturan?</p>
If	<p>Kalau menyampaikan aturan-aturan seintens ini dek, kita ni kan dalam melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kita, otomatis kita berpegang pada aturan. Iya toh, berpegang pada aturan. Ketika kita tidak berpegang pada aturan kan tidak mungkin, sehingga dalam kita membahas suatu kebijakan dalam kita memutuskan apapun, otomatis merujuk pada regulasi-regulasi yang ada. Contoh nih dek, kita mau buat eee apa kegiatan oh kita mau patrol nih ke sana, kita mau patrol ke daerah mana. Nah, kita dengar isu atau laporan- laporan disana itu ada begini-begini-begini, nah otomatis teman-teman pengawas mereka sudah langsung ini memang. Oh kalau tidak ad aini berarti patokan pada aturan ini begini, nanti kita memutuskan juga seperti itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan juga ini, jadi kami orang birokrat juga, orang birokrasi juga. Jadi otomatis kita tidak terpaku pada aturan yang sekarang, kita juga harus banyak mendengar informasi, banyak membaca, banyak ini karena, semua yang kita lakukan itu juga harus ini.. Contoh, kalau kayak teori e, kalau budi daya ikan. Teori ini kalau teori oh untuk kasih makan ikan. Ikan ini, ikan kalau dari benih dari ukuran sekian-sekian ukurannya kasih pakannya dengan size berapa. Itukan sudah ini toh, tapi kalau belajar terkait beginikan pasti setiap zaman ni ada regulasi-regulasi nya berubah. Sehingga juga harus seperti itu juga, begitu.</p>

P	Terus yang ke tujuh bu, respon yang ditunjukkan oleh para nelayan itu seperti apa?
If	Respon?
P	Iya.
If	Ya biasanya nelayan-nelayan ini kalau misalnyakan kalau apalagi mereka yang sudah pernah eee kena e. itu efek jera tentu ada, terus aa kayak sekarang ini, mereka kan mau mengurus izin-izin, mau mengurus rekomendasi-rekomendasi untuk memperoleh BBM. Itu rekomendasi-rekomendasikan mereka sudah tau, nah otomatis mereka sudah harus lakukan gitu. Kalau mereka tidak lakukan ya berarti terima akibatnya ya mereka sendiri saja, begitu, he'em.
P	Bentuk hukum pidana terhadap pelaku <i>illegal fishing</i> seperti apa?
If	Kita aturan ni kan UU, Permen, turun ha'ah. Kita tidak punya regulasi sendiri untuk ini. Kita satu pemerintah eee, pemerintah Indonesia otomatis kita merujuk dari UU yang tertinggi, ha'ah jadi, bentuk hukuman nya seperti apa. Karena kemarin ibu sempat jelaskan bahwa lebih banyak sekarang kita pembinaan-pembinaan. Tapi, tanpa perizinan yang jelas. Tapi, bom ini kan kita tidak pernah kasih orang izin pakai bom. Bom ini kan istilahnya tabiat, perilaku mereka yang ingin. Tapi, istilahnya kita harus mengubah, kita harus bisa merubah <i>mindset nya mereka</i> , bahwasanya mereka tidak boleh lagi menggunakan alatseperti itu. Karena kalau menggunakan alat seperti itu berarti istilahnya sumber daya yang ada disitu juga ini apa, mereka juga akan, akan merasakan ke depannya juga seperti apa, kemudian ee kalau dilihatkan mereka punya ikan-ikan yang hasil bom kan juga mereka hanya bisa jual tidak mungkin mereka bisa jual ke yang lain lagi. Antar pulau apalagi, kan tidak bisa toh adik, ha'eh. Kalau hasil pengujian lab, ikan-ikan jenis itukan sekarang menerima unit-unit pengolah ikan yang in ikan mereka sudah tau dek, hasil ikan yang hasil bom, hadil in ikan otomatis. Penelusurannya kan tidak mungkin mereka terima, begitu.
P	Berarti, sejauh ini pembinaan yah bu? Mmm, saya kira tuh kayak ada takaran hukum missal yang bom berarti hukuman nya begini, yang keluar kapal tanpa perizinan berarti

	hukumannya begini.
If	Memang ada aturannya, aturannya ini apa Namanya kalau mungkin dia sudah efek yang sampai berulang-ulang, tapi sekarang nih kan kita temukan tidak sampai yang segitu. Nanti teman-teman dibidang yang lebih tau dia punya ininya ada berapa kali, berapa kali. Mungkin ada contoh-contoh kasus nanti mungkin bisa, ha'ah. Hanya memang tahun 2021 kalau tidak salah itu efek jera itu akhirnya sampai sekarang itu otomatis menurun, kalau biasanya kita kalau nelayan kita sudah ada Pelajaran atau sudah ada pengalaman, nah selanjutnya mereka juga ragu-ragu, mereka takut begitu. Ha'ah , iya.
P	Berarti memang efek jera itu
If	Efek jera itu harus, harus. Hanya kalau nelayan yang nakal, yang nekat saja ya sudah, ha'ah mungkin karena mengurus mereka capek atau malas, urus. Kita kan sekarang sudah, istilahnya teman-teman yang sudah mengurus izin tu kan <i>stand by</i> . Kami, saya saja juga <i>stand by</i> kalau proses nya ok, teman-teman yang di petugas perizinan diatas sudah ini, kita proses lewat Srikandi ini proses izin ya kami tinggal, saya tinggal masuk nanti dari bidang masuk ke saya juga, nanti saya teruskan ke ibu KADIS. Kan kita eeee apa Namanya, eee penertiban surat-menyurat itu kan kita juga lihat lagi sesuai dengan ini sudah ok, kita berjenjang terus menerima-menerima nanti sampai ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), itupun juga tidak lama.
P	Saya tuh masih bingung dari kemarin masalah perizinaan tuh bu, kalau misalkan kapal itu kalau dia mau berlayar itu, apakah dia harus datang ke kantor bawa surat, atau langsung...
If	Kalau izin itu setahunnya sekali, izin penangkapan itu setahun sekali. Tapi, kalau untuk rekomendasi BBM biasanya diam au melautkan biasanya dia mengurus, dia kan butuh BBM. Nah itu yang kalau dia mau mengurus tergantung mereka mau melautnya seminggu sekali atau dua minggu sekali. Tapi biasaya itu mereka membeli BBM itu dalam satu bulan itu berapa kali trip mereka, jadi hitungan kebutuhan BBM itu sudah diperhitungkan, begitu.
P	Dan itu ngurusnya di Dinas Kelautan semua?

If	Iya prosesnya sampai, ha'ah termasuk BBM. Kalau surat izin penangkapan, surat izin usaha perikanan itu kita memberikan, mengeluarkan rekomendasi. Nanti keluar izinnya dari PTSP, ha'ah kan perizinan kan sudah satu pintu yah, he'em...
P	Eee ibu, apakah ada bentuk Kerjasama yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Kupang dengan pihak keamanan yang memang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman kepada nelayan-nelayan yang melanggar aturan.
If	Kalau kita, bentuk Kerjasama dengan Lantamal, Polair, dengan polisi itu ada. Nanti dengan ibu KABID juga beliau bisa dalami. Tapi, kita ini lebih banyak sekarang, walaupun nanti teman-teman polair yang nangkap nanti mereka serahkan nya kepada kita. Kita yang bina gitu, jadi kita sudah system kolaborasinya tu sudah ada. Bangun sinergitas untuk kepentingan nelayan, itu ada begitu. Jadikan kita Dinas Perikanan melindungi kita punya nelayan toh, ha'ah begitu.
P	Berarti memang yang tadi yah bu, yang kayak awal ibu bilang egosektor tu benar-benar berpindah ya?
If	Iya, jadi kita juga ini sama kayak kemarin toh yang polisi, he'eh polisi dari TTU mereka menangkap nelayan, nah ini kita ke sana. Kan kepentingan kita nelayan toh, yang kecil. Akhirnya kita, ha'ah seperti itu.
P	Berarti ibu Ani juga pernah ke lapangan langsung bantu sampai ke sana bu?
If	Ha'ah, kemarin sampai ke sana. Dan dengan bu KADIS dan bu KABID, ha'ah.
P	Luar biasa yah...
If	Kemarin sama-sama. Nanti bisa dalami lagi dengan bu KABID, ha'ah tidak apa-apa.
P	Iya.
If	Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkap ikan secara illegal, mungkin ibu bisa ceritakan kasus <i>illegal fishing</i> nelayan dijatuhkan hukuman pidana yang cukup berat khusus kota Kupang yah bu? Itu nanti teman-teman ke ibu KABID, ini karena mereka

	<p>yang proses waktu itu tahun 2021 kalau tidak salah. Ada dua itu, itu ada P21 bagaimana ceritanya. Kalau ibu mau cerita bisa tapi, langsung ke ibu KABID saja. Karena tadi ibu sudah bilang juga ke beliau bahwasanya nanti ada adik-adik, ha'ah nanti adik-adik sampaikan bahwasanya secara kebijakan secara umum terkait dengan <i>illegal fishing</i> dengan pengawasan memang sudah disampaikan bu SEKDIS, bu Ani. Tapi kami datang ke sini ke ibu KABID ee mungkin ibu KABID pendalaman teknis bagaimana terkait dengan apa yang sudah ibu lakukan.</p>
P	<p>Menurut ibu, mengapa penegakkan hukum tentang <i>illegal fishing</i> di negara kita ini diterapkan?</p>
If	<p>Harus diterapkan, <i>illegal fishing</i> ini harus diterapkan supaya menjaga ketersediaan sumber daya alam, dek. Kalau tidak ada dan ini memang harusnya capaian target eee <i>IUU Fishing</i> ini harusnya kalau nol tidak akan mungkin, karena kan orang melanggar-melanggar ini kan pasti ada. Terus memang nilainya kalau mau dihitung dengan duit harusnya besar, besar iya. Karena kan contoh saja nih kalau orang patrol ke mana-ke mana, teman-teman pengawas kemana-kemana kan butuhnya jauh lebih besar. Kan ini bagaimana dengan kita, dengan kekuatan yang ada saja anggaran yang kecil saja, bagaimana meramu ini dengan baik, berarti kan kita harus bangun kolaborasi dengan teman-teman Dimana, begitu toh adik.</p> <p>Begitu.</p>
P	<p>Sudah berarti selesai...</p>
If	<p>Nanti ini, adik-adik langsung ke ibu KABID tidak apa-apa supaya apa bisa mendalami mana-mana yang adik-adik mereka mau tanya lagi, he'eh.. Karena beliau sudah tangani kasus yang 2021, terus ada pelanggaran-pelanggaran lain lagi, nanti minta saja data.</p>

Lampiran 11

TRANSKIP WAWANCARA

Informan Ibu Mery Foenay

Posisi KABID Prngawas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang

Tanggal 29 April 2024

Tempat Ruangan KABID Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang

P	Eeee baik bu, kita mulai ya. Aaa selaamat siang, ibu.
If	Siang...
P	Saya Erna, dari kampus UNUSIA. Saya mau wawancarai ibu beberapa pertanyaan ee terkait dengan penelitian saya. Aaa sub A itu ada di pemerintah daerah kota Kupang, bu. Pertanyaan nya apakah ada penangkapan ikan yang menurut ibu merupakan contoh dari bentuk kegiatan <i>illegal fishing</i> , bu?
If	Banyak, misalnya eee banyak penangkapan yang tidak memiliki izin, yang kedua penangkapan yang melakukan bahan peledak (bom). Itu banyak terjadi, dan marak terjadi di NTT, di Rote, di Flores Timur, di Ende, Labuan Bajo, Sumba, juga banyak kapal-kapal dari luar yang tidak berizin datang menangkap di, misalnya dari NTB masuk di Labun Bajo lakukan penangkapan menggunakan bom, itu.
P	Kalau kegiatan <i>illegal fishing</i> yang bentuknya seperti itu dalam setahun tu kira-kira cukup intens atau jarang-jarang aja bu?

If	Intens.
P	Intens ya bu ya?
If	Iya..
P	Dalam kurun waktu misalnya lima tahun bu, apakah data yang ibu temukan itu kegiatan <i>illegal fishing</i> ini kasusnya meningkat atau justru sebaliknya bu?
If	Meningkat sih tidak tapi stabil ada. Eee selain kami mendapat laporan dari kabupaten kota, juga banyak dari kami diminta jadi saksi ahli dari kepolisian sendiri. Jadi, kepolisian daerah polisi air juga menangkap yang melakukan bom, bahkan menangkap yang membawa bahan peledak dari luar masuk ke NTT. Itu bahkan tahun 2022 itu menangkap 100 batang detonator, dari Sulawesi masuk ke eee Sika-Maumere. Bayangkan 100 barang itu kalau dibagikan ke nelayan dan menggunakan bahan peledak itu untuk menangkap di laut, bagaimana sudah. Baru- baru ini tertangkap lagi diawal tahun ini, itu 200 batang, banyak sekali.
P	Itu dimana bu, yang 200?
If	Ditempat yang sama, di Sika.
P	Tadi sempat sama ibu sekretaris, ibu Stefani menjelaskan kayak ada kasus yang terbaru itu di TTU, bu yang dua orang atau berapa orang yang ditangkap. Ibu boleh cerita sedikit nggak bu itu gimana?
If	Oh iya, begini. Jadi, eee kalau itu bukan ilegal. Tetapi, jadi ceritanya, nelayan Alor, kabupaten Alor seperti biasa mereka itu eee mengumpulkan hasil-hasil laut mereka berupa ikan, nah karena disana hasil lautnya banyak, mereka bawa pergi ke kabupaten TTU-Kefa. Nah biasa disana itu, di Kefa ada banyak pengumpul. Karena

	<p>pengumpul biasanya mereka jual antar negara, ke Timor Leste, ke mana-mana, itu jalurnya lewat situ. Lewat Wini, nah ternyata ditangkap kemarin adalah karena ketika ditangkap, nelayan tidak menunjukkan eee SKA (Surat Keterangan Asal Ikan). Nah, ternyata bukan tidak ada SKA, SKA nya ada. Tetapi, ketika melaut itu yang pemilik kapal sudah mengurus SKA tetapi dia tidak dikasih untuk dipegang selebaran begini yang biasanya kalau diperiksa oleh petugas yang harus menunjukkan. Tapi dikirim dalam bentuk pdf, aaa karena takut ikan rusak disuruh jalan saja dulu sambil mereka urus SKA, lalu SKA nya dikirim via pdf. Ketika diperiksa tidak ada, tetapi buka HP ada di pdf. Nah, setelah ikan itu ditahan, sore ini, besoknya ikannya sudah posisi rusak. Besoknya dia rusak, maka polisi melakukan apa dia punya nama, ee pemusnahan ikan-ikan tersebut. Nah, selain pemusnahan mereka juga ditahan, nah makanya kita pergi untuk eee kordinasi untuk membebaskan nelayan-nelayan yang ditahan tersebut. Nah, kenapa ikan dimusnahkan, katanya belum ada surat izin dari karantina. Ternyata di Alor itu tidak ada karantina disitu, kantor karantina tidak ada atau kantor perwakilan karantina disitu tidak ada. Tetapi biasanya ikan begitu sampai di Wini, mereka melapor ke karantina ikan untuk turun dan memeriksa. Nah, belum terjadi proses lapor-melapor sudah ditangkap oleh Polres Wini, Polsek Wini. Dan ditahanlah dan dimusnahkan ikan tersebut, tapi setelah kami kordinasi akhirnya nelayan dilepaskan.</p>
P	<p>Oooh gitu ya bu. Kalau untuk kota Kupang sendiri bu, ada kejadian <i>illegal fishing</i> gitu nggak bu?</p>
If	<p>Ok, kenapa?</p>

P	Kalau untuk di kota Kupang sendiri aaa pernah ada kasus <i>illegal fishing</i> yang harus ditangani oleh Dinas Kelautan, ibu?
If	<i>Illegal fishing</i> , kan kami pernah tangkap dua kapal ya? Kami pernah menangkap dua kapal, sampai P21. Jadi, kapal-kapal tersebut banyak di kota Kupang sebenarnya melaut tanpa punya surat-surat izin. Kami tangkap sampai kami P21. Terus, dulu itukan masih ada malas-malasnya nelayan ni mau menangkap apalagi kalau <i>one day fishing</i> ya, sekali melaut langsung pulang. Itu urusan surat itu malas mereka, maka mereka tidak apa namanya, tidak urus tapi langsung pergi melaut. Nah, ditangkaph mereka dan ternyata ada manfaatnya, tidak kita suruh datang urus ju tiap hari mereka datang urus surat sendiri. Jadi, rupanya perlu efek jera sedikit haa. Setelah itu, ramelah teman-teman di bidang tangkap ini karena tiap hari nelayan dengan kesadaran sendiri datang mengurus izin.
P	Nah, misalnya kalau eee kita tarik lebih ke awal lagi bu, bentuk penyuluhan atau pembinaan awal-awal ke nelayan itu modelnya seperti apa bu biar eee,,, pengetahuan juga biar nelayan-nelayan tidak melakukan <i>illegal fishing</i> ?
If	Jadi sebenarnya itu eee sebelum anggaran-anggaran COVID, sebelum COVID yah.. kami punya anggaran tu cukup banyak, jadi pembinaan mulai dari nelayan, nelayan sering dikumpul. Jadi gini, kami tugasnya hanya lakukan pengawasan, yang lakukan pembinaan itu bidang perikanan tangkap. Jadi, dia selalu memberikan sosialisasi tentang izin-izin yang dibutuhkan, apa yang dilakukan jadi itu bidang tangkap itu melakukan sosialisasi baik kepada nelayan-nelayan, baik kepada pemilik kapal sampai dengan pelaku usaha, itu ada semua. Jadi secara keseluruhan dilakukan pembinaan, tetapi dengan mulai adanya COVID mulai berkurang ini anggaran nih. Dilanjutkan lagi dengan pemilu, jadi, kebanyakan yang lakukan

	<p>pembinaan itu dari stasiun PSTKP, nah biasanya itu kami ikut terlibat. Dinas Kelautan diminta untuk sekaligus memberikan sosialisasi kepada Masyarakat, nelayan khususnya.</p>
P	<p>Tapi itu intens bu, kayak setahun sekali ada dari Dinas Kelautan melakukan seminar atau kayak penyuluhan atau <i>training</i>?</p>
If	<p>Ada, dari bidang tangkap selalu ada. Kalau kamikan hanya pengawasan, tapi tangkap selalu ada dan kami selalu dilibatkan.</p>
P	<p>Ooo, berarti kerjasama yah bu?</p>
If	<p>Iya..</p>
P	<p>Nah tadi ibu sudah sempat eee awal-awal sampaikan kalau ternyata dari NTB juga masuk ke perairan NTT tadi ibu. Nah misalkan kalau dari mancanegara ada nggak bu, kayak negara tetangga kita Australia atau Timor Leste gitu melakukan <i>illegal fishing</i> di perairan kita, itu ada juga bu?</p>
If	<p>Yang ada kita punya yang keluar. Kita punya dari Alor itu sampai di Timor Leste sana, tanpa izin. Beberapa kali, entah karena terbawa arus atau memang salah satu yang tadi. Jadi, dari Folres Timur, Lembata, itu mereka sering bawa ikan ke perbatasan. Mungkin terbawa arus terbawa teruslah sampai di Timor Leste, nelayan Alor dan beberapa kali karena kami punya hubungan komunikasi dengan teman-teman di Timor Leste itu cukup baik Dinas Kelautan. Jadi kalau sampai terbawa di Timor Leste nanti mereka kontak kami. Ini lagi kami dapatkan nelayan NTT dari Alor ada di Timor Leste. Nanti mereka pulangkan, walaupun mereka punya terbawa arus sampai disini nanti komunikasi kami pulangkan juga, begitu.</p>

P	Berarti semuanya diproses dengan ini ya bu, bicara baik-baik, nggak langsung yang tiba-tiba pidana, langsung jatuhin hukuman pidana gitu?
If	Tidak, kalau yang bom pasti dipidana.
P	Langsung dipidana gitu ya bu?
If	Kalau DF, DF
P	Nah tadi ibu sudah bilang ee lima tahun terakhir data <i>illegal fishing</i> tetap ada tapi dia lebih stabil, bu. Berarti mungkin ada kasus-kasus beberapa tahun belakang yang tinggi atau apa eee, itu ibu langkah-langkah untuk sampai ke angka stabil itu bagaimana bu caranya?
If	Ya kami paling hanya lakukan pembinaan, pembinaan terhadap nelayan. Nah, kalau dibidang tangkap itu yang rutin dia punya pembinaan terhadap nelayan. Tapi kalau di kami ini kan kami meredam masyarakat dengan kami bentuk kelompok masyarakat pengawas itu, dengan melibatkan mereka untuk membantu kami melakukan pengawasan. Nah, jadi eeh kaitan nya dengan meredam <i>illegal fishing</i> ya tidak terlalu juga sih dari kegiatan pengawas, kan tugas kan pengawasan, yang paling banyak tu di bidang sebelah, bidang perikanan tangkap. Nah, izin-izin itu kebanyakan kalau kedapatan kebanyakan dari nelayan kecil. Mereka banyak yang tidak punya izin, contoh kami punya nelayan Rote. Melaut sampai kedapatan ke Australia sana, rata-rata tidak punya izin.
P	Bahkan tahun lalu aja ada data 42 nelayan bu, dari Rote yang lintas batas itu. Kalau misalkan sudah sampai di Australia ada hukuman yang berat dijatuhkan ke nelayan itu bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah kota Kupang itu seperti apa bu?

If	Kami bukan kota, kami provinsi.
P	Oh Provinsi, maaf bu.
If	<p>Aah, kalau sudah di hukum, jadi begini... nelayan Rote, tidak memiliki izin atau SPB, tapi melaut sampai di Australia.nah kalau sampai di Australia ada dua kemungkinan. Yang pertama karena terbawa arus, eee kan tidak tau e tiba-tiba disana itu karena dua kali nelayan dipulangkan dalam kondisi meninggal. Informasi yang kami dapat, nelayan yang sehat yang masih hidup dipulangkan, yang meninggal ya terbawa arus meninggal di laut. Itu terbawa arus. Yang kedua, memang dengan sengaja menangkap teripang sampai masuk ke wilayah Australia. Nah, itu kalau ketangkap sama polisi Australia, jika banyak bahan eeh hasil tangkapan ada banyak, biasanya kapal dihancurkan, dimusnahkan. Dimusnahkan, nelayannya kalau baru pertama kali mereka langsung komunikasi kan dengan kedutaan, kementerian kelautan, dipulangkan ke Indonesia. Nanti, dari kementerian kelautan dipulangkan ke NTT. Baru kami yang terima untuk pulangkan ke Rote,nah kalau baru pertama kali. Kalau kedua kali biasanya surat peringatan. Kalau ketiga kali biasanya ada kurungan, mereka ditahan disana di Australi, tergantung kesalahannya sebesar apa, setelah mereka disidangkan dulu di Australi baru dihukum. Setelah selesai hukuman selesai, mereka dipulangkan ke Indonesia lagi.itu nanti bisa saling kodirnasi sehingga kami disini tau untuk eee menerima kami pu nelayan yang mau dipulangkan.</p>
P	<p>Kalau menurut ibu tu sebenarnya latar belakangnya atau yang menjadi motif para nelayan ini apa bu? Kalau misalkan dia nggak, nggak kebawa arus ya yang sengaja tadi tu, motifnya apa melakukan <i>illegal fishing</i>.</p>

If	<p>Saya kira motifnya cukup jelas, disana banyak hasil laut yang tinggal ambil-ambil saja. Teripang, teripang harganya ini mahal, teripang dengan hasil kualitas terbaik. Karena itu di perbatasan itu nelayan eeh pemerintah Australi konservasi. Jadi mereka tidak menangkap hanya teripang yang besar-besar begini. Kita pergi tinggalambil-ambil saja, kalau tidak ketahuan. Kalau tidak ketahuan mereka pulang kembali sudah ada penunggunya dan mereka terima ratusan juta. ABK nya satu orangnya bisa belasan juta, satu minggu saja mereka pergi balik tu sudah dapat belasan juta. Tapi, kalau eeh ketangkap juga untung juga. Bisa naik pesawat, bisa tidur di hotel, semua biaya ditanggung Australi dan Kementrian Kelautan. Jikatidak ketangkap, yang rugi kan yang punya kapal. Nah rata-rata yang ketangkap itu ABK nya, nahkoda.</p>
P	<p>Nah eee, sekarang kita beralih topik ya bu ke eee aturan hukum, aaamm sebenarnya untuk di pemprov sendiri ada aturan dari pemprov yang ditetapkan atau diterapkan kemudian disosialisasikan ke para nelayan di NTT, bu?</p>
If	<p>Ini yang terkait apa?</p>
P	<p>Aturan, aturan dari pemprov sendiri. Aturan terkait <i>illegal fishing</i>.</p>
If	<p>Kalau <i>illegal fishing</i> ya itu eeh terkait aturan-aturan itu tadi saya bilang, bilang perikanan tangkap tugasnya mengeluarkan keterkaitan dengan izin-izin sekaligus sosialisasi kepada para nelayan terkait aturan. Nah, kami bidang pengawasan adalah mengamankan aturan tersebut, andai kata kami lagi patroli di laut, nelayan berlaut e berlayan punya izin tidak. Misalnya nelayan kapal kecil, dia punya terikape tidak, begitu. Nah jadi, tugas sosialisasi itu setiap tahun pasti ada dibidang perikanan tangkap sebelah.</p>

P	Berarti para nelayan itu dipahamin, dipahamkan juga terkait UU ee misalnya <i>illegal fishing</i> yang diatur dari nasional, dari pusat terus di aturan-aturan Pemprov itu disosialisasikan?
If	Pasti, itu pasti. aturan apa yang boleh dan tidak boleh saat mereka melaut itu dijelaskan dan mereka paham sebenarnya. Misalnya, nelayan yang tidak punya izin tidak boleh melewati batas tapi kenyataannya mereka melewati batas itu kami sosialisasi di Rote langsung, di Papela. Nelayan tidak boleh melaut tanpa izin, izin harus diurus ke sini, tapi kenyataannya mereka tetap saja melaut dengan tidak memiliki izin. Rata-rata, nelayan itu adalah anak-anak yang mungkin orang tuanya susah, sehingga selepas SMP/SMA sudah ikut kapal. Ada yang tidak sekolah juga ikut kapal, tujuannya untuk mencari uang. Jadi mereka tu tidak paham aturan, yang paham aturan ini adalah pemilik kapal, tapi mereka tidak pusing, yang penting mereka dapat penghasilan dapat uang.
P	Kalau gitu ke ABK nya sendiri tu bagaimana bu, sosialisasinya?
If	Kan tadi saya bilang, eee sosialisasi itu secara bertahap. Untuk nelayan, ABK, itu sendiri, pemilik kapal, dan pengusaha juga sendiri. Ada, ada tahapannya. Jadi kita menjelaskan ke mereka, kalau melaut harus punya surat ini, ini harus ada didalam, didalam kapal. Jelas, tau mereka. Itu bagi ABK tu paham, nah kalau-kalau, eh ABK lagi, bagi nahkoda kapal dia paham bahwa kapal harus punya surat-surat tersebut. Tapi kalau ABK dia tidak pusing, mau ada atau tidak ada dia yang penting ikutkan naik untuk mencari ikan. Kan, kayak kita naik kendaraan umum, yang paham bahwa harus ada surat-surat STNK dan sebagainya tu hanya sopirnya. Nah kami penumpang tinggal naik saja, mau ada tidak ada bukan urusan kami gitu. Tapi ketika ketangkap di Australi, nanti, yang ditahan yang hukuman yang paling berat

	<p>ya nahkodanya, pemilik kapal. ABK nya biasanya nanti dipulangkan.</p>
<p>P</p>	<p>Eeh ibu, sebelumnya e di internet itu saya pernah baca kalau nelayan dari Rote itukan e melakukan <i>illegal fishing</i> ke Australia, kemudian dikurung di penjara Australia dan dikembalikan. Nah, setelah dikembalikan ke NTT itu apakah dari e hukum yang berlaku di kita ini mereka dijatuhi pidana ibu? Atau setelah dari Australia terus e dikembalikan secara baik-baik terus sudah, tidak ada hukumannya.</p>
<p>If</p>	<p>Ya sudah, karena apa? KUHP pasal 76 disitu berbunyi “setiap warga negara Indonesia, yang dikenakan sanksi atau hukuman di negara lain, tidak dapat dilakukan lagi hukuman dengan alasan yang sama di negara kita”. Kan dia sudah dihukum disana, dengan alasan kesalahan yang sama, maka ke Indonesia tidakboleh hukum. Itu sa baca itu KUHP, sedangkan jika kita menangkap disini, nah itu kita boleh memberikan sanksi. Tapi kalau ditangkap di negara asing, sudah dihukum negara asing ya tinggal kita terima saja. Tetapi ketika kita terima disini, saya dan saya pu tim kami bikin surat pernyataan. Jadi gini, dari Australi dipulangkan, dikordinasi dengan kedutaan, kedutaan biasa info ke kami. Jadi dari kedutaan kontak ke kementrian kelautan, nanti kementrian kelautan menerima. Biaya pemulangan dari Australi biasanya ditanggung Australi, sampai di Indonesia, Kementrian Kelautan akan menerima dan memulangkan ke Kupang. Sampai ke Kupang, kami akan menerima tapi kami lihat dulu, bentuk hukumannya sekarang. Kalau lu pergi karena keinginan lu sendiri, dan kesalahan ya pulang seilahkan pulang. Tapi kalau karena terbawa arus, kecelakaan dan sebagainya kami bantu biaya pemulangan sampai ke Rote. Kan kami tidak mau membuat mereka enak-</p>

	<p>enak saja, salah benar kita tetap bela, kami tidak mau. Yang salah silahkan pulang sendiri tapi kami terima, dan tanda tangan surat pernyataan untuk tidak lagi melintas batas.</p>
P	<p>Ok. Nah, dengan landasan hukum yang tadi ibu jelaskan itu, ee menurut ibu bagaimana sebenarnya UU ini apakah sudah cukup dijadikan pedoman atau aturan terkuat yang memang sudah menertibkan para nelayan bu?</p>
If	<p>Aaa itu memang harus ikuti, semua harus ikut taat itu KUHP tidak ada bisa melawan. Kami pernah pertemuan ada jaksa, ada BRIN, ada apalagi? Badan inteligen e dari perwakilan e Polda, Lantamal, kalau sudah KUHP siapa berani mau melawan? Semuanya harus taat itu aturan, yang sudah hukum di negara luar dengan alasan yang sama tidak dapat dilakukan hukuman. Saya kan waktu itu tanya, pak polisi kenapa ini nelayan selalu dan selalu kami terima? Karena mereka merasa pulang enak-enak saja tidak bisa diapa-apain oleh negara. Polisi cuma bilang aa tidak bisa ibu, memang tidak bisa. Tapi tidak kasih tau makanya say acari, coba baca apa alasan nya. Ternyata jawabannya ada di KUHP.</p>
P	<p>Kalau ibu pribadi bu, kalau dengan aturan seperti itu eeh keresahan ibu sendiri untuk mengevaluasi kira-kira bagaimana bu? Kan itu jadinya dia pulang ke negara ya udah, bebas aja.</p>
If	<p>Ini kan masalah perut, mereka mau makan pake apa? Mereka itu pergi mencari ee mungkin tidak ada niat untuk melintas batas. Kan eee, tau MOU Box?</p>
P	<p>Yang dengan Australia?</p>

If	<p>Daerah yang merupakan kesepakatan dua negara, Indonesia dan Australi, lihat diliteratur ada di MOU Box. Nah, jadi ini batas Indonesia, pulau Pasir. Indonesia disini, ini sudah Australi. Tapi ada kesepakatan dua negara itu, MOU Box jadi, wilayah dari sini sampai sini ini wilayah Australi yang Indonesia masih bisa masuk ke dalam, tetapi dengan menggunakan perahu tradisional. Nah, kebanyakan kita punya nelayan setelah masuk sini boleh cari disini, tapi bukan hanya sekedar sini saja mereka keluar sampai di luar dari daerah kesepakatan bersama, nah itu.</p>
P	<p>Eh ibu kalau kembali ke awal mengenai penyuluhan yang sudah diberikan, ee jika saya boleh kasih skala dari 1-10 e kira-kira seberapa intens dari pemerintah sendiri e melakukan penyuluhan itu bu? Dari misalkan angka 1-10.</p>
If	<p>Kami kira-kira satu tahun itu ke Rote nya 4 kali, itu yang khusus bina nelayan tradisional. Sedangkan kalau kami juga punya pembinaan terhadap kelompok Masyarakat pengawas. Nah, itu juga kami lakukan, pokoknya semua elemen kami lakukan pembinaan. Terus dari ini setelah dengan lingkungan hidup, mereka juga pakai kami punya kelompok-kelompok masyarakat disana untuk meredam, bagaimana caranya supaya mata pencaharian alternatif lain untuk tidak pergi ke sana. Mereka latih masyarakat nelayan disana untuk membuat sabun, membuat bahan olahan dari rumput laut supaya, tadikan saya bilang terkait masalah perutkan? Bisa mata pencaharian alternatif lain untuk yang bisa diusahakan supaya mengurangi mereka pergi ke perbatasan karena itu berbahaya.</p>
P	<p>Eh terus tadi ibu juga sempat bilang kalau sosialisasi itu kan dia per lyer, nanti ada bagian ini dulu, sosialisasi ini dulu. Nggak bisa semuanya sapu rata satu kali, gitu bu. Saya tu tertarik dengan pengalaman ibu, pendekatan seperti apa yang ibu pakai bu untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang sudah dibuat bu?</p>

If	<p>Eh, kan ada kegiatan yang namanya pembinaan, sosialisasi kepada nelayan- nelayan. Ini kan tadi saya bilang, bukan kami. Tapi, bidang perikanan tangkap yang lakukan itu dan saya selalu ikut. Itu yang diundang nelayan dari Flores, nelayandari Rote, dari mana-mana diundang semua. Terus pelaku usaha, terus yang pemilik-pemilik kapal, itu diundang semua. Jadi, kami ikut. Kan bukan tugasnya kami lakukan sosialisasi, tapi itu tugasnya bidang perikanan tangkap. Sebenarnya nanti kalau mau terkait izin-izin kalau bisa ketemu pak KABID nya bisa tau, berapabanyak setahun mereka lakukan pembinaan kepada nelayan maupun pelaku usaha.</p>
P	<p>Itu ibu lihat respon para nelayan tu seperti apa bu?</p>
If	<p>Ya bagus selalu hadir, cuman masalahnya kan e keterbatasan anggaran kami. Misalnya kami hanya bisa melatih satt ini beberapa orang, beberapa kabupaten. Biasa setiap kali peretemuan tu minimal berapa e? 50 kah 20 orang? Nah ini nelayan ribuan orang, coba. Anggaran terbatas, kalau satu tahun cuman 2/3 kali 2 nelayan, 2 pemilik kapal, 2 pelaku usaha, lalu berarti yang bagian banyak ini, itu. Kan belum maksimal, belum bisa terjangkau semua.</p>
P	<p>Tapi artinya sedang menuju ke sana kan ibu?</p>
If	<p>Tetap dilakukan, tapi kami juga terbatas hanya dengan anggaran pemerintah daerah sekarang. Jadi diantara sosialisasi, dengan terbatasnya anggaran dengan sudah beberapa tahun ini, terbatasnya anggaran membuat pilihan. Mana lebih prioritas? Pengawasan, sosialisasi, ataukah bantuan langsung kepada Masyarakat yang lagi susah-susah ini? coba. Akhirnya, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan dana nya paling sedikit. Tapi, bantuan langsung yang menyentuh langsung ke masyarakat itu yang paling banyak. Bantuan kapal, bantuan pengolahan, bantuan budidaya berupa bioflora dan lain-lain itu banyak bantuan langsung yang dikasih ke masyarakat.</p>

	<p>Karena itu lebih dibutuhkan masyarakat, sedangkan ke sininya pembinaan nya itu tadi, nelayannya ribuan, kapal ribuan, tapi yang dibina hanya 25, 50 orang, sedikit. Belum maksimal.</p>
P	<p>Menurut ibu, mengapa penegakan hukum tentang <i>illegal fishing</i> di negara kita ini perlu diterapkan?</p>
If	<p>Kan memang diterapkan, bukan perlu. Memang diterapkan selama ini, tapi dengan berlakunya UU baru yang sekarang, UU Cipta kerja NO. 11 Tahun 2020 terus daun ke bawah oleh Kementrian Kelautan, KEPMEN PERMEN KP NO. 31 Tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administrasi. Jadi sekarang, kalau dulu saya menangkap nelayan yang tidak punya izin saya bisa proses sampai P21 sampai perkara. Bisa masuk penjara, kapal nya ditahan, denda atau hukuman. Sekarang dengan UU yang baru, tidak lagi seperti itu. Tetapi e pengenaan sanksi administrasi. Itu sanksi administrasi pun ada dia punya tahapan, pembinaan-pembinaan, surat peringatan, sampai terakhir pencabutan izin. Jadi, itu yang melemahkan gitu.</p>
P	<p>Ok, saya kira cukup kita sudah selesai.</p>
If	<p>Oh begitu..</p>
P	<p>Terima kasih banyak bu untuk pengalaman dan pengetahuan-pengetahuannya bu, aa mungkin nanti kalau ibu tidak keberatan, saya boleh minta CV nya ibu nggak bu? Untuk dimasukkan ke lampiran saya nanti.</p>
If	<p>Oh boleh, nanti catat sap u nomor HP supaya wa saja apa yang mau diminta nanti saya bantu.</p>
P	<p>Iya.</p>

P	Baik, perkenalkan saya Erna. Terimakasih sudah bersedia menjadi narasumber saya, pak.
----------	---

	<p>Jadi, penelitian saya tu sebenarnya lebih ke <i>illegal fishing</i>. Mau tau, disini itu, mohon maaf yah pak semoga tidak menyinggung ini kalau, tidak ada maksud menyinggung pak. Mungkin ada nelayan 1, 2 yang tidak sengaja melakukan <i>illegal fishing</i>, bentuknya kayak apapun itu. Mungkin ada yang kayak begitu, saya arahnya mau tanya ke sana. Saya kemarin sudah sempat melakukan penelitian di dinas, ee ketemu ibu sekretaris, terus ketemu ibu Mery juga, sifatnya saya turun ke lapangan itu untuk mengkonfirmasi informasi yang sudah disampaikan disana. Benar tidak yang sudah dilakukan oleh dinas, itu turun ke bawah itu ada tidak yang modelnya kayak begitu. Jadi mungkin nanti dengan pak Dewa, terus dengan nelayan-nelayan yang lain saya bertanya juga.</p>
<p>If</p>	<p>Iya, jadi kalau untuk sumber yang sebenarnya, karena pelaku sebenarnya saya. Ya, jadi kalau dari yang lain tu pasti e mereka coba membela diri, ya. Kalau saya, saya transparan aja dan memang setiap saat kami selalu membela diri, sebenarnya kami tau. Kami tau bahwa kami melanggar aturan kayak lintas batas, dan sangat-sangat tau dan kami sangat sadar. Hanya karena tuntutan waktu mencari, jadi lokasi kita tu kalau kita menangkap di lokasi kita sebenarnya masih ada banyak sekali, hanya sayang nelayankita juga perbuatan dari kita juga. Jadi kalau belajar dari tahun 2000, ini jelas e daritahun 2002 saja, itu pelanggaran <i>illegal fishing</i> itu berkurang. Karena, yang kita tangkapitu masih di e laut punya kita, kontinental punya mereka. Nah, jadi itu berkurang. Jadi mereka tu biasa menangkap tahun 2002-2008 ee 9, dan 10 itu masih menangkap di perairankita. Tapi yang kami tangkap itu teripang, nah jadi larang karena kontinental punya mereka toh. Jadi kami ambil itu yang dilarang. Tapi, lambat laun, saat ini mereka tidak e ini nelayan-nelayan kami mereka sudah tidak ditangkap di perairan kami, perairanIndonesia. Sudah ditangkap, perairannya Australi, kontinental nya punya Australi saat ini, yah. Bahkan, aa bukan hanya tangkap digi <i>middle</i>, tapi digi ini pantainya tu. Jadi, kalau saat ini nelayan kita itu banyak yang berdalih bahwa kami tidak melakukan, tidak.</p>

	<p>Masih, saat ini justru lebih jahat untuk melakukan <i>illegal fishing</i>. Tapi bukan dari nelayan kota Kupang, iya. Nelayan dari luar, yang mana mereka masuk sampai ke eee daerah-daerah konseravsi Australi. Kebanyakan nelayan-nelayan dari e Makassar, Sulawesi Tenggara, Buton. Kalau digi sini, ee saya sudah sampaikan ke teman-teman nelayan, bahwa yang kita ngambil yang bukan haknya kita, itu makan pun ndak baik sa bilang. Kan memang betulkan, itu hak nya negara Australi. Aa jadi yang kita ambil bukan haknya kita, pasti kita makan juga ndak sehat. Tapi yang kalau kita ngambil digi laut dan hak nya kita, ini pasti sehat yah. Jadi teman-teman banyak yang mulai sadar,dan mereka menangkap di perairan kita dan sampai hari ini kalau penangkapan masih di daerah kita dan kontinentalnya masih punya kita kebijakan dari Australi masih banyak untuk kami. Tapi kalau nangkapnya sudah laut Australi dan dasarnya perairan Australi dan dasar kontinentalnya punya Australi, aaa toleransi lagi</p>
P	<p>Itu seperti apa, toleransinya seperti apa pak?</p>
If	<p>Itu, mereka kasih teguran. Pertama dikasih teguran, kedua, apa penyitaan salah satu alat bantu, ketiga diambil kapalnya. Disita, disita kapalnya dan dihanguskan. Sebenarnya kita sudah harus sadar, teguran yang pertamakan sudah ada peringatan.</p>
P	<p>Tapi teguran itu karena per masalah, misalnya kayak pertama sudah buat satu masalah, buat lagi dapat teguran lagi, ketiga baru dihancurkan. Itu jangka waktunya tu seperti apa pak?</p>
If	<p>Jangka, jadi begini.. kalau teguran Australi tu begini, kita masuk ke e perairan mereka eee biasanya masuknya baru di <i>Ashmore reef</i>. Nah <i>ashmore reef</i> kan udah punyamereka. Jadi kalau digi <i>Ashmore</i> itu pertama ditegur, karena sebenarnya digi <i>Ashmore</i> tu karena kebijakan untuk kapal tradisional. Nah, bahkan punya kita nih termasuk semi tradisional, kapal masih kapal kayu terus pake mesin. Jadi masuk semi tradisional kalau</p>

	<p>menurut Australi. Justru kapal semi tradisional itu dikasih tiga kali teguran, kalau kapal yang modern sudah ndak dikasih teguran langsung disita. Jadi, teguran pertama tu kita diusir dulu disuruh kembali. Tapi, kita nekat lagi, 2,3 hari kita masuk kembali lagi. Terus ditangkap lagi itukan kedua, terus salah satu alat bantu tu diambil disita. Ketiga disita, yaa.</p>
P	Itu berarti tidak dikembalikan lagi pak?
If	Tidak, tidak dikembalikan lagi.
P	Pak Dewa maaf, dengan pengalaman kayak begitu pak melakukan <i>illegal fishing</i> . bapak bilang juga tadi sempat ditindak di Australi sampe kena pidana, ee pas bapak melakukan seperti itu, sebenarnya motifnya apa pak, alasannya?
If	Iyaa, kita dasar utamakan ekonomi.
P	Ekonomi yah pak.
If	Iya, kalau bilang e teripang ni kan luar biasa. Jadi, motifnya itu ya kita pengen punya penghasilan yang lebih besar. Itu saja saya pikir.
P	Memang benar-benar motifnya berarti ekonomi ya?
If	Ekonomi..
P	Iya, soalnya ibu Mery kemarin juga ngomong kayak gitu. Kan kita Indonesia sama Australia tu sebenarnya ada perjanjian <i>MOU BOX</i> . Masuk di <i>MOU BOX</i> , kata ibu Mery nanti sengaja-sengaja-sengaja, lewatilah.
If	Jadi gini, ini saya gambar sedikit. Ama coba tolong ambil kayu sedikit. Jadi, ini, garisnya kan gini, iyaa. Iya, ini <i>MOU BOX</i> nya, <i>MOU BOX</i> . Ini kalau kita nangkap

	disini masih boleh, disini boleh. Kita mulai rapat-rapat sini yang dekat-dekat sini, ada waktu luang akan masuk sampai ke sini.
P	Mmm, karena memang mungkin hasilnya lebih banyak.
If	Begini, kalau di perairannya kita, ee wilayahnya kita itu kita butuh waktu seminggu. Nah, tapi kalau di perairannya Australi tu mungkin hanya dari kita kerja dari jam 6 atau jam 7 pagi, jam 1 siang tu kita udah bisa pulang. Kedua, terkait e ini pencemaran laut juga. Ha nelayan kita dari tahun 2002 itu melautnya bawa air kemasan gini, satu kapal bayangkan dari dulu tu kita beroperasi itu lebih daripada 100 kapal. Yang di laut timur, satu kapal tu 44 sampai 50 dus. 1 cup aja ndak dibawa pulang,
P	Semua dibuang?
If	Iya, semua dibuang ke laut. Jadi gini, apa yang kita buat, pasti kita panen hasilnya. Jadi itu hasilnya, sekarang di lautnya kita sudah berkurang
P	Karena memang proses penguraian plastic kan lama.
If	Bahkan nyelam aja ke bawah tu ada sampah plastiknya, ada semua dibawah. Kalau kita disini, kita bilang nambo. Haa, atau rumput laut itu yang berdiri menjulang itu banyak sekali sampah-sampah plastik disitu.
P	Jadi rusak juga yah.
If	Jadi kali ini, e saya juga sudah ngomong sama teman-teman nelayan yang beroperasi bahwa kita hentikan untuk penggunaan ee air kemasan ini yang dibawa ke laut. Kalau memang dari ee pabrik-pabrik pembuat air kemasan ini ndak mau ikut bertanggung jawab. Kalau mereka mau ya suruh mereka dating jemput sampahnya, kalau kita kembali dari laut. Kalau ndak mau ya kami ndak akan pakai lagi, kami bawa galon aja.

	<p>Saya pernah gitu dia bilan aa ini kami sudah bayar teksnya, nah mereka bilang begitukan. Ngomong setiap apa tu kami sudah bayar kemasan. Loh, bukannya yang bayar tu, kalian buat saja yang nanti bayar ini kami. Kan begitu, kalau plastic ini 30 atau 40 tahun baru hancur.</p>
P	<p>Iya bener.</p>
If	<p>Jadi itu permasalahan kenapa di perairannya kita sudah tercemar. Jadi kalau ada yang ngomong oo Montara, Montara waktu tumpahan minyak pertama dia mengapung. Dia ndak langsung ke bawah, setelah dia mengkeras karena matahari, dia menyatu baru dia ke bawah. Sedang, kecepatan arus di laut Timor itu 4-5 not perjam. Itu kencangnya.</p>
P	<p>Itu cepatnya?</p>
If	<p>Iya, iya. Kalau yang ndak kencangnya tu dia 0,9 hingga 1,5 per jam. Yang mana arusnya tu lebih dominan bergerak ke ee barat daya sama utara.</p>
P	<p>Pak Dewa nelayan su dari tahun berapa?</p>
If	<p>Saya su lama ee, su lama. Kecil-kecil aja sudah melaut. Saya kapten kapal untuk muatan 300 ton aja itu saya umur 20 tahun.</p>
P	<p>Pas pertamakali melakukan itu bapak mohon maaf, <i>illegal fishing</i> pak?</p>
If	<p>Saya umur 17 tahun.</p>
P	<p>Itu, dari pihak pemerintah kota Kupang atau Provinsi sudah sering ada penyuluhan atau pemberitahuan tentang <i>illegal fishing</i> itu sendiri atau belum?</p>
If	<p>Iya, kalau, kalau saat ini lebih bagus. Masa kepemimpinan di ibu Mery, ya. Yang mana kami juga sering ditemukan sama Dirjen PDSKP dari pusat, akhirnya kami tau. Bahwa</p>

	apa yang kami buat dampaknya luas. Nah dari situ saya mulai sadar, oh iya. Jadi saya, saya yang berbuat, yang terdampak itu Republik kita, orang-orang kita. Bahwa siapa yang bekerja di Australi, akan ee dia bilang orang Indonesia tu mencuri ikan di perairan Australi. Ha, sedangkan perairan kita masih kaya sebenarnya, begitu. Jadi asumsinya orang Australi tu negaranya kita tu sistem perikanannya ndak produktif lagi.
P	Jadi sekarang bilang bagus itu karena apa pak, alasannya apa? Ada bentuk penyuluhan yang dilakukan dari ibu Mery dan tim itu seperti apa?
If	Iya, kalau saat ini, ee kemitraan dari PDSKP itu lebih bagus kepada nelayan. Nah, lebih dekat. Jadi, ada ee kendala apa segala macam kami e langsung tukar informasi sama ibu Mery dan langsung.
P	Itu langsung pak, prosesnya langsung?
If	Iya langsung.
P	Apa kemarin, pos,posmaswas?
If	Pokmaswas, kelompok pengawas masyarakat.
P	Itu siapa pak, yang memimpin pergerakan?
If	Ee kami.
P	Ooh, pak Dewa ketuanya?
If	Ee saya sekretaris.
P	Oh sekretaris yah. Berarti bapak mengawas nanti langsung ke ibu Mery, itu semuanya cepat pak?

If	Responnya cepat, sangat cepat.
P	Ooooh, menarik yah pak berarti. Kalau sekarang kan bapak tadi bilang kalau perairan kita itu sudah tercemar karena tadi aqua dan segala macam sudah rusak itu ada penyuluhan tentang masalah ekosistem laut juga dari ibu Mery dan tim di Provinsi, eee selain penyuluhan tentang ekosistem laut itu pak, pemanfaatan untuk ikan-ikan inidibuat jadi ekonomi yang lebih kreatif itu ada tidak pak? Jadi, bukan habis ditangkap langsung dijual saja, terus dari, kan biasanya kalau dari pihak pertama jual ke pihak kedua itu jauh lebih murah pak. Nanti dari saya jual ke orang lain saya bisa lebih mahal dan lain-lain.
If	Jadi kalau untuk itu sendiri, banyak dari ibu-ibu kita maupun aa remaja-remaja itu yang dikasih penyuluhan tentang pengolahan ikan, iya. Mulai dari abon ikan, steak ikan, bahkan sambal ikan.
P	Sambal ikan?
If	Ha, sambal ikan. Tapi, aaa, mereka kalau hanya dikasih bantuan yah ndak disiapkan pasarnya tu susah. Iyaa, jadi banyak kita juga tau saya sendiri bahwa SDM masyarakat nelayan atau ibu-ibu nelayan itukan dibawah, iya. Sebenarnya, yang penting itu adalah angkat dulu SDM nya. Nah, setelah angkat SDM nya dia cerdas, terus disuruh buat ini dia pasti sudah tau. Saya aja dulu jujur, saya ni pendidikan SMP saja jujur. Tapi karena saya sering banyak ikut kegiatan tentang SDM dari LSM, saya mampu berfikir tentang emasa depan. Bahkan saya sadar bahwa, kehidupan saat ini adalah saya bertanggung jawab akan kehidupan dimasa mendatang. Jadi, apa yang saya nikmati harus generasi kedepan harus nikmati seperti apa yang saya nikmati. Jadi, dengan meningkatnya SDM seseorang maka dia akan berpikir taruh saja begitu. Jadi, saya berpikir kalau pentingnya ibu-ibu dan masyarakat kalau diangkat SDM nya dulu. Ha, kalau SDM nya sudah

	<p>terangkat dan sudah bagus, saya yakin SDA nya terjaga dengan baik. Karena saya belajar di Australi tentang pengawasan e wilayah perikanan. Australi tu kenapa, karena apa ee perikanan nya maju dengan baik? Karena SDM masyarakatnya luar biasa, jadi mereka mampu menjaga SDA nya mereka. Jadi karena pemikiran mereka, dari mereka untuk mereka. Bahkan penangkapan terukur di Indonesia baru, saya sudah tau dari Australi. Penangkapan terukur itu bertujuan untuk eee apa, program semacam itu ee akses manfaatnya luar biasa. Karena apa? Untuk regenerasi dan tetap menjaga kestabilan harga pasar. Ha itu tangkapan terukur, ha itu yang saya tau dari Australi. Kalau kita disini, over produksi. Jadi harganya anjlok. Jadi masyarakat nelayan mau sejahtera bagaimana, kan tidak bisa sejahtera kalau selalu nangkap katakanlah kebutuhan pasar 50 ekor, yang datang 200 ekor. Sedangkan konsumennya hanya 50. Kalau konsumen nya 50, terus ikannya datang cuman 50 pasti jadi rebutan kan mana yang bagus ataupun yang masuk hanya 40, yang lain tidak kebagian. Pastikan harganya naik, begitu.</p>
P	Itu yang maksudnya penangkapan terukur?
If	Terukur, iyaa. Jadi yang pasti sejahterakan masyarakat nelaayan tangkapnya, begitu.
P	Benar-benar, memang tapi over produksi tu bukan hanya di masalah nelayan aja pak, diperkebunan, pertanian, dimana-mana juga kayaknya kita tu over produksi nya banyak.
If	<p>Sebenarnya kalau kita bisa nelayan tangkap tu tidak over produksi, pelemparannya pas. Pemasaran, pengolahan dan lain sebagainya eee banyak untuk tempat pelemparan, tidak masalah harga tetap akan stabil. Tapi kalau disini sendiri, kita mau lempar ke mana? Ikannya mau bawa ke mana?</p>
P	Lagi-lagi SDM yah?

If	Iya, itu..
P	Harus di ini, berarti sejauh ini pak, langkah atau bentuk kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan atau di Provinsi, buat masyarakat untuk meningkatkan SDM nya itu seperti apa?
If	Iya, kalau sejauh ini kami lebih dekat dengan pengawasan. Iya, ya, karena kami dekat dengan pengawasan, ee kalau untuk pengolahan belum. Belum, kami tidak dekat sama bidang pengolahan, ha, pemberdayaan. Kalau pengawasan iya, kami dekat, karena satu kami yang pasti kami utamakan keselamatan. Nah, bahkan dekat dengan pengawasan itu, nilai plusnya luar biasa. Nelayan-nelayan kami sudah mulai cerdas digi laut, bahkan resiko kecelakaan di laut akibat cuaca buruk berkurang. Karena dari ibu Mery sendiri bisa menjembatani kami bermitra sama BMKG dan kami soal cuaca nelayan, cuaca informasi maritim itu kami khatam katakanlah. Jadi, saat ini, untuk kecelakaan di laut kami yang menyebabkan juga nol. Karena itu saja yang kami prioritaskan. Tapi kalau untuk pengolahan ikan, kita belum terlalu dekat disitu yah, ee bidang pengolahan, pemberdayaan.
P	Belum dekat itu artinya belum mulai atau sudah mulai tapi memang belum masif?
If	Aaa sudah mulai tapi, kami digi sini ee lebih fokusnya ke tangkap kak. Jadi, kalau untuk pengolahan sendiri saya sejauh ini yah terus terang saja saya waktu untuk istirahatnya kurang kalau saya langsung di ee, belum saya tangkap saya harus ngolah lagi kan. Tapi, kalau ke istri-istri itu sudah tapi kendala SDM nya itu. Karena ada istri-istri yang kalau ada sosialisasi datang. Kalau bagi saya, saya orang yang kritis kalau soal sosialisasi,iya. Kalau sosisalisasi memaksa seseorang untuk mengetahui, sedangkan dia tidak tau. Kalau diangkat SDM nya ok, saya setuju. Karena memang setiap orang harus diangkat SDM nya biar dia cerdas. Tapi kalau mensosialisasikan sesuatu dengan pemaksaan, kita

	<p>hanya memaksa mereka datang. Mereka datang hanya iya-iya, pulang ke rumah ndak ngerti, kan gitu.</p>
P	<p>Tapi berarti bapak tu memang benar-benar paham dengan kita melakukan <i>illegal fishing</i> itu dampaknya buruk buat kita punya negara.</p>
If	<p>Sangat, sangat paham. Jadi, mulai saya bermitra sama pengawasan, e saya sadar he'eh. Bahwa apa yang kita lakukan tu sebenarnya sangat salah besar. Tapi, hubungan diplomasi, diplomasi kedua negara, ha itu juga. Jadi, kedua, kita yang ketangkap digi Australi, kita senang, bahagia untuk sesaat. Setelah seminggu mikir anak istri siapa yang nafkahn? Kan begitu. Terus saya biasa ngomong sama teman-teman bahwa kalau kamu ketangkap di Australi, karena melakukan pelanggaran <i>illegal fishing</i>, kita ketangkap mungkin kita senang waktu seminggu pertama. Karena kita baru menginjak negara orang, yang banyak dibicarakan orang. Minggu kedua, kita akan ingat anak istrinya kita, siapa yang mau nafkahn. Minggu ketiga, istri kita nikah lagi, gila kita kan begitu.</p>
P	<p>Pidana kayak begitu tu lama nggak pak di Australia?</p>
If	<p>Ya eeh kalau pidana semacam <i>illegal fishing</i>, kalau saat ini saya lihat selalu dipulangkan yah. Jadi paling sebulan, dua bulan, karena mereka disana masih di karantinakan lagi. Kesehatan nya diperiksa semua, ada yang penyakit dalam mereka periksa semua sampai sembuh betul-betul baru pulang. Kalau ada yang cepat sembuh dipulangkan, kalau ada yang belum sembuh, masih. Tetap nanti mereka pulangkan, jadi ini butuh waktu proses. Kalau saya tahun 2002 sampai 2010, itu kita ditangkap pertama, berarti kita nunggu waktu sebulan dipulangkan. Ketangkap kedua dibawa ke pengadilan. Nah setelah di pengadilan dijatuhi hukuman selama tiga bulan hukuman penjara. Kita dibalikkan lagike negara. Ketangkap ketiga, ee kita enam bulan dan seterusnya. Bahkan saya, aa satu-satunya orang Indonesia yang e saya berani bilang kalau saya satu-satunya orang</p>

	Indonesia yang mana pernah dipenjarakan di Australi dibanyak tempat. Saya dipenjarakan dibeberapa penjara di Darwin, bahkan sampai dipenjara Sydney. Jadibanyak tempat saya dilempar-lempar, artinya kan biar saya jera tujuannya.
P	Bahasa Inggris khatam ni berarti pak? Hehe..
If	Iya, hahahaha... tapi slank yah.
P	Kalau udah ada kayak tadikan satu bulan, tangkapan kedua tiga bulan, terus enam bulan. Itu kan makin lama, makin lama pak. Tindakan yang diambil dari pemerintah Indonesia sendiri pak ada nggak, seperti membebaskan atau ambil tindakan lah untuk menyelamatkan kita punya warga yang ketangkap disana?
If	Iya kalau biasa konslatnya kita.
P	Gimana pak? Maaf
If	Konsultan, e koslat.. Itu yang aa dekati, bahkan kita disediakan ee <i>lawyer</i> dari sana. Sudah ada <i>lawyer</i> untuk kita.
P	Itu <i>lawyer</i> nya dari Australia?
If	Iya, pihak Australi yang membantu kita.
P	Untuk bebas?
If	Bebas, iya jadi, biasa kalau kena disana banyak hakim juga yang ngerti. Hakim yang ngerti bahwa oo kita datang ada hutang-piutang disini karena tuntutan ekonomi. Ha disitu ada kebijakannya.
P	Saya jadi kurang paham pak, ee bapak melakukan <i>illegal fishing</i> , terus ditangkap di

	Australia, terus bapak dibebaskan itu dibantu lagi dar Australia?
If	Iya dibantu. Jadi gini, waktu saya ketangkap di Australi, terus disidangkan, sebelum saya naik sidang itu sudah ada sudah didampingi pengacara. Dan pengacara itu sudah ada pengacara disana aa pengacara yang siap membantu. Itu tidak dibayar, mereka memang bekerja untuk membantu nelayanini, bahkan bukan hanya kita, orang-orang yang tidak mampu di Australi juga dibantu. Jadi mereka siap membantu kita nelayan.
P	Posisi negara kita dimana?
If	Ee, konsultan kita, koslat kita itu hanya mendampingi kita saja selalu mendampingi kita.
P	Di Australia?
If	Iya di Australi.
P	Ok, berarti dari kons-konslat?
If	Konslat, konsulat.
P	Dari konsulat kita itu yang akhirnya ketahuan di Provinsi kalau ada nelayan kita yang ketangkap?
If	Iya jadi, ee laporan itu akan masuk dari <i>Australia Research Management Authority</i> bahkan Kastam dan lain-lain ee ABF itu laporkan ke merak bahwa ada orang Indonesia. Ha terus datanglah konslat ke kita, dicari tau daerah asal kita.
P	Nanti misalkan nelayan yang sudah e dipidanakan di Australia, terus orangnya pulangke Indonesia lagi (negara kita) ee ada tindakan hukum lagi nggak dari pihak Indonesia untuk nelayan kita?

If	Sejauh ini tidak ada, hanya ada pembinaan saja. Pembinaan mungkin hanya beberapa jam, terus dipulangkan.
P	Tapi memang karena UU juga sih pak, soalnya UU kita kan kalau kita sudah dipidana atau sudah dijatuhi hukum di negara lain maka di negara kita tidak boleh lagi.
If	Iya, terus yang satu yang saya tidak setuju, itu PSDKP Bali. Eee baru-baru anak-anak saya yang dipulangkan dari Australi, nelayan kita yang dipulangkan dari Australi, itu sempat demo tu. Ya, karena tidak sama seperti PSDKP kita yang di ee NTT. Mereka eee bahkan ada bahasa, bahasa satu yang ndak baik untuk kami nelayan. Katanya aaa ada yang keram kan ndak bisa jalan, dari Australi sudah disembuhkan bilang ini bohong apa segala macam, dilepas anjing saja biar coba dikejar. Kan itu kan ndak baik, kan. Jadi saya sempat telfon bahwa tidak boleh begitu, PSDKP di Kupang aja begitu harganya kita. Benoa, PSDKP Benoa-Bali. Terus ada lagi, aaa kepulauan. Ee Australi hanya menerbangkan sampai ke Bali, setelah itu, selanjutnya dari Bali biayanya ditanggung oleh pemilik kapal. Bahkan pemilik kapalnya udah habis-habisan, kasian. Kayak baru- baru kan, itu banyak yang terlantar akhirnya milih kerja di Bali.
P	Kerja di Bali?
If	Iya, kerja di Bali.
P	Kalau dia sampai gitu berarti
If	Bahkan mereka saja negur saya bahwa kami cari kos digi Bali ini saja sulit, kenapa? Orang Bali ndak mau kalau orang Kupang-NTT, katanya sering buat onar.
P	Label nya ya pak ya?
If	Iya, jadi ndak ngekos. Tidurnya di Musholla.

P	Kalau udah kayak gitu berarti, kalau udah sampai di Bali terus ditelantarin begitu dari pihak NTT sendiri bagaimana?
If	Jadi samaa, kebetulan kita ada forum ee Masyarakat NTT kan, jadi patungan untuk dipulangkan mereka. Terus sudah pulang sampai disini.
P	<p>Tapi kita memang orang NTT tu kayaknya loyalnya tinggi sekali pak. Ketemu dimana sa, kayak kita juga di Bogor kayak ketemu teman-teman di NTT dimana pasti su baku bantu. Chat-chat minta wa kalau apa-apa main di rumah sini, luar biasa.</p> <p>Eee izin nanya pak, sejauh ini menurut bapak langkah-langkah yang sudah diambil dari pemerintah itu apakah cukup membantu untuk para nelayan sendiri?</p>
If	<p>Kalau dari pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan mulai dari PDSKP sangat terbantu kami. Itu sangat, sangat terbantu karena apabila nelayan kami ketangkap di Australi mereka langsung menginformasikan ke ee saya sebagai perwakilan nelayan. Jadi kayak saya bisa tau o ini siapa, keluarganya siapa-siapa aja. Agar keluarga yang ditinggal disini suami atau anaknya ndak kembali dia yang resah bahwa anak saya berada dimana ndak tau kan gitu. Saya bisa tau dari PDSKP menginformasikan pada saya bahwa oo sudah di Australi, mereka sudah tenang bahwa anaknya ada di Australi. Jadi, sejauh ini kemitraan kami dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, mulai dari pengawasan itu sangat baik sekali. Sangat ee luar biasa. Kalau yang lain saya belum-belum, belum apa karena saat ini kami, kemarin dua hari yang lalu yah kami sendiri digi sini sempat ada masalah. Masalahnya di Pasar, kami nelayan tangkap ini protes. Kok musim gini yang seharusnya nelayan dapat duit, ikan ini masuknya luar biasa. Bahkan pertumpuk 10.000. Usut pigi usut ternyata ikan dari luar, bahkan motifnya mereka sekarang boleh pergi sana (sambil menunjuk ke arah laut) sudah ada kapal disana yang sudah siap.</p>

	<p>Tidak masuk, nanti dibilang tangkapan lemparan.</p> <p>Oh itu berita yang kami dengar dan ada aliansi nelayan kota Kupang ada pergi menghadap ibu Kadis.</p> <p>Iya kemarin kan kita sama-sama ee dengan aliansi dorang panggil pak Dewa, pak Dewa sebagai pembicara. Saya bilang saya jadi pembicara bagaimana, saya ada kegiatansanitasi air kan. Terus, yang tergabung kan Namosain, sama Tenau. Sebenarnya sama Oesapa tapi Oesapa Kelapa Lima, ha'ah. Tapi, kami sibuk. Tapi sudah, kami sudah duduk habis, jadi kami sepakat bahwa ini kita bicara untuk ee khalayak banyak untuk ee masyarakat nelayan tangkap yang banyak. Kalau pebisnis eeh pebisnis itu tidak mikir untuk khalayak banyak, dia berfikir untuk kepentingan dia yang penting untung, iya. Tapi kalau kita nelayan tangkap, itu khalayak banyak. Apabila terdampak, terdampak rame-rame tu nelayan tangkap tu kalau dengan produksi ikan yang dari luar serang pasar-pasar kami.</p>
P	<p>Oh iya kemarin dari ibu Mery sendiri tu mengatakan kalau ee dari pihak Dinas Kelautan tu kayak kasih bantuan ke nelayan kayak berupa kapal, ee edukasi tentang budidaya rumput laut, itu gimana pak?</p>
If	<p>Iya kalau budidaya rumput laut itu benar, iya. Eee teman-teman di Semaui tu ee dapat tentang budidaya rumput laut dari Dinas Perikanan Provinsi. Dan bantuan kapal iya, banyak teman-teman di kota Kupang mendapatkan bantuan kapal, dan mudah-mudahan tahun ini melalui ibu Mery juga sebagai KABID Pengawasan ya kami KUB Angsa Laut, yang mana kami dengan kapal-kapal 3-6 GT melakukan penangkapan ke laut Timor, he'eh. Laut Timor bahkan Samudera Hindia Selatan sampai Sumba. Jadi, kami berharap tahun ini kami bisa dibantu dari Kementrian ee Dirjen tangkap melalui pak e Agusti Suherman ya. Bantulah kami dengan kapal 34 GT atau 46 GT, agar kami bisa</p>

	<p>menangkap ikan kakap. Mancing aja di laut Timor, karena ikan kakap masih banyak untuk kedalaman-kedalaman 21 KM itu luar biasa. Kalau kami hanya pake kapal yang ukuran 3-4 e 6 GT, biaya operasionalnya sudah besar hasilnya juga harganya juga sedikit, iya. Karena saya belajar, sedikit belajar bahwa kalau mau masyarakat nelayanitu sejahtera, yang harus ditekan tu BBM nya. BBM Jawa, jangan disesuaikan dengan BBM NTT. Kalau BBM Jawa 13.000, BBM NTT harus 8.000 lah. Agar investor mau datang ke sini, ha kalau investor datang ke sini dia akan bawa ikannya keluar. Karena rasa BBM nya murah digi sini, tapi kalau BBM nya digi sini lebih ee sama digi Jawa atau lebih, dari Jawa, investor akan tetap digi Jawa sana.</p>
P	Salah satu tantangan juga ya?
If	Iya.
P	Cukup jelas pak.
If	Cukup jelas, atau ada yang mau tambah silahkan.
P	Konfirmasi lengkap, soalnya data-data yang kita dapat di ibu Mery kejawab semua. Kita rasa kayaknya cukup pak, untuk itu kalau boleh pak, ada nelayan nggak yang bisa kita wawancarai.
If	Ooh ini nelayan, nelayan semua (sambil menunjuk ke kumpulan orang-orang disebelah).

TRANSKIP WAWANCARA

Informan Pak Junaidi, kak Arul, dan kak Sahrul
Posisi Nelayan di Kampung Nelayan Oesapa, Kupang-NTT
Tanggal 02 Mei 2024
Tempat Kampung Nelayan Oesapa, Kupang-NTT

P	Ee selamat siang, perkenalkan saya Erna. Terimakasih sudah mau ee meluangkan waktu untuk mau menjadi narasumber saya. Jadi, ee mungkin saya ingin bertanya seputar <i>illegal fishing</i> . Ee jadi dengan kakak siapa?
If	Asrul, Asrul. Asrul Dokeng. Saya Sahrul.
P	Dengan bapak siapa?
If	Pak Junaidi
P	Jadi kak Asrul selama menjadi nelayan, apakah kakak tau apa itu <i>illegal fishing</i> ?
If	Tau, tau.
P	Terus, ee menurut kakak kira-kira bentuk <i>illegal fishing</i> itu seperti apa?
If	Menangkap diluar wilayahnya kita, begitu. Seperti menangkap ikan hiu, termasuk teripang begitu, dan lain-lain.

P	Ee sejauh ini maaf yah sebelumnya. Apakah kakak pernah melakukan <i>illegal fishing</i> ?
If	Oiih sering.. (Pak Junaidi) hehehe sering, ini baru pulang dari baru 4 hari didarat ini. Baru teguran 1 kali, ini kapalnya nih (sambil menunjukkakn kapal didepan kami). Sudah di cat toh, kalau dari Australi pakai pilox. (kak Asrul) dipilox (pak Junaidi) kode, kalau tegur 1 kali dipilox. Mereka cat lagi masuk lagi.
P	Kira-kira motifnya apa kakak melakukan <i>illegal fishing</i> itu motifnya apa?
If	(kak Asrul) hasil kurang, diwilayah disini kurang. (pak Junaidi) Mau cari banyak toh jadi kita masuk. (kak Asrul) seperti itu pak Dewa omong tadi
P	Berarti soal ekonomi?
If	Hehehe, ini teguran terus. Su berapa kali teguran, nanti kode pakai pilox nanti mereka cat tutup lagi, masuk lagi.
P	Berarti kak Asrul sudah berapa kali kak?
If	(kak Asrul) banyak, hehe banyak. (pak Junaidi) sudah berulang-ulang, teguran su banyak dia. (kak Asrul) teguran banyak cuman belum ditangkap. (pak Junaidi) kalau saya 3 kali ditangkap. Itu sa pu kep tadi tu, pak Dewa. Pak Dewa yang unggul dia, balasan kayaknya tu.

P	Kalau misalkan sudah ketangkap terus tadi, maaf ya kak Asrul tadi udah kena teguran terus, kena pilox datang ke Indonesia di cat lagi kapalnya masuk lagi, itu nanti?
If	<p>(pak Onis Toni) itu nanti istilahnya kan mereka sudah ditanda, sudah ditandai. Teguran pertama, kedua. Walaupun kita tadi tanda itu dicek tetap terbaca.</p> <p>(kak Asrul) ditanda mukanya orang, foto. Terbaca, kodenya itu.</p> <p>(kak Sahrul) anggota difoto.</p> <p>(pak Junaidi) nanti mereka foto kami diatas kapal.</p> <p>(kak Sahrul) jadi biar ganti perahu, orang tetap ditangkap.</p> <p>(pak Junaidi) dari sana orang ambil sidik jari. Jadi biar 5 tahun ke sana data masih ada.</p>
P	Itu orang negara maju soalnya Australia itu.
If	<p>(pak Junaidi) Kalau pak Dewa ditahan itu di Darwin berapa bulan dia, 2 bulan pak Dewa. Saya di Darwin 1 bulan, di Pers 1 bulan juga. Habis di, pak Dewa sampai Sydney dia.</p>
P	Nelayan-nelayan Oesapa ni berarti bahasa Inggris nya khatam semua nih.
If	<p>(pak Junaidi) hanya pak Dewa saja yang lulus. Kita sekolah disana cuman pak Dewa saja yang lulus kalau bahasa Inggris. Nah, kita tidak serius nah. 1 bulan, kalau pak Dewa sampai 7 bulan. Terakhir itu 7 bulan dia, hahaha.. di Brom, di Brom 7 bulan dia. Kalau saya 1 bulan saja di Darwin.</p>
P	Tapi sebelum melakukan <i>illegal fishing</i> itu apakah dari pemerintah Provinsi itu e sebelumnya sudah melakukan penyuluhan atau sosialisasi?

If	Sudah, sudah..
P	Tetapi, bapak tetap melakukan nya.
If	Masuk..
P	Karena tadi ya, masalah ekonomi.
If	Masalah ekonomi.
P	Penyuluhannya tu kayak bagaimana pak? Penyuluhan dari pemerintah tu seperti apa?
If	Dilarang, kalau lintas batas tidak. Kalau langga ha itu dilarang.
P	Jadi kayak ada kumpulan disini, terus dikasih arahan-arahan begitu?
If	Iya, iya.. Sosialisasi terus sama orang Australi juga sempat datang.
P	Berarti sebenarnya bapak terus kakak ini kalau misalkan kita bicara masalah hukum, aturan UU Indonesia, ada dampaknya begini-begini sebenarnya tau?
If	Tau.. tapi tetap, hahaha... Ekonomi ni, kebutuhan ini. Kadang hasil juga kurang naik. Mereka biar bakar ju 10 tetap tidak habis disini. Hahaha, pulang datang pergi masuk lagi. Ini semua lintas batas semua, perahu-perahu besar itu. Kalau disini su nelayan kecil su selesai, karena beda sini, hasil tangkapan diwilayah sendiri beda dia punya nilai. Kalau diwilayah sendiri seminggu bisa 50, cuman kalau diwilayah nya mereka kadang 200 lebih biar sehari, bisa 200 lebih.
P	Itu jualnya ke mana sebenarnya?
If	Ke pembeli, ada pembeli teripang disini. Jadi, hasil tangkapan ada jemur disitu, di rumah nya pak H. Basri. Tempat kita sosialisasi terus kalau dengan pak dong disitu.

P	Jadi bapak (Onis Toni) juga cerita kalau sering ke kantor terus main ke sini? Berarti memang sosialisasi tu terus ya pak?
If	Iya, iya terus.
P	Saya sebenarnya lebih tertarik ke pengalaman aja pak, cerita. Bapak cerita aja kayak pengalaman tadi pak Dewa kan pengalamannya banyak. Mungkin dari bang Asrul atau pak Junaidi ada cerita-cerita yang menarik selama bernelayan, apa namanya bawa kapal tu sampai ke sana <i>illegal fishing</i> dan kemudian diproses di..
If	Sama kayak pak Dewa, kita diproses juga. Kep dia dahulu toh, nah dia su pensiun na kita lagi yang naik kep lagi. Dia su jadi duta, jadi dia pu adek lagi. Pak Dewa tu dia punya saudara semua lintas batas, sekarang tidak lai tinggal ini yang bungsu saja yang masih melintas. Yang lain sudah ada di Sulawesi Tenggara bawa speed, di Maluku.
P	Di Oesapa ni berarti banyak sekali nelayan-nelayan ?
If	Iya banyak, ini dari sana sampai sana sampai tanjung sana tu nelayan semua. Pokonya dari pesisir sini banyak. Sampai Namosain sampai Tenau ada banyak, terus di Rote paling selatan, Papela lebih gila lagi. Iya disitu lebih banyak, rata-rata itu lintas batas semua. Hahaha.. Habis bagaimana, nenek moyang semua mereka dulunya begini semua jadi turun-temurun.
P	Berarti ini ikan murah di Oesapa. Berarti ee kurang lebihnya sama kayak yang dicerikan pak Dewa tadi?
If	Iya sama. Pak Dewa pengalaman banyak dia, itu dia ke kantor mana nih tentang IPA instalasi panen air hujan itu, kita Angsa Laut Kuba Angsa Laut yang dapat itu

	<p>pekerjaan toh.</p> <p>Artinya kan mereka kan aktif, itu hari dari ini apa UGM. UGM yang datang ajar kita.</p>
P	Oh gitu ya, itu mahasiswa-mahasiswa KKN ada disini?
If	Banyak, banyak disini. Rata-rata fakultas dari sini kebanyakan datang ke sini
P	Sekarang kita pu Mentri Pendidikan tu lebih bagus. Jadi misalnya kalau mahasiswa mau KKN di daerah-daerah di NTT, atau Atambua yang misalnya masih-masih ini banget, itu dibiayain. Dari pemerintah ini, dinas apa namanya dari pendidikan itu. Jadi pak Nadhim Makarim itu kasih dana untuk terbang sampai disini, untuk dana biaya hidupnya ada.
If	Itu dana dari UNICEF ko darimana tu pak Dewa bilang. UNICEF banyak dari LSM, iya. Kayak tenda ini juga pak Dewa dapat dari Yayasan Baitul Mal (YBM PLN). Tenda, kursi, sound. Karena kelompoknya dia aktif sekali, kalau di KUB Angsa Laut dia yang ketua.
P	Informasi tu terbuka ya pak disini?
If	Iya terbuka.
P	Sebenarnya yang penting tu kita mau akses saja sih pak. Lewat hp, ada yang terbuka itu gampang memang pengajuan-pengajuan dananya kalau mau cari. Tadi kata bapak ini juga tanggul-tanggulnya dari Kementrian.
If	Ini lampu dong ini, lampu dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Rumah bengkel, rumah pertemuan sana.
P	Pak Junaidi dong kalau keluar pi melaut begitu jam berapa biasanya?

If	Sore, pagi pulang.
P	Kalau sore bukannya air pas surut?
If	Pasang, lagi pasang. Kalau sore sini lagi pasang. Kalau ini pak dewa punya pos pantau (sambil menunjukkan rumah kecil).
P	Yang ini?
If	Iya yang ini.
P	Kalau su sampe sana tu kapal yang itu sudah laut apa pak?
If	Masih sama juga teluk Kupang. Masih masuk teluk Kupang, itu bagang itu.
P	Bagang, apa itu bagang?
If	Itu penarik yang ikan kecil-kecil, bagang tangkap.
P	Kalau sudah nelayan berarti uuh sampai ke sana?
If	Lebih jauh, lebih lagi ke sana lagi.
P	Sini Australia berapa jam?
If	Berangkat dari sini malam sampai sana pagi, dia punya batas. Kalau dia punya pulau jauh. Kalau sekarang kita mencari sudah enak karena sudah ada prediksi-prediksitentang cuaca toh. Ini pos pantau kan BMKG ada kasih pak Dewa TV 55 inch diatas. Untuk cek cuaca, informasi. Cuaca turun kita berangkat lagi
P	Itu bantuan darimana pak?
If	BMKG

P	BMKG?
If	Iya BMKG. Pak Dewa kan di BMKG dia sebagai apa e dia? Dia kegiatan terus deng BMKG tu, dia sampai ke pusat juga. Makanya kita gambar tu ada logo BMKG sama Angsa Laut. Tapi belum selesai.
P	Sebenarnya saya ni penasaran mau lihat pas melaut tu bagaimana?
If	Sore, sore.. Angin kincang nih, jam begini masih istirahat sore mau turun lagi. Kalau sekarang belum bisa pergi ke batas, masih angin. Cuaca yang tidak bersahabat, pi sond tembus nanti pulang kembali. Sond bisa tembus, cari uang cuman harus jaga diri badan, jaga keselamatan.
P	Kalau tadi bapak bilang mau istirahat sore mau turun. Jadi kalau begitu makasih banyak ilmunya buat kami.

Lampiran 14

Instrument Penelitian Dokumentasi

Petunjuk Dokumentasi

Sumber Data	Aspek	Indikator	Deskripsi
Ibu Sekretaris Dinas	Profil Dinas	Data Pendukung	Data Profil Dinas
Ibu Kabid	Kelautan dan	Penelitian	Kelautan dan
Pengawas	Perikanan		Perikanan
Nelayan			

CV NARASUMBER

Nama	Stefania Tunga Boro	
Alamat	Jalan Befak RT 01/RW 01, Maulafa, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur	
Jabatan	Sekretaris Dinas	
Golongan	Pembina Tk I (IV/b)	
No. Telpon	08113827149	
E-mail	stefaniboro37@gmail.com	
Pengalaman Kerja:		
1. Dinas Kelautan dan Perikanan NTT	<i>Sekretaris Dinas</i>	Februari 2019 – saat ini
2. Dinas Kelautan dan Perikanan NTT	<i>Plt Kepala Dinas</i>	Agustus 2022 – 8 Agustus 2023
3. Dinas Kelautan dan Perikanan NTT	<i>Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya</i>	Desember 2016 – februari 2019
4. Dinas Kelautan dan Perikanan NTT	<i>Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan</i>	Desember 2013 – Desember 2016
5. Dinas Kelautan dan Perikanan NTT	<i>Kepala seksi Pemasaran dan Promosi</i>	Februari 2009 – Desember 2013
6. Dinas Kelautan dan Perikanan NTT	<i>Kepala Seksi Bimbingan Usaha</i>	September 2005 – Februari 2009
7. Dinas Kelautan dan Perikanan NTT	<i>Pj. Kasie Pelayanan Jasa</i>	Januari 2003 – September 2005

PERGUB NTT



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan pedoman dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya huruf Y tentang Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUANG LAUT DI PERAIRAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
4. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
5. Ruang Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengendalian adalah pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.
9. Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, jasa lingkungan dan energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
10. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
11. Patroli/Perondaan adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu guna mencegah dan menangkal terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang WP3K.
12. Laporan/Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang kepada Polsus PWP3K tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya perusakan/pelanggaran dibidang WP3K.
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
14. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

15. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
17. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
18. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
19. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Popsus PWP-3-K adalah pejabat tertentu yang berwenang dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberi wewenang kepolisian khusus.
20. Penindakan nonyustisial adalah tindakan pertama yang diambil secara nonyustisiil terhadap setiap gangguan yang terjadi pada proses penegakan, selanjutnya diserahkan/diselesaikan oleh masing-masing unsur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
21. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
22. Perusakan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

23. Berdampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di wilayah laut.
24. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana Zonasi.
25. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
27. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
28. Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
29. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
30. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
31. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
32. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
33. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
34. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
35. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan RZWP3K.

36. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RZWP3K melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
37. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang Penataan Ruang.
38. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di WP3K secara adil, transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut di WP3K;
- b. menjamin keteraturan dan kepastian dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut di WP3K;
- c. meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di WP3K;
- d. menjamin kelestarian ekosistem berserta fungsinya di WP3K; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut untuk pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di WP3K.

Pasal 4

Sasaran ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. adanya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut di WP3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut untuk menjamin pelestarian fungsi-fungsi ekologis ekosistem di WP3K;
- c. adanya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di WP3K secara terkoordinasi dan sinergis; dan
- d. adanya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut di WP3K.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Pengawas Kelautan;
- b. Tata Cara Pengawasan;
- c. Laporan Hasil Pengawasan; dan
- d. Audit Tata Ruang Laut.

BAB II
PENGAWAS KELAUTAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Pengawasan ruang laut di WP3K meliputi:

- a. pengawasan pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR; dan/atau
- b. pengawasan pemanfaatan sumber daya di Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut.

Bagian Kedua
Pengawas Kelautan

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengawasan Ruang Laut sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas kelautan.
- (3) Pengawas kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Polsus PWP-3-K.
- (4) Polsus PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Polsus PWP-3-K

Pasal 8

- (1) Polsus PWP-3-K berwenang:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

- h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K berwenang melaksanakan tugas polisional sebagai mitra Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tindakan Lain

Pasal 9

Tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Pemenuhan Pelaksanaan Dokumen

Persetujuan/Konfirmasi KKPRL

Paragraf 1

Cakupan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Polsus PWP-3-K melakukan pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL di kawasan WP3K.
- (2) Selain melakukan pengawasan di kawasan WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K juga melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan Laut secara terpadu dengan pengawas dari bidang agraria dan tata ruang, dan dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan.
- (3) Pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan dokumen perizinan berusaha;
 - b. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - c. pertukaran data dan informasi;
 - d. tindak lanjut laporan/pengaduan;

- e. pemeriksaan sampel; dan/atau
 - f. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan antara lain berupa diskusi terarah dan rapat koordinasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kearifan lokal dan keberadaan masyarakat hukum adat.

Pasal 11

- (1) Pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian lokasi kegiatan;
 - b. kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. pemenuhan hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. keabsahan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - e. penyampaian laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut;
 - f. penyampaian laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - g. kesesuaian pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dengan dokumen RZWP3K; dan/atau
 - h. dampak pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL terhadap ruang kehidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

Paragraf 2

Cara Pengawasan

Pasal 12

- (1) Polsus PWP-3-K melakukan pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dengan cara:
- a. pengamatan langsung; dan
 - b. pengamatan tidak langsung.
- (2) Pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. Patroli/Perondaan; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (3) Pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan analisis terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan:
- a. dokumen RZWP3K;
 - b. ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - c. standar yang termuat dalam perizinan berusaha; dan

- d. laporan pelaku usaha terkait realisasi dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan perizinan berusaha.
- (4) Dalam melakukan pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dapat menggunakan sarana berupa:
- a. *global positioning system tracker*;
 - b. *drone*;
 - c. citra satelit; dan/atau
 - d. *remotely operated underwater vehicle (ROV)*.

Pasal 13

Polsus PWP-3-K melakukan Patroli/Perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dengan cara:

- a. menggunakan moda transportasi laut/perairan; dan/atau
- b. menggunakan moda transportasi lainnya.

Pasal 14

(1) Polsus PWP-3-K dalam melakukan Patroli/Perondaan harus dilengkapi dengan:

- a. pakaian dinas dan atribut;
 - b. surat perintah tugas dari atasan langsung;
 - c. kartu tanda anggota;
 - d. peralatan pengamanan berupa pentungan, borgol, atau lainnya; dan
 - e. senjata api dan/atau senjata tajam.
- (2) Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan senjata api dan/atau senjata tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Polsus PWP-3-K menyampaikan laporan hasil Patroli/Perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada kepala Dinas.
- (2) Bentuk dan format laporan hasil Patroli/Perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan:

- a. secara rutin; dan/atau
- b. insidental.

Pasal 17

- (1) Inspeksi lapangan secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat dilakukan secara fisik atau virtual.

- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan sejak dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL diterbitkan.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara inspeksi lapangan.
- (4) Hasil inspeksi lapangan dilaporkan kepada kepala Dinas disertai dengan berita acara inspeksi lapangan.

Pasal 18

- (1) Inspeksi lapangan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat.
- (2) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Polsus PWP-3-K pada Dinas atau Kantor Cabang Dinas.
- (3) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara:
 - a. lisan; atau
 - b. tertulis.
- (4) Laporan/pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara tatap muka langsung atau menggunakan alat komunikasi.
- (5) Laporan/pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;
 - d. media sosial/daring; dan/atau
 - e. layanan pesan singkat.
- (6) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. identitas pelapor/pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b. lokasi dugaan terjadinya kerusakan sumber daya kelautan akibat Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. waktu dugaan terjadinya perusakan/pelanggaran; dan
 - d. hal yang dilaporkan.
- (7) Polsus PWP-3-K menuangkan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam lembar penerimaan laporan/pengaduan.
- (8) Bentuk dan format lembar penerimaan laporan/ pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Polsus PWP-3-K berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat menerbitkan tanda terima laporan/ pengaduan.
- (2) Tanda terima laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas pelapor/pengadu;
 - b. identitas penerima laporan/pengaduan;
 - c. nomor registrasi laporan/pengaduan; dan
 - d. hal yang dilaporkan/diadukan.
- (3) Bentuk dan format tanda terima laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Polsus PWP-3-K wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 21

Polsus PWP-3-K menindaklanjuti laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan tahapan:

- a. penelaahan; dan/atau
- b. inspeksi lapangan.

Pasal 22

- (1) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a disampaikan kepada kepala Dinas, berupa rekomendasi:
 - a. pelaksanaan inspeksi lapangan; atau
 - b. penolakan.
- (2) Dalam hal rekomendasi berupa pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetujui, Kepala Dinas menerbitkan surat tugas untuk melakukan inspeksi lapangan.
- (3) Dalam hal rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetujui, kepala Dinas menerbitkan surat penolakan atas laporan/ pengaduan untuk disampaikan kepada pelapor/ pengadu disertai alasan.
- (4) Bentuk dan format:
 - a. surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - b. surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dengan kunjungan fisik mendatangi lokasi dugaan terjadinya perusakan/pelanggaran untuk memeriksa kebenaran informasi, dengan cara:
 - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan alokasi ruang laut berdasarkan dokumen RZWP3K dan/atau rencana Zonasi;
 - b. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - c. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang tercantum dalam dokumen perizinan berusaha;
 - d. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait;
 - e. mengambil sampel dan/atau contoh, dalam hal diperlukan; dan
 - f. melakukan dokumentasi.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara inspeksi lapangan.
- (3) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ditemukan adanya perusakan/pelanggaran; atau
 - b. tidak ditemukan adanya perusakan/pelanggaran.
- (4) Polsus PWP-3-K menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Dinas disertai dengan berita acara inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bentuk dan format:
 - a. berita acara inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI; dan
 - b. laporan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, selain dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pengamatan tidak langsung.

Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditemukan adanya perusakan/pelanggaran, Polsus PWP-3-K menindaklanjutinya dengan:
 - a. menyampaikan rekomendasi kepada penerbit dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL mengenai adanya perusakan/pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut;

- b. menyampaikan rekomendasi kepada penerbit perizinan berusaha mengenai adanya perusakan/ pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. melakukan pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang dalam hal adanya indikasi tindak pidana di bidang Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Polsus PWP-3-K menyampaikan tindak lanjut laporan/pengaduan kepada pelapor/pengadu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat kondisi khusus berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan/pengaduan yang bersifat mendesak untuk ditindaklanjuti, dilakukan pengawasan khusus.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang bersifat ekstrem dari rata-rata kondisi normal.
- (3) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dapat berupa permasalahan yang:
 - a. berdampak besar;
 - b. menjadi perhatian publik;
 - c. bersifat strategis nasional; dan/atau
 - d. menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.
- (4) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K melibatkan unit kerja yang melaksanakan tugas teknis di bidang Penataan Ruang Laut.

Pasal 27

- (1) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi kegiatan:
 - a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus;
 - b. menganalisis dampak dan prediksi; dan
 - c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. pemeriksaan alokasi ruang laut berdasarkan dokumen RZWP3K dan/atau rencana Zonasi;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan standar dalam perizinan berusaha;

- c. pengambilan contoh/sampel dari suatu tempat kegiatan, dalam hal diperlukan;
 - d. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait; dan
 - e. tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pemanfaatan Ruang Laut.
- (3) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pengawasan khusus dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Bentuk dan format berita acara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Polsus PWP-3-K dalam melakukan pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib:
- a. menyusun rencana pengawasan;
 - b. berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen RZWP3K dan/atau rencana Zonasi;
 - c. menyusun daftar persyaratan, hak, dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - d. membawa formulir pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan identifikasi dan inventarisasi data Pemanfaatan Ruang Laut;
 - f. menentukan lokasi pengawasan;
 - g. mempersiapkan sarana, prasarana, dan perlengkapan Patroli/Perondaan; dan
 - h. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bentuk dan format formulir pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengawasan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha
Subsektor Pengelolaan Ruang Laut

Paragraf 1

Cakupan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut di WP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Polsus PWP-3-K.
- (2) Perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan berusaha:
 - a. perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah;
 - b. produksi garam;
 - c. biofarmakologi;
 - d. bioteknologi;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi;
 - f. pelaksanaan Reklamasi;
 - g. bangunan Laut dalam kegiatan wisata tirta lainnya; dan/atau
 - h. rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian lokasi kegiatan;
 - b. laporan tertulis yang disampaikan pelaku usaha secara berkala terkait dengan realisasi perizinan berusaha;
 - c. proses kegiatan berusaha; dan/atau
 - d. dampak realisasi perizinan berusaha terhadap ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

Paragraf 2

Cara Pengawasan

Pasal 30

Tata cara pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Polsus PWP-3-K dalam melakukan pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, wajib:
 - a. menyusun rencana pengawasan;

- b. memedomani dokumen standar perizinan berusaha sesuai dengan jenis usaha dan tingkat risiko;
 - c. membawa daftar pertanyaan dan formulir berita acara pengawasan;
 - d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada atasan langsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku; dan
 - e. menyampaikan hasil inspeksi lapangan yang dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (2) Bentuk dan format formulir pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Polsus PWP-3-K yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 28 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari jabatan Polsus PWP-3-K; dan
 - d. pemberhentian tetap dari jabatan Polsus PWP-3-K.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Pengawasan Pemenuhan Pelaksanaan Dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL

Pasal 33

- (1) Polsus PWP-3-K menyusun laporan hasil pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. gambaran umum;
 - b. hasil analisis;
 - c. rekomendasi; dan
 - d. lampiran data pendukung.
- (3) Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. kronologis Pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. rencana peruntukan Ruang dan ketentuan peraturan Zonasi serta peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada kawasan/zona/subzona bersangkutan;
 - c. profil kegiatan usaha;

- d. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan
 - e. ketentuan lainnya terkait bidang Penataan Ruang Laut pada kawasan bersangkutan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ada atau tidaknya indikasi pelanggaran;
 - b. titik dan luasan indikasi pelanggaran bidang Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - d. ada atau tidaknya dampak dari pelanggaran.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar untuk:
- a. memberikan sanksi administratif; dan/atau
 - b. pelaksanaan Audit Tata Ruang Laut, dalam hal terdapat dugaan perubahan fungsi Ruang Laut.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan:
- a. adanya dugaan tindak pidana, Polsus PWP-3-K berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pemanfaatan Ruang Laut, sanksi administratif dapat langsung dikenakan tanpa melalui Audit Tata Ruang Laut.
- (9) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa:
- a. peta alokasi ruang dalam dokumen RZWP3K dan/atau rencana Zonasi;
 - b. gambar atau sketsa bangunan;
 - c. denah lokasi; dan
 - d. kondisi ekosistem laut (mangrove, terumbu karang, dan lamun).

Bagian Kedua

Laporan Hasil Pengawasan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha

Subsektor Pengelolaan Ruang Laut

Pasal 34

- (1) Polsus PWP-3-K menyusun laporan hasil pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. analisis hasil pengawasan; dan
 - b. rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan terbukti terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Gubernur sesuai kewenangannya, untuk dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal analisis hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Polsus PWP-3-K berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

BAB V

AUDIT TATA RUANG LAUT

Pasal 35

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran yang terindikasi mengakibatkan perubahan fungsi Ruang Laut, dilakukan Audit Tata Ruang Laut.
- (2) Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang laut di WP3K dapat melibatkan masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. berpartisipasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut melalui Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal dibidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- c. melaporkan kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan Ruang Laut yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 37


Pendanaan untuk membiayai kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut di WP3K bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 040

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 JANUARI 2022

BENTUK DAN FORMAT
LAPORAN HASIL PATROLI/PERONDAAN

	
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PATROLI/PERONDAAN	
Nomor Surat	:
Nama Unit Kerja	:
Hari/Tanggal Patroli	:
Dasar/Perintah	:
Lokasi Patroli	:
Petugas Polsus	No Nama NIP No KTA Polsus
	1.
	2.
	3.
	dst
HASIL PATROLI/PERONDAAN	
1. Hasil Temuan	:
2. Posisi temuan (Titik Koordinat/Wilayah Administrasi)	:
3. Tindakan Yang Diambil	:
4. Kesimpulan	:
5. Saran dan Tindak Lanjut	:
<i>(Polsus PWP-3-Kselaku ketua tim patroli/perondaan)</i>	
(.....)	
NIP	

re

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Januari 2022

BENTUK DAN FORMAT

LEMBAR PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN

	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN	
Nomor Registrasi	:
Nama Unit Kerja	:
Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun .. pukul ... di ... yang bertanda tangan di bawah ini:	
1. Identitas Pelapor/Pengadu	
a. Nama	:
b. Alamat	:
c. No Telp/fax/email	:
d. Desa/Kelurahan	:
e. Kecamatan	:
f. Kabupaten/Kota	:
g. Provinsi	:
2. Identitas Penerima Laporan/Pengaduan	
a. Nama	:
b. Alamat Kantor	:
c. NIP/Jabatan	:
3. Lokasi terjadinya dugaan perusakan/pelanggaran	
4. Waktu terjadinya dugaan perusakan/pelanggaran	
5. Hal yang dilaporkan	
Dugaan Pelaku Perusakan dan/atau Pelanggaran (*):	
a. Jenis Kegiatan	:
b. Nama Unit usaha/ Perorangan	:
c. Penanggung jawab	:
d. Alamat	:
e. No Telp/fax/ email	:
f. Desa/Kelurahan	:
g. Kecamatan	:
h. Kabupaten/Kota	:
i. Provinsi	:
Dugaan Perusakan dan/atau Pelanggaran di Bidang Pemanfaatan Ruang Laut:	
Alat Bukti Yang Disampaikan: (*)	
a.
b.
Dampak yang dirasakan akibat dugaan perusakan dan/atau pelanggaran yang dimaksud	
.....	
6 Pernah Mengadukan Kasus ini ke Instansi Lain:	
a. Tanggal Bulan.....Tahun.....
b. Tanggal Bulan.....Tahun.....
c. Tanggal Bulan.....Tahun.....
Penerima Laporan/Pengaduan Pelapor/Pengadu**)

21

(.....)
NIP.

(.....)

*) jika ada

**) Apabila laporan/pengaduan melalui telepon, maka pelapor/pengadu tidak perlu tanda tangan

Handwritten mark

Handwritten mark
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Handwritten signature
RE. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Januari 2022

**BENTUK DAN FORMAT
TANDA TERIMA LAPORAN/PENGADUAN**

	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TANDA TERIMA LAPORAN/PENGADUAN	
Nomor	:
Nama Unit Kerja	:
Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ...	
1. Telah diterima laporan/pengaduan di bidang Pemanfaatan Ruang Laut dari Identitas Pelapor/Pengadu	
a. Nama	:
b. Alamat	:
c. No Telp/fax/email	:
d. Desa/Kelurahan	:
e. Kecamatan	:
f. Kabupaten/Kota	:
g. Provinsi	:
2. Diterima Laporan/Pengaduan di Bidang Pemanfaatan Ruang Laut oleh: Identitas Penerima Laporan/Pengaduan	
a. Nama	:
b. Alamat Kantor	:
c. NIP/Jabatan	:
3. Hal yang dilaporkan	:
4. Nomor Registrasi Laporan :
Petugas Penerima Laporan/Pengaduan	
(.....) NIP.	

AA


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Januari 2022

**BENTUK DAN FORMAT
SURAT TUGAS**

	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT TUGAS	
Nomor Surat	:
Nama Unit Kerja	:
Menimbang	a. bahwa..... b. bahwa.....
Dasar	1 2
Memberi Tugas	
Kepada	: 1 Nama : NIP : No. KTA : Pangkat : Jabatan :
	: 2 Nama : NIP : No. KTA : Pangkat : Jabatan :
Untuk	Dst... :
Lokasi	:
Lama Kegiatan	:
Sarana dan Perlengkapan	:
..... (Atasan Polsus PWP-3-K)	
(.....) NIP.	

2


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Januari 2022

BENTUK DAN FORMAT

SURAT PENOLAKAN

	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT PENOLAKAN PELAPORAN/PENGADUAN	
Nomor	:
Nama Unit Kerja	:
Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ...	
Telah dilaporkan pengaduan dari Identitas Pelapor/Pengadu	
a. Nama	:
b. Alamat	:
c. No Telp/fax/email	:
d. Desa/Kelurahan	:
e. Kecamatan	:
f. Kabupaten/Kota	:
g. Provinsi	:
Bersama ini kami sampaikan bahwa laporan/pengaduan Saudara/i dengan nomor registrasi laporan/pengaduan TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI, karena tidak termasuk dalam kriteria perusakan/pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut.	
Demikian disampaikan agar menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
..... (Atasan Polsus PWP-3-K)	
(.....) NIP.	


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Januari 2022

**BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA INSPEKSI LAPANGAN**

				
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
BERITA ACARA INSPEKSI LAPANGAN				
Nomor :				
Nama Unit Kerja :				
Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul ... di ... kami yang bertanda tangan di bawah ini:				
No	Nama	Jabatan	NIP/No.KTA Polsus	Instansi
1				
2				
3				
dst				
telah melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan/pengaduan dengan nomor registrasi laporan/pengaduan:....., melalui kegiatan sebagai berikut:				
1.				
2.				
3.				
Pelaksanaan pemeriksaan lapangan tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh:				
Nama Unit Kegiatan/Usaha :				
(Badan Hukum/Perorangan)				
Nama Penanggung Jawab :				
Jabatan :				
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.				
Tim Pemeriksaan Lapangan		Tanda Tangan		
.....			
Penanggung Jawab Unit Kegiatan/Usaha		Tanda Tangan		
.....			
Dugaan Perusakan dan/atau Pelanggaran di Bidang Pemanfaatan Ruang Laut:				
.....				
Saksi-saksi:				
1 Nama :				
Alamat :				
Pekerjaan :				
Tanda Tangan :				
2 Nama :				
Alamat :				
Pekerjaan :				
Tanda Tangan :				

SR


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 JANUARI 2022

**BENTUK DAN FORMAT
LAPORAN HASIL INSPEKSI LAPANGAN**

 <p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>
LAPORAN HASIL INSPEKSI LAPANGAN
<p>A PENDAHULUAN</p> <p>1. Latar Belakang (Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya inspeksi lapangan terhadap laporan/pengaduan dugaan perusakan dan/atau pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut).</p> <p>2. Tujuan Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya inspeksi lapangan terhadap laporan/pengaduan di bidang Pemanfaatan Ruang Laut).</p> <p>B KEGIATAN LAPANGAN (Kegiatan yang dilakukan oleh tim selama melakukan inspeksi lapangan).</p> <p>C FAKTA DAN TEMUAN DI LAPANGAN (pemeriksaan lapangan dengan melampirkan data pendukungnya).</p> <p>D ANALISIS YURIDIS/KETAATAN (Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemanfaatan Ruang Laut).</p> <p>E HASIL INSPEKSI LAPANGAN</p> <p>1. dugaan adanya perusakan/pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut; atau</p> <p>2. tidak ditemukan adanya perusakan/pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut.</p> <p>F EVALUASI DAN SARAN TINDAK LANJUT (Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil inspeksi lapangan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut penanganan kasus).</p> <p>G LAMPIRAN Susunan lampiran:</p> <p>1. Salinan data Data dalam pelaksanaan inspeksi lapangan seperti hasil analisis laboratorium, peta lokasi, proses pengolahan limbah, dan lain-lain.</p> <p>2. Berita Acara Inspeksi Lapangan</p> <p>3. Informasi tambahan/penunjang</p> <p>a. Dokumen penunjang, seperti: foto, film, rekaman suara, perizinan, izin lingkungan.</p> <p>b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil pemantauan mandiri (<i>self monitoring</i>), laporan izin lingkungan.</p>

✍


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Januari 2022

BENTUK DAN FORMAT

BERITA ACARA PENGAWASAN KHUSUS

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



**BERITA ACARA PENGAWASAN KHUSUS
PEMANFAATAN RUANG LAUT**

Nomor :
Nama Unit Kerja :

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP/No. KTA Polsus	Instansi
1.				
2.				
3.				

Telah melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan/pengaduan dengan nomor registrasi laporan/pengaduan:

....., terkait potensi DAMPAK BESAR berdasarkan pengamatan di lapangan dengan kriteria sebagai berikut:

- Terdapat perubahan negatif fungsi lingkungan : Ya Tidak
- Bidang Terdampak : Lingkungan Sosial Ekonomi
- Luas area terdampak : ... Ha
- Intensitas/Frekuensi : Tinggi Sedang Rendah
- Besaran Dampak : Besar Sedang Kecil
- Jangka Waktu Terjadi Dampak : ... Hari

A. Pemeriksaan Dokumen Perizinan

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Jenis Usaha/Kegiatan :
3. Lokasi (Desa/Pulau/Koordinat) :
4. Luas Area Usaha/Kegiatan :
5. Provinsi :
6. RTR/RZKSNT/RZKAW/RZWP3K : Ada Nomor:
 Tidak Ada
7. Dokumen Perizinan Berusaha : Ada Tidak
 Absah Tidak Absah
8. Kesesuaian Dokumen Perizinan Berusaha : Kesesuaian Dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL
 Kesesuaian Pengelolaan/Pelaksanaan
 Kesesuaian Kegiatan dengan Zonasi
9. Penyampaian laporan : Ya Tidak

SR

pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi di laut

10. Pemenuhan hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut : Ya Tidak

11. Penyampaian laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut : Ya Tidak

B. Pengambilan Sample

- 1. Nama Pengambil Sample :
- 2. No. Sertifikasi Pengambil Sample :
- 3. Jenis Sample yang Diambil :
- 4. Jumlah Titik Sample :

C. Pengumpulan Informasi

- 1. Sumber Informasi :
- 2. Pekerjaan/Jabatan :
- 3. Jumlah Sumber Informasi :
- 4. Kesimpulan/Hasil Informasi :
- 5. Pengambilan Dokumentasi :
- 6. Analisis Dampak dan Prediksi :

7. Alternatif Penyelesaian/Penanggulangan:

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan tersebut di atas telah diketahui dan dibenarkan oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha (Badan Hukum/Perorangan) :
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pemeriksa Lapangan Tanda Tangan
.....
.....
.....

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Tanda Tangan
.....
.....

Keterangan pengisian: coret yang tidak perlu atau berikan tanda \checkmark sesuai kondisi pengawasan di lapangan

ra


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Viktor Bungtilu Laiskodat
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 10 TAHUN 2022****TANGGAL : 19 Januari 2022**

BENTUK DAN FORMAT

FORMULIR PEMENUHAN PELAKSANAAN DOKUMEN PERSETUJUAN/
KONFIRMASI KKPRL

	
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
FORMULIR PENGAWASAN PEMENUHAN PELAKSANAAN DOKUMEN PERSETUJUAN/ KONFIRMASI KKPRL	
No :	
1	Nama Pelaku Usaha :
2	Jenis Kegiatan : <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
3	Lokasi (Desa/Pulau/ Koordinat) : <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
4	Luas Area :
5	Provinsi :
6	RTR/RZ KAW/RZ KSNT* : <input type="checkbox"/> Ada, Nomor: <input type="checkbox"/> Tidak Ada
7	Pelaksanaan ketentuan KKPRL : Sesuai/ Tidak Sesuai*
CATATAN	
8	Keabsahan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL : Absah/ Tidak Absah*
9	Penyampaian laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut : Ada/ Tidak Ada*
CATATAN	
10	Pemenuhan hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan dalam dokumen KKPRL : Sesuai/ Tidak Sesuai*
CATATAN	
11	Penyampaian laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut : Ada/ Tidak Ada*

✍

CATATAN		
12	Kesesuaian pelaksanaan persetujuan/konfirmasi KKPRL	: Sesuai/ Tidak Sesuai*
13	Rekomendasi dan Tindakan	:

Catatan : * coret yang tidak perlu

Pelaku Usaha

Polsus PWP3K

(.....)
NIK.

(.....)
NIP.

se




 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

DOKUMENTASI













BIDANG PERIKANAN TANGKAP
Department of Capture Fisheries

RUMUSAN TUGAS :
Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kelelayanan, pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap secara optimal.

SEKSI PENGELOMPOKAN PENANGKAPAN IKAN
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengendalian penangkapan ikan di wilayah laut sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terlaksananya penangkapan ikan secara efektif dan berimbang.

SEKSI PENGELOMPOKAN PENANGKAPAN IKAN DAN KENELAYANAN
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengendalian penangkapan ikan di wilayah laut sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terlaksananya sarana dan prasarana secara memadai.

INFORMASI ORIENTASI TUGAS DAN PELAYANAN

Update data, Bulan : _____ Tahun : _____

	TARGET	REALISASI
1. KARTU NELAYAN	Unit	Unit
2. ASURANSI NELAYAN	Unit	Unit
3. SEHAT NELAYAN	Unit	Unit
4. PENERBITAN BPKP	Berkas	Berkas
5. PENERBITAN REKOMENDASI SIUP	Berkas	Berkas
6. PENERBITAN REKOMENDASI SIPI	Berkas	Berkas
7. PENERBITAN REKOMENDASI SIKPI	Berkas	Berkas
8. BANTUAN KAPAL PERIKANAN	unit	Unit
9. BANTUAN KAPAL PERIKANAN	unit	Unit

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
East Nusa Tenggara Province, Marine and Fisheries Agency













CATATAN LAPANGAN

1. Selasa, 26 Maret 2024

Saya sampai ke lokasi penelitian saya yang beralamat di Jln. Eltari 2, Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini bertempat di Kantor Gubernur lama Kota Kupang. Saya tiba di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan pada pukul 09.30, dan kemudian langsung bertemu dengan pihak administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menanyakan terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan di Kantor tersebut. Pada saat saya ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, surat pengantar dari kampus yang berisikan permohonan izin untuk melakukan penelitian di cek oleh bagian administrasi kantor dan pada saat itu juga diminta untuk direvisi kembali atau dibuat ulang oleh pihak kampus. Dengan alasan surat yang dibuat, ditunjanya salah sehingga meminta untuk membuat ulang kembali.

Singkat cerita, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh bagian administrasi maka saya pun langsung kembali ke rumah, kemudian menghubungi operator Fakultas Hukum untuk meminta perbaikan surat yang kemudian akan saya bawa kembali keesokan harinya ke bagian administrasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang. Pada hari pertama tentu ada kerugian dan keuntungan yang saya dapatkan. Keuntungan yang didapat yaitu saya bisa mengetahui secara langsung dimana letak Kantor tersebut dan bertemu dengan bagian administrasi, yang kemudian saya dijelaskan terkait dengan prosedur penelitian yang akan saya lakukan nanti. Sedangkan kerugiannya adalah jarak yang harus saya tempuh terbilang cukup jauh dan saya harus mengeluarkan biaya berkali-kali hanya untuk hari itu saja. Selain itu, saya juga harus merasakan panasnya kota Kupang dan cuaca yang kurang bersahabat di Kota Kupang.

2. Kamis, 04 April 2024

saya sampai ke lokasi penelitian saya yang beralamat di Jln. Eltari 2, Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini bertempat di Kantor Gubernur lama Kota Kupang. Pada saat saya tiba di lokasi penelitian, saya tidak langsung ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan karena saya harus ke kantor PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada pukul 09.00, dan kemudian langsung bertemu dengan pihak administrasi di kantor PTSP untuk menyerahkan surat pengantar yang akan ditujukan pada Gubernur NTT. Kemudian setelah surat pengantar tersebut diserahkan, saya diminta untuk mengisi formulir untuk mengisi biodata dan judul penelitian serta berapa lama penelitian yang akan saya lakukan di Kantor tersebut. Setelah mengisi formulir tersebut, saya diminta untuk kembali lagi jam 11 untuk mengambil surat yang akan diserahkan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan.

Setelah jam 11 tepat, saya kembali lagi ke kantor PTSP untuk mengambil surat pengantar permohonan izin penelitian yang akan saya serahkan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Setelah sampai di kantor tersebut, saya langsung bertemu dengan bagian administrasinya dan memperkenalkan diri dan asal kampus, serta menceritakan maksud dan tujuan saya datang dan kemudian memberikan surat pengantar yang sudah saya dapat dari kantor PTSP. Setelah dibaca surat tersebut, ibu dari bagian administrasi itu meminta saya untuk menyerahkan juga proposal untuk dibaca terlebih dahulu. Akan tetapi, ibu itu meminta maaf pada saya karena sebenarnya kantor ini sudah diliburkan. Sehingga ibu itu hanya meminta saya untuk menulis nomor telfon dan saya disuruh tunggu saja di wa atau di telfon oleh mereka karena proposal yang saya serahkan akan dibaca terlebih dahulu oleh ibu sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemungkinan kantor akan kembali masuk pada tanggal 16 April setelah lebaran Idul Fitri.

3. Rabu, 24 April 2024

Saya sampai ke lokasi penelitian saya yang beralamat di Jln. Eltari 2, Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini bertempat di Kantor Gubernur lama Kota Kupang. Untuk hari ini, perdana saya melakukan wawancara yang ditemani oleh kakak saya. Sesampainya kami di kantor, kami langsung bertanya pada salah satu staf pegawai yang kebetulan sedang menerima tamu juga dibagian administrasi. Setelah bertanya pada salah satu staf pegawai tersebut, kami pun diantar ke ruangan tempat saya sebelumnya menyerahkan surat izin penelitian dan proposal penelitian saya. Setelah dari situ, kami langsung dibawa ke ruangan KASUB KEPEGAWAIAN dan UMUM. Sesampainya kami diruangan ini, kami langsung menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke sini. Kemudian, bapak Rongsli (selaku KASUB KEPEGAWAIAN dan UMUM) meminta maaf karena seharusnya sudah menelfon saya untuk memulai penelitian atau observasi wawancara pada tanggal 22 April 2024. Akan tetapi, karena beliau sibuk sehingga sampai lupa. Singkat kata, setelah perkenalan dan sedikit menjelaskan terkait dengan isi penelitian saya, maka kami langsung diantar ke ruangan ibu KABID Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang- Nusa Tenggara Timur.

Setibanya kami di atas, tepat didepan ruangan beliau, bapak Rongsli menginformasikan bahwa ibu KABID sedang tidak berada di ruangan atau sedang melakukan tugas diluar kantor. Yaitu, melakukan pengawasan di organisasi masyarakat yang sudah dibentuk oleh beliau dan tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang mereka beri nama dengan ORMASWAS (Organisasi Masyarakat Pengawas). Sehingga kami diantar ke ruangan Ibu Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan. Setelah bertemu, kami langsung memperkenalkan diri dan langsung menjelaskan terkait isi dari penelitian kami. Kemudian meminta izin pada ibu untuk langsung memulai wawancara pertama,

dengan memberikan beberapa pertanyaan dan kemudian mengalir sampai stengah jam hampir satu jam. Karena pembahasan yang dipaparkan oleh Ibu Stefania (selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan) sangat menarik perhatian dan sangat menjawab pertanyaan wawancara yang kami berikan. Setelah semua pertanyaan terjawab dan merasa sudah cukup, kami meminta izin untuk mengambil foto dan meminta nomor Ibu Ani untuk dihubungi lagi apabila terdapat data yang kurang lengkap nantinya.

4. Senin, 29 April 2024

Saya kembali ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang mana ditemani oleh kakak tercinta saya untuk melakukan wawancara pada ibu Stefania selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan dan ibu Mery selaku KABID Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang. Kami berangkat dari rumah menuju kantor sekitar jam 10 lewat dan sampai di kantor sekitar jam 11 kurang. Setelah tiba di kantor, kami langsung menuju ke ruangan ibu Stefania selaku sekretaris dinas karena sebelumnya sudah membuat janji terlebih dahulu kalau kami akan melakukan wawancara yang kedua. Namun, setelah di sana, berhubung ibu Stefania sedang menerima tamu jadi kami disuruh tunggu di ruang tunggu sambil melihat kembali pertanyaan yang sudah disiapkan. Setelah beberapa menit kemudian kami dipanggil untuk masuk ke ruangan ibu.

Setelah masuk ke ruangan ibu Stefania, saya langsung meminta izin untuk melanjutkan wawancara setelah berbasa-basi menanyakan kabar. Untuk wawancara kedua ini pertanyaan yang kami ajukan ini sekitar 12 pertanyaan. Setelah dirasa semua pertanyaan yang diberikan pada ibu Stefania sudah dijawab dengan sangat jelas, dan sudah sangat cukup, saya langsung mengakhiri sesi wawancara yang kedua bersama ibu. Selanjutnya kami berpamitan karena kami harus lanjut ke lantai 2 untuk bertemu dengan ibu Mery Foenay selaku KABID Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan kota Kupang.

Kami diantar ke ruangan beliau, dan kebetulan beliau ada pada hari itu di kantor

sehingga kami bisa melakukan wawancara, setelah sebelumnya pada wawancara pertama tidak bertemu dengan beliau dikarenakan sedang bertugas diluar.

Setibanya kami di ruangan ibu Mery terdapat beberapa staf pegawai yang lainnya, saya dan kakak saya dipersilahkan untuk duduk. Setelah itu kami memperkenalkan diri dan menjelaskan sedikit terkait dengan maksud dan tujuan kami datang. Setelah itu ibu meminta kami untuk menjelaskan sedikit terkait dengan gambaran umum pertanyaan yang akan ditanyakan karena takutnya nanti pada saat merekam ada data yang tidak diperbolehkan. Singkat cerita setelah pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan dan merasa sudah sangat cukup, kami langsung saja mengakhiri sesi wawancara ini dan izin untuk meminta nomor wa ibu sekaligus foto bersama yang akan dimasukkan ke lampirannanti.

5. Kamis, 02 Mei 2024

Saya bersama kakak dan adik sepupu saya berangkat ke kantor untuk bertemu dengan ibu Mery selaku KABID Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya kami dikenalkan dengan bapak Onis Toni selaku bidang tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan. Setelah berkenalan dan ngobrol sama beliau, selanjutnya kami langsung berangkat ke lokasi penelitian yang kedua, yaitu di Kampung Nelayan Oesapa, Kupang-NTT. Kami menghabiskan waktu sekitar setengah jam kurang lebih untuk sampai ke sana. Setibanya kami di sana, kami disambut oleh para nelayan yang kebetulan memang sedang berkumpul di bale-bale yang mereka jadikan sebagai tempat ngumpul.

Setelahnya kami langsung memperkenalkan diri dan tujuan kedatangan kami, sambil menunggu kedatangan sekretaris POKMASWAS (Kelompok Masyarakat dan Pengawas), bapak Muhammad Mansur Dokeng atau biasanya dipanggil dengan nama samaran pak Dewa. Selang berapa menit pak Dewa pun datang dan kami langsung saja melakukan wawancara. Pertanyaan yang kami buat ini sifatnya untuk mengkonfirmasi

dari apa yang sudah dikatakan oleh ibu Stefania dan ibu Mery, sekaligus meminta pak Dewa untuk menceritakan tentang pengalamannya sebagai orang yang pernah melakukan *illegal fishing*. Setelah melakukan wawancara bersama pak Dewa, kami pun meminta izin untuk mewawancarai juga beberapa nelayan yang kebetulan dari awal sudah ada disitu.

Setelah semua pertanyaan yang kami ajukan, dan para nelayan menceritakan bagaimana pengalaman mereka yang menjadi tahanan di penjara Australia, kami pun mengakhiri wawancara dan diakhiri dengan sesi foto dan meminta nomor wa pak Dewa agar bisa terus berlanjut komunikasi apabila nanti dikemudian ada hal yang masih ingin kami tanyakan.

PROFIL PENELITI

Ernawati Harun adalah penulis dari skripsi. Penulis merupakan putri dari Muhammad Harun dan Bonda Saleh Alkatiri. Penulis lahir di Dili-Timor Leste, 26 Januari 1999. Ia menyelesaikan pendidikan formal wajib 12 tahunnya pada 2019. Penulis akhirnya memulai pendidikannya di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA, pada tahun 2020, dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum.

Selama menempuh pendidikan S1 di UNUSIA, penulis terlibat aktif di kegiatan-kegiatan seminar atau webinar baik yang diselenggarakan secara nasional hingga pada level internasional. Penulis juga aktif terlibat di organisasi kampus seperti menjadi Sekretaris di HIMA Hukum dan Bendahara di PMII Rayon Persiapan Hukum. Sebagai seorang santri di Pondok Pendawa, penulis juga mengambil bagian dengan menjadi pengurus di organisasi internal Pondok Pendawa, BESM (Badan Eksekutif Santri dan Mahasiswa) dengan mengemban amanah sebagai seorang sekretaris. Penulis juga merupakan salah satu koordinator di komunitas literasi PLC (Pendawa Literasi Corner). Selain itu, sebagai seorang pelajar yang merasa memiliki beban moral untuk ikut mencerdaskan anak bangsa, Penulis merupakan salah satu penggagas dan pendiri platform pendidikan PEC (Pendawa English Center). Platform ini digagas bersama timnya dengan tujuan *Foster Diversity through Equality in Education, Gender and Age*. Selama menjadi Presiden dari komunitas ini, Penulis dan timnya sudah berhasil membantu 7 siswa mengakses informasi seputar kuliah hingga bisa melanjutkan juga pendidikan mereka di universitas yang sama, tempat penulis menimba ilmu.

Dengan kegigihan yang ditunjukkan oleh penulis selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Penulis berharap dengan tulisan dan hasil penelitian ini, bisa memberikan manfaat bagi para pembaca. Khususnya mahasiswa/i di UNUSIA.

